



## PUTUSAN

Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT KOALADUA ALAM**, dalam hal ini memilih domisili Kuasa Hukumnya dan memberikan kuasa kepada Murba Sitompul, S.H., M.H., M.Kn, dkk, pada Advokat pada Kantor Hukum LC & Co. Advocates, beralamat di Graha BIP Lt. 6, Jalan Gatot Subroto Kavling 23, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 231/SKK/LC&CO/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 jo. Surat Kuasa Khusus Nomor 117/SKK/LC&CO/IV/2022 tanggal 12 April 2022 jo. Surat Kuasa Khusus Nomor 118/SKK/LC&CO/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

### LAWAN

**1. PT UMAWAR ISASABLUZA**, berkedudukan di Gedung CIBIS Nine Lt. 12 unit K & L, Jl. TB Simatupang No.2, RT 13 / RW 5, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wishnu Setiawan, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor Hukum AD&R Law, beralamat di Jl. Warung Buncit Raya No.49, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023 jo. Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022, selanjutnya disebut **Tergugat I** ;

**2. PT ANUGERAH INVESTINDO PRIMA**, berkedudukan di Jl. Warung Buncit Raya No.49, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wishnu Setiawan, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor Hukum AD&R Law, beralamat di Jl. Warung Buncit Raya No.49, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023 jo. Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022, selanjutnya disebut **Tergugat II** ;

**3. PT RAMA PUTERA INVESTINDO**, berkedudukan di Jl. Warung Buncit Raya No.49, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wishnu Setiawan, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum AD&R Law, beralamat di Jl. Warung Buncit Raya No.49, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023 jo. Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022, selanjutnya disebut **Tergugat III** ;

4. **JOKO SUPONO, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT AMANAH PRIMA INDONESIA**, berkedudukan Jl. Warung Buncit Raya Nomor 49, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wishnu Setiawan, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor Hukum AD&R Law, beralamat di Jl. Warung Buncit Raya No.49, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023 jo. Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022 selanjutnya disebut **Tergugat IV** ;

5. **PT AMANAH PRIMA INDONESIA**, berkedudukan Jl. Warung Buncit Raya Nomor 49, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wishnu Setiawan, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor Hukum AD&R Law, beralamat di Jl. Warung Buncit Raya No.49, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023 jo. Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Desember 2021 dalam Register Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT**

- 1.1 Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu Badan Hukum (*rechtspersoon*) berupa Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 45 tanggal 20 Januari 1995 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, anggaran dasar tersebut telah disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor 116 Tanggal 15 Agustus 2008 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mengalami beberapa kali perubahan susunan pengurus, terakhir dengan Akta Nomor 16 tanggal 12 Nopember 2020, dibuat dihadapan Hadijah,

*Halaman 2 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel*



S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta tersebut telah diterima serta dicatat dalam Database Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.03-0417134 tanggal 10 Desember 2020;

- 1.2 Bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris pertama kali dari PT Koaladua Alam (PENGGUGAT) berdasarkan Akta Pendirian No. 45 tanggal 28 Januari 1995 adalah:
  - a) Komisaris Utama : Tn. Kadir Assegaf
  - b) Komisaris : Ny. Suad Ali
  - c) Direktur Utama : Tn Achmad Umar
  - d) Direktur : Ny. Aisyah Alhabsyi
- 1.3 Bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris dari PT Koaladua Alam (PENGGUGAT) terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 12 November 2020 adalah:
  - a) Direktur Utama : Tn. Abdul Kadir Assegaf
  - b) Direktur : Tn. Abdullah Syami
  - c) Direktur : Tn. Abdullah Sammy
  - d) Komisaris Utama : Ny. Aisyah Alhabsyi
  - e) Komisaris : Ny. Rugayah Samiah
  - f) Komisaris : Tn. Achmad Syakir
- 1.4 Bahwa PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Sdr. Mahir Alatas mendirikan PT AMANAH PRIMA INDONESIA (TURUT TERGUGAT) yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Wasiati Basoeki, S.H. sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Amanah Prima Indonesia Nomor 13, Tanggal 21 Januari 2002;
- 1.5 Bahwa nilai nominal Modal Dasar TURUT TERGUGAT sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Amanah Prima Indonesia Nomor 13, Tanggal 21 Januari 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Wasiati Basoeki, S.H., meliputi modal dasar sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah);
- 1.6 Bahwa rincian kepemilikan modal dasar saham dari TURUT TERGUGAT adalah sebagai berikut:
  - a) PT Koaladua Alam memiliki 6.350.400 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus) lembar saham;
  - b) PT Umawar Isasabluza memiliki 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu) lembar saham;



- c) PT Anugerah Investindo Prima memiliki 3.999.600 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus) lembar saham;
  - d) Tuan Mahir Alatas memiliki 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham;
- 1.7 Bahwa nilai nominal modal disetor sebesar 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) lembar saham atau 25% (dua puluh lima persen) telah diambil bagian oleh masing-masing Pemegang Saham, dengan rincian sebagai berikut :
- a) PT Koaladua Alam sebesar 1.587.500 (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham atau 35,28% (tiga puluh lima koma dua puluh delapan persen);
  - b) PT Umawar Isasabluza sebesar 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham atau 30% (tiga puluh persen);
  - c) PT Anugerah Investindo Prima sebesar 1.000.000 (satu juta) lembar saham atau 22,22% (dua puluh dua koma dua puluh dua persen);
  - d) Tuan Mahir Alatas sebesar 562.500 (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus) lembar saham atau 12,5% (dua belas koma lima persen);
- 1.8 Bahwa kewajiban dari masing-masing pemegang saham untuk melakukan setoran modal adalah sebagai berikut:
- a) PT Koaladua Alam telah membayar penuh dengan uang tunai sebesar Rp1.587.500.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - b) PT Umawar Isasabluza telah membayar dengan uang tunai sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan dibayar dengan *inbreng* berupa 3 (tiga) bidang tanah yaitu:
    - Sebagian dari sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3/Kadujaya, terletak didalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Kadujaya, seluas 2.535m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh tiga Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh lima (23-11-1985) nomor: 11837/1985, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama " PT. UMAWAR ISASABLUZA";
    - Sebagian dari sebidang tanah Hak Milik nomor : 92/Kadujaya, terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang,



Kecamatan Curug, Desa Kadujaya, seluas 164 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh empat meter persegi), diuraikan dalam Gambar situasi tanggal empat April seribu sembilan ratus delapan puluh lima (4-4-1985) nomor : 2826/1985, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang nomor : A. 1181513, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama "ALWI ALHABSYI";

- Sebagian dari sebidang tanah Hak Milik nomor : 93/Kadujaya, terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Kadujaya, seluas 1.040 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal empat April seribu sembilan ratus delapan puluh lima (4-4-1985) nomor : 2827/1985, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang nomor : A.1181511, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama "ALWI ALHABSYI" yang hingga gugatan ini diajukan belum melaksanakan *inbreng* tersebut;

c) PT Anugerah Investindo Prima telah membayar penuh dengan uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

d) Tuan Mahir Alatas telah membayar penuh dengan uang tunai sebesar Rp562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

1.9 Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT I tidak melaksanakan kewajibannya membuat akta *inbreng* sebagaimana yang dipersyaratkan oleh hukum;

1.10 Bahwa di dalam Akta Pendirian No. 13 tanggal 12 Januari 2002 TERGUGAT I berjanji akan melakukan *inbreng* atas 3 (tiga) bidang tanah setelah pendirian TURUT TERGUGAT mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan mengubah 2 (dua) bidang tanah yang masih tercatat atas nama perorangan (ALWI ALHABSYI), yang sebelumnya telah diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (telah dibayar lunas) antara ALWI ALHABSYI dengan TURUT TERGUGAT, **NAMUN** diketahui sampai dengan gugatan ini didaftarkan *inbreng* 3 (tiga) bidang tanah dari



TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT tersebut tidak pernah dilakukan;

1.11 Bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 6 Maret tahun 2003, disepakati dilakukan penambahan modal disetor TURUT TERGUGAT yaitu sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga total modal disetor TURUT TERGUGAT menjadi Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Notulen RUPSLB tertanggal 6 Maret 2003;

1.12 Bahwa pada tahun 2003 telah dilakukan penambahan modal disetor TURUT TERGUGAT dan masing-masing pemegang saham menyeter dana secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

a) PENGUGAT = 35,28% x Rp1.500.000.000,- =  
Rp529.200.000,-

b) TERGUGAT I = 30,00% x Rp1.500.000.000,- =  
Rp450.000.000,-

c) TERGUGAT II = 22,22% x Rp 1.500.000.000,- =  
Rp333.300.000,-

d) Mahir Alatas = 12,50% x Rp1.500.000.000,- = Rp187.500.000,-

1.13 Bahwa pada peningkatan tersebut, Mahir Alatas hanya menyeter tunai sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saja sehingga 3% (tiga persen) bagian sahamnya terdilusi. Kemudian TERGUGAT II mengambil bagian saham dari Mahir Alatas yang terdilusi, sehingga secara total TERGUGAT II menyeter sebesar : Rp 333.300.000,- + Rp180.000.000,- = Rp 513.300.000,- (lima ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;

1.14 Bahwa masih pada tahun 2003, Tuan Mahir Alatas sebagai pemegang saham TURUT TERGUGAT kemudian menjual sahamnya sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu) lembar saham kepada PENGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II dengan rincian sebagai berikut:

a) PT Koaladua Alam sebesar Rp 198.525.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

b) PT Umawar Isasabluza sebesar Rp 186.900.000,- (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

c) PT Anugerah Investindo Prima sebesar Rp 184.575.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



- 1.15 Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2003, masing-masing pemegang saham TURUT TERGUGAT melakukan penambahan modal disetor sebesar Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sehingga TOTAL saham disetor TURUT TERGUGAT yang tercatat adalah sebesar Rp7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah), dengan komposisi saham sebagai berikut :
- a) PT Koaladua Alam sebesar 2.738.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu) lembar saham atau 37% (tiga puluh tujuh persen);
  - b) PT Umawar Isasabluza sebesar 2.368.000 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham atau 32% (tiga puluh dua persen);
  - c) PT Anugerah Investindo Prima sebesar 2.294.000 (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu) lembar saham atau 31% (tiga puluh satu persen);
- 1.16 Bahwa sejak awal pendirian TURUT TERGUGAT sampai RUPSLB TURUT TERGUGAT pada tahun 2020, PENGUGAT selalu meminta kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT IV di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk segera melakukan *inbreng* atas 3 (tiga) bidang tanah yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah atas nama ALWI ALHABSYI dan 1 (satu) bidang tanah atas nama TERGUGAT I;
- 1.17 Bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan oleh TURUT TERGUGAT pada tanggal 23 Maret tahun 2017, TERGUGAT I meminta kepada peserta RUPS agar TURUT TERGUGAT turut membantu pembiayaan proses *inbreng* atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut. Walaupun sesungguhnya PENGUGAT tidak setuju atas permintaan TERGUGAT I tersebut, namun karena TERGUGAT II menyetujui maka PENGUGAT mau tidak mau turut menyepakati hal tersebut, karena PENGUGAT kalah suara dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- 1.18 Bahwa walaupun TERGUGAT I belum menyerahkan secara penuh setoran modal awal (*inbreng*) atas 3 (tiga) bidang tanah namun TERGUGAT I selalu menerima penuh bagian dividennya sesuai dengan perhitungan jumlah saham sebesar Rp2.368.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) atau sebesar 32% (tiga puluh dua persen);
- 1.19 Bahwa rincian penerimaan dividen oleh masing-masing PENGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut (TABEL.2):
- TABEL.2**





No	Tahun	Dividen	PT Umawar Isasabluza (TERGUGA T I)	PT Anugerah Investindo Prima (TERGUGA T II)	PT Koaladua Alam (PENGUG AT)
			Lembar saham (32%)	Lembar saham (31%)	Lembar saham (37%)
1	2008	Rp2.250.500.000,-	Rp 720.160.000,-	Rp 697.655.000,-	Rp 832.685.000,-
2	2009	Rp3.950.000.000,-	Rp 1.264.000.000,-	Rp 1.224.500.000,-	Rp 1.461.500.000,-
3	2010	Rp2.370.000.000,-	Rp 758.400.000,-	Rp 734.700.000,-	Rp 876.900.000,-
4	2011	Rp230.000.000,-	Rp 73.600.000,-	Rp 71.300.000,-	Rp 85.100.000,-
5	2013	Rp180.000.000,-	Rp 57.600.000,-	Rp 55.800.000,-	Rp 66.600.000,-
6	2016	Rp2.100.000.000,-	Rp 672.000.000,-	Rp 651.000.000,-	Rp 777.000.000,-
7	2017	Rp2.400.000.000,-	Rp 768.000.000,-	Rp 744.000.000,-	Rp 888.000.000,-
Total		Rp13.480.500.000,-	Rp 4.313.760.000,-	Rp 4.178.955.000,-	Rp 4.987.785.000,-





- 1.20 Bahwa pada tahun 2019, TERGUGAT II **menjual seluruh sahamnya** kepada TERGUGAT III, sehingga TERGUGAT III memiliki saham sebesar 2.294.000 (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu) lembar saham atau 31% (tiga puluh satu persen) di TURUT TERGUGAT;
- 1.21 Bahwa TERGUGAT I telah menggunakan hak dan kewenangannya sebagai pemegang saham TURUT TERGUGAT sebanyak 2.368.000 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham atau sebesar 32% (tiga puluh dua persen). Diantaranya melakukan pemungutan suara dalam RUPS (baik dalam RUPS Tahunan maupun RUPSLB), penerimaan atas pembagian dividen, termasuk membuat laporan pidana terhadap Komisaris Utama TURUT TERGUGAT / Direktur Utama PENGGUGAT;
- 1.22 Bahwa sejak awal pendirian TURUT TERGUGAT sampai gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT II (TERGUGAT III yang membeli seluruh bagian saham milik TERGUGAT II pada TURUT TERGUGAT) selalu menyetujui segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam RUPS baik Tahunan maupun RUPSLB;
- 1.23 Bahwa pada bulan April 2020, TERGUGAT I dan TERGUGAT III meminta kepada TERGUGAT IV untuk menyelenggarakan RUPSLB yang diikuti dengan pemanggilan tercatat kepada para pemegang saham, termasuk kepada PENGGUGAT. Pemanggilan terhadap PENGGUGAT tersebut disampaikan melalui Direktur Utama PENGGUGAT, **NAMUN** kemudian dibatalkan oleh TERGUGAT IV melalui pesan *whatsapp* kepada Direktur Utama PENGGUGAT. Belakangan Direktur Utama PENGGUGAT menerima Surat pemberitahuan hasil RUPSLB TURUT TERGUGAT (tanpa ada undangan tercatat sebelumnya, namun melalui media massa), mengenai pemberhentian Sdr. Abdul Kadir Assegaf dari jabatan Komisaris Utama TURUT TERGUGAT dengan digantikan oleh Sdr. Muhamad Kerry Adrianto Riza serta diterimanya pengunduran diri Direktur Keuangan TURUT TERGUGAT dengan digantikan oleh sdr. Anry Suryanto Pangloli, S.E.;
- 1.24 Bahwa pada bulan September 2020, TERGUGAT IV melakukan perubahan Anggaran dasar TURUT TERGUGAT berupa peningkatan modal ditempatkan atas persetujuan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT III. Pemanggilan penyelenggaraan RUPSLB dilakukan oleh TERGUGAT IV kepada para pemegang saham TURUT TERGUGAT yang di duga melalui



media massa, sehingga PENGUGAT tidak hadir dan tidak mengetahui adanya kegiatan RUPSLB tersebut;

1.25 Bahwa komposisi persentase saham TURUT TERGUGAT setelah agenda perubahan Anggaran Dasar sebagaimana poin nomor 1.23 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a) PT Koaladua Alam sebanyak 2.738.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu) lembar saham atau senilai 20,13% (dua puluh koma tiga belas persen);
- b) PT Umawar Isasabluza sebanyak 5.530.000 (lima juta lima ratus tiga puluh ribu) lembar saham atau senilai 40,66% (empat puluh koma enam puluh enam persen);
- c) PT Rama Putera Investindo sebanyak 5.332.000 (lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu) lembar saham atau senilai 39,20% (tiga puluh sembilan koma dua puluh persen).

Sehingga TOTAL saham TURUT TERGUGAT seluruhnya berjumlah sebanyak 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu) lembar saham.

1.26 Bahwa pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, PENGUGAT melalui kuasa hukumnya TELAH bersurat sebanyak 5 (lima) kali kepada TURUT TERGUGAT cq. TERGUGAT IV yang diantaranya:

- a) Surat No. 003/Sper/LC&CO/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 perihal Usulan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Amanah Prima Indonesia;
- b) Surat No. 016/Sper/LC&CO/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS Tahun Buku 2019 dan 2020, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Amanah Prima Indonesia;
- c) Surat No. 036/Sper/LC&CO/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS Tahun Buku 2019 dan 2020, yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Amanah Prima Indonesia;
- d) Surat No. 084/Sper/LC&CO/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 perihal Permintaan Dokumen;
- e) Surat No. 137/SS/LC&CO/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 perihal Somasi (peringatan) terakhir.

1.27 Bahwa TERGUGAT IV justru mengirimkan surat perihal konfirmasi saham kepada PENGUGAT tanpa menindaklanjuti hal-hal yang diminta oleh PENGUGAT sebagaimana dalam surat-surat yang dikirimkan PENGUGAT sebelumnya;



Bahwa dengan demikian, **PENGGUGAT** memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana yang akan diuraikan pada pokok gugatan ini;

## II. TENTANG PROVISI

- 2.1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terkait dengan komposisi kepemilikan saham yang dimiliki oleh TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT, yang mana komposisi saham tersebut tidak sesuai dengan jumlah setoran modal awal berupa *inbreng* 3 (tiga) bidang tanah serta berkaitan dengan penerimaan dividen yang melebihi jumlah kepemilikan saham TERGUGAT I;
- 2.2 Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terkait dengan komposisi kepemilikan saham yang dimiliki oleh TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT, yang mana komposisi saham tersebut tidak sesuai dengan jumlah setoran modal awal berupa *inbreng* 3 (tiga) bidang tanah serta berkaitan dengan penerimaan dividen yang melebihi jumlah kepemilikan saham TERGUGAT I;
- 2.3 Bahwa TERGUGAT IV selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT sampai dengan Gugatan ini didaftarkan masih aktif menjabat sebagai Direktur Utama TURUT TERGUGAT sehingga dikhawatirkan adanya benturan kepentingan hukum TERGUGAT IV pada TURUT TERGUGAT yang kemudian dapat berdampak hilangnya barang bukti pada TURUT TERGUGAT;



2.4 Bahwa adanya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Rapat Umum Luar Biasa pada TURUT TERGUGAT sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap **dapat** mengakibatkan perubahan komposisi saham dan pembagian dividen;

2.5 **Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia dan juga untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka dengan sangkaan yang beralasan bahwasanya TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV akan mengalihkan atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGUGAT atau mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV wajar bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengeluarkan penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas asset-aset sebagai berikut:**

1. Saham milik TERGUGAT I sejumlah 2.368.000 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham;
2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3/Kadujaya, terletak didalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Kadujaya, seluas 2.535m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh tiga Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh lima (23-11-1985) nomor: 11837/1985, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama “ PT. UMAWAR ISASABLUZA”;
3. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 92/Kadujaya, terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Kadujaya, seluas 164 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh empat meter persegi), diuraikan dalam Gambar situasi tanggal empat April seribu sembilan ratus delapan puluh lima (4-4-1985) nomor : 2826/1985, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang nomor : A. 1181513, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama “ALWI ALHABSYI”;
4. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 93/Kadujaya, terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Kadujaya, seluas 1.040 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh meter persegi),



- diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal empat April seribu sembilan ratus delapan puluh lima (4-4-1985) nomor : 2827/1985, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang nomor : A.1181511, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama “ALWI ALHABSYI” yang hingga gugatan ini diajukan belum melaksanakan *inbreng* tersebut;
5. Rekening Nomor 4505050500 Bank Central Asia, a.n. PT Amanah Prima Indonesia;
  6. Tanah beserta bangunan di atasnya yang beralamat di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 49, Jakarta Selatan;
  7. Tanah beserta bangunan di atasnya yang beralamat di Jalan Citra Raya Blok C2 Nomor 3A, Kota Tangerang, Banten, milik TERGUGAT IV;

### III. POKOK GUGATAN

#### PERBUATAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- 3.1 Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata adalah *“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”*;
- 3.2 Bahwa menurut **Prof. Rosa Agustina** (di dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* karangan halaman 36), terdapat **syarat-syarat yang harus ada dalam menentukan suatu perbuatan melawan hukum** yakni:
  - a. Harus terdapat perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
  - b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
  - c. Ada kerugian;
  - d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
  - e. Ada kesalahan.
- 3.3 Bahwa **tindakan** yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV **memenuhi unsur perbuatan melawan hukum** tersebut, diantaranya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



- a. Harus terdapat perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat (negatif) atau tidak berbuat (positif);

#### TERGUGAT I

- (1) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang **tidak melakukan penyetoran modal** saham berupa *inbreng* 3 (tiga) bidang tanah hingga gugatan ini didaftarkan merupakan “perbuatan melakukan sesuatu yang bersifat negatif”;
- (2) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan **tetap menerima dividen secara penuh padahal diketahuinya belum melakukan inbreng** atas 3 (tiga) bidang tanah merupakan “perbuatan melakukan sesuatu yang bersifat negatif”;
- (3) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah kepada TURUT TERGUGAT sebagai setoran modal berupa *inbreng* yang diketahui 2 (dua) diantaranya masih atas nama orang lain yakni “Alwi Alhabsyi” dan hingga sdr. Alwi Alhabsyi tersebut meninggal dunia pada tahun 2014 serta hingga gugatan ini didaftarkan, ***inbreng dan peralihan hak atas nama 2 (dua) bidang tanah tersebut tidak pernah dilakukan.*** Perbuatan TERGUGAT I tersebut telah memenuhi unsur “perbuatan melakukan sesuatu yang bersifat negatif”;
- (4) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak segera melakukan *inbreng* **PADAHAL** dalam RUPS TURUT TERGUGAT tahun 2016 telah disetujui adanya pengeluaran sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membantu biaya balik nama tanah, sementara hingga gugatan ini didaftarkan *inbreng* bidang tanah belum juga direalisasikan oleh TERGUGAT I. Perbuatan TERGUGAT I yang demikian masuk pada unsur “perbuatan melakukan sesuatu yang bersifat negatif”;
- (5) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang melakukan pelaporan dugaan tindak pidana di Kepolisian Daerah DKI Jakarta (Polda Metro Jaya) dengan **menyatakan dan memberikan keterangan sebagai pemilik dari 2.368.000 (dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu) lembar saham atau sebesar 32% (tiga puluh dua persen) pada TURUT TERGUGAT** merupakan unsur “perbuatan melakukan sesuatu yang bersifat positif”.



## TERGUGAT II

Bahwa pada setiap penyelenggaraan RUPS Tahunan maupun RUPSLB di TURUT TERGUGAT, TERGUGAT II **tidak pernah mempermasalahkan** perihal tidak dilakukannya *inbrens* atas 3 (tiga) bidang tanah oleh TERGUGAT I, pemungutan suara, dan **selalu menyetujui pembagian dividen** TERGUGAT I dengan bagian saham secara penuh atas saham TURUT TERGUGAT sebesar 2.368.000 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham, padahal menurut hukum saham TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT hanya sebesar 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham atau 11,50% (sebelas koma lima puluh persen). Perbuatan TERGUGAT II yang demikian masuk pada unsur “Perbuatan melakukan sesuatu yang bersifat negatif”;

## TERGUGAT III

Bahwa tindakan TERGUGAT III yang **selalu menyetujui** RUPSLB TURUT TERGUGAT pada bulan April 2020 dan bulan September 2020 yang diselenggarakan oleh TERGUGAT IV, padahal patut diduga RUPSLB tersebut diselenggarakan dengan tujuan **agar tidak diketahui** oleh PENGGUGAT yakni dengan mekanisme pemanggilan melalui media massa. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi unsur “perbuatan melakukan sesuatu yang bersifat positif”;

## TERGUGAT IV

- (1) Bahwa perbuatan TERGUGAT IV yang menyelenggarakan RUPSLB pada bulan April 2020 **TANPA** sepengetahuan PENGGUGAT merupakan perbuatan melakukan sesuatu yang bersifat positif. Pemanggilan tercatat yang dilakukan oleh TERGUGAT IV berbeda dengan pemanggilan pada RUPS biasanya (langsung disampaikan melalui Direktur Utama PENGGUGAT), namun dilakukan melalui media massa. Awalnya diketahui pada bulan April 2020, PENGGUGAT sebagai pemegang saham TURUT TERGUGAT mendapat undangan tercatat perihal penyelenggaraan RUPSLB yang disampaikan melalui Direktur Utama PENGGUGAT **namun kemudian dibatalkan** oleh TERGUGAT IV melalui pesan *whatsapp* kepada Direktur Utama PENGGUGAT. Belakangan diketahui melalui surat pemberitahuan hasil RUPSLB yang diterima oleh Direktur Utama PENGGUGAT,





- ternyata TERGUGAT IV melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham TURUT TERGUGAT melalui media massa. Perbuatan TERGUGAT IV yang demikian memenuhi unsur “perbuatan melakukan sesuatu yang bersifat positif”;
- (2) Bahwa TERGUGAT IV kembali mengadakan RUPSLB pada bulan September tahun 2020 dengan agenda merubah anggaran dasar TURUT TERGUGAT berupa peningkatan modal ditempatkan **TANPA** kehadiran PENGUGAT. Hal tersebut terjadi karena pemanggilan RUPS yang dilakukan oleh TERGUGAT IV dilakukan dengan cara yang tidak biasanya (undangan disampaikan langsung melalui Direktur Utama PENGUGAT) **MELAINKAN diduga** dilakukan melalui media massa sehingga PENGUGAT tidak mengetahui dan tidak menghadiri RUPS yang diselenggarakan oleh TERGUGAT IV. Perbuatan TERGUGAT IV yang demikian memenuhi unsur “perbuatan melakukan sesuatu yang bersifat positif”;
- (3) Bahwa tindakan TERGUGAT IV yang tidak pernah memberitahukan baik di dalam RUPS Tahunan maupun RUPSLB mengenai saham TERGUGAT I yang tidak berjumlah 2.368.000 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham merupakan “perbuatan melakukan sesuatu yang bersifat negatif”;

#### **TERGUGAT I, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV**

Bahwa sikap secara bersama-sama menyelenggarakan dan mengambil keputusan di dalam RUPSLB pada bulan April 2020 dan bulan September 2020, padahal patut diduga RUPSLB tersebut diselenggarakan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh PENGUGAT yakni dengan mekanisme pemanggilan melalui media massa. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi unsur “perbuatan melakukan sesuatu yang bersifat positif”;

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan baik oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, maupun TERGUGAT IV telah memenuhi unsur “Perbuatan melakukan sesuatu yang bersifat positif maupun negatif”;

#### **b. Perbuatan itu harus Melawan Hukum;**



Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa sependapat dengan Prof. **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- (i) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- (ii) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- (iii) Bertentangan dengan kesusilaan;
- (iv) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV memenuhi persyaratan sebagaimana Perbuatan Melawan Hukum tersebut, antara lain:

**(i) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku:**

Termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” (*rechtsplicht*) ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*. (Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*).

**TERGUGAT I**

- (1) **Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak melakukan setoran modal berupa *inbreng* 3 (tiga) bidang tanah kepada TURUT TERGUGAT hingga gugatan ini didaftarkan padahal TERGUGAT I mengetahui hal tersebut merupakan suatu kewajiban TERGUGAT I sebagai Pemegang Saham suatu perseroan. Maka, perbuatan TERGUGAT I merupakan suatu tindakan yang “bertentangan dengan kewajibannya”;**



- (2) Bahwa TERGUGAT I selalu menerima pembagian dividen secara penuh **PADAHAL** diketahuinya menurut hukum TERGUGAT I belum melakukan seluruh kewajibannya dan belum dapat dinyatakan sebagai pemegang saham secara penuh yaitu sebesar 2.368.000 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham atau 32% (tiga puluh dua persen), **melainkan** hanya sebesar 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham atau 11,50% (sebelas koma lima puluh persen). Perbuatan TERGUGAT I yang demikian merupakan suatu tindakan yang “bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I”;
- (3) Bahwa tindakan TERGUGAT I berupa penyerahan 2 (dua) dari 3 (tiga) bidang tanah yang bukan milik TERGUGAT I **melainkan** masih milik atas nama orang lain yaitu Alwi Alhabsyi yang mana **hingga** Sdr. Alwi Alhabsyi tersebut **telah meninggal** dunia pada tahun 2014 dan gugatan ini didaftarkan *inbreng* dan peralihan hak atas nama dari bidang tanah tersebut tidak pernah dilakukan, **PADAHAL** TERGUGAT I berkewajiban untuk melakukan peralihan hak atas nama dari 2 (dua) bidang tanah tersebut sebelum diserahkan sebagai setoran modal berupa *inbreng* pada saat pendirian TURUT TERGUGAT. Perbuatan TERGUGAT I yang demikian memenuhi unsur “bertentangan dengan kewajiban hukumnya”;
- (4) Bahwa walaupun sudah ada persetujuan pembiayaan peralihan hak atas nama dari 3 (tiga) bidang tanah tersebut sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana yang dimohonkan TERGUGAT I, namun faktanya hingga saat gugatan ini di daftarkan, pelaksanaan *inbreng* dan peralihan hak atas nama tersebut tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT I. Hal yang demikian merupakan perbuatan TERGUGAT I yang “bertentangan dengan kewajiban hukumnya”;
- (5) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang melakukan pelaporan dugaan tindak pidana di Kepolisian Daerah DKI Jakarta (Polda Metro Jaya) dengan **menyatakan dan memberikan keterangan sebagai pemilik dari 2.368.000 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham atau sebesar**



**32% (tiga puluh dua persen) pada TURUT TERGUGAT** merupakan unsur “bertentangan dengan kewajibannya”;

#### **TERGUGAT II**

Bahwa pada setiap penyelenggaraan RUPS Tahunan maupun RUPSLB di TURUT TERGUGAT, TERGUGAT II **tidak pernah mempermasalahkan perihal tidak dilakukannya inbreng atas 3 (tiga) bidang tanah oleh TERGUGAT I, pemungutan suara, dan selalu menyetujui pembagian dividen TERGUGAT I dengan bagian saham secara penuh atas saham TURUT TERGUGAT sebesar Rp2.368.000.000,-** (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) **atau sebesar 32% (tiga puluh dua persen)** padahal menurut hukum saham TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT hanya sebesar 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham atau 11,50% (sebelas koma lima puluh persen). Perbuatan TERGUGAT II yang demikian masuk pada unsur “bertentangan dengan kewajiban hukumnya”;

#### **TERGUGAT III**

Bahwa tindakan TERGUGAT III yang **selalu menyetujui RUPSLB TURUT TERGUGAT** pada bulan April 2020 dan bulan September 2020 yang diselenggarakan oleh TERGUGAT IV, padahal patut diduga RUPSLB tersebut diselenggarakan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh PENGUGAT yakni dengan mekanisme pemanggilan melalui media massa. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi unsur “bertentangan dengan kewajiban hukumnya” yakni selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT seharusnya TERGUGAT III mengedepankan itikad baik dalam penyelenggaraan suatu perseroan;

#### **TERGUGAT IV**

- (1) Bahwa perbuatan TERGUGAT IV yang menyelenggarakan RUPSLB pada bulan April 2020 **TANPA** sepengetahuan PENGUGAT telah bertentangan dengan kewajiban TERGUGAT IV selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT. Pemanggilan tercatat yang dilakukan TERGUGAT IV berbeda dengan pemanggilan untuk RUPS biasanya (langsung disampaikan melalui Direktur Utama PENGUGAT) namun di



duga dilakukan melalui media massa. **Awalnya** diketahui pada bulan April 2020, PENGGUGAT sebagai pemegang saham TURUT TERGUGAT mendapat undangan tercatat perihal penyelenggaraan RUPSLB yang diterima melalui Direktur Utama PENGGUGAT. **NAMUN** kemudian **dibatalkan** oleh TERGUGAT IV melalui pesan *whatsapp* kepada Direktur Utama PENGGUGAT. Belakangan diketahui melalui surat hasil penyelenggaraan RUPSLB yang diterima oleh Direktur Utama PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT IV melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham TURUT TERGUGAT melalui media massa. Perbuatan TERGUGAT IV yang demikian memenuhi unsur “**bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang Direktur Utama**” yang seharusnya menyelenggarakan dan memastikan tersampainya pelaksanaan kegiatan dalam suatu perseroan, bahkan diketahui alamat PENGGUGAT ataupun Direktur Utama PENGGUGAT masih sama dengan alamat sebelumnya bahkan antara TERGUGAT IV dengan Direktur Utama PENGGUGAT seringkali melakukan komunikasi melalui telp/pesan singkat/pesan *whatsapp*;

- (2) Bahwa tindakan TERGUGAT IV dengan mengadakan RUPSLB pada bulan September tahun 2020 dengan agenda merubah anggaran dasar TURUT TERGUGAT berupa peningkatan modal ditempatkan dengan cara melakukan pemanggilan melalui media massa **patut diduga** merupakan perbuatan yang disengaja oleh TERGUGAT IV agar PENGGUGAT tidak mengetahui dan tidak hadir dalam agenda RUPSLB tersebut.

**Cara pemanggilan melalui media massa** kepada para pemegang saham TURUT TERGUGAT merupakan hal pertama yang pernah terjadi dalam penyelenggaraan TURUT TERGUGAT selama ini, yakni sebagaimana yang dilakukan TERGUGAT IV secara berturut-turut pada bulan April 2020 dan September 2020. Bahkan TERGUGAT IV tidak pula memberikan konfirmasi baik secara langsung ataupun melalui telepon / melalui pesan singkat / pesan *whatsapp* kepada PENGGUGAT ataupun Direktur utama PENGGUGAT sebagaimana komunikasi yang biasanya dilakukan;



Terlebih lagi diketahui sifat agenda RUPSLB yang penting dan keberadaan PENGGUGAT maupun Direktur Utama PENGGUGAT masih sama dan diketahui **bahkan** sebelumnya TERGUGAT IV menyampaikan penundaan agenda RUPSLB kepada Sdr. Kadir Assegaf selaku Direktur Utama PENGGUGAT melalui pesan *whatsapp*. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan TERGUGAT IV jelas “bertentangan dengan kewajibannya” selaku Direktur perseroan yang **seharusnya** memastikan tersampainya undangan pemanggilan RUPS secara patut sebagaimana biasanya **guna** memastikan hak serta kepentingan hukum PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham TURUT TERGUGAT;

#### **TERGUGAT I, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV**

Bahwa sikap TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang secara bersama-sama melakukan dan menyetujui pelaksanaan RUPSLB pada bulan April 2020 dan bulan September 2020, melalui pemanggilan RUPS yang tidak biasanya dilakukan yaitu pemanggilan melalui media massa sehingga PENGGUGAT tidak tahu dan tidak hadir **patut diduga** merupakan perbuatan yang disengaja dan berakibat fatal bagi PENGGUGAT. Oleh karenanya perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang demikian merupakan perbuatan yang “bertentangan dengan kewajibannya sebagai subjek hukum”;

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang “bertentangan dengan kewajibannya”;

#### **(ii) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;**

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum (Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*);

#### **TERGUGAT I**

- (1) Bahwa perbuatan TERGUGAT I dengan tidak melakukan penyetoran modal saham berupa *inbreng* 3 (tiga) bidang tanah



hingga gugatan ini didaftarkan padahal diketahuinya bahwasannya di dalam total nilai saham tersebut **terdapat hak PENGGUGAT yang seharusnya didapatkan namun tidak didapatkan**, demikian perbuatan TERGUGAT I telah “bertentangan dengan hak subjektif orang lain”;

- (2) **Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan tetap menerima dividen secara penuh padahal diketahuinya belum melakukan seluruh kewajiban *inbreng* atas 3 bidang tanah JELAS dan NYATA telah “bertentangan dengan hak subjektif orang lain”** yakni hak PENGGUGAT yang semestinya mendapatkan dividen dengan nilai yang lebih besar, **namun** dikarenakan TERGUGAT I selalu menerima pembagian dividen secara penuh sebagai pemegang saham sebesar Rp2.368.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) atau senilai 32% (tiga puluh dua persen), **sedangkan menurut hukum** saham TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT hanya sebesar 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham atau 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) sehingga pada akhirnya menyebabkan PENGGUGAT mendapatkan dividen dengan nilai yang lebih kecil;
- (3) **Bahwa perbuatan menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT sebagai setoran modal dalam bentuk *inbreng* yang secara hukum pelaksanaan *inbrengnya* tidak pernah direalisasikan hingga gugatan ini didaftarkan, dan bahkan pemilik atas nama 2 (dua) bidang tanah (nama Alwi Alhabsyi) diketahui telah meninggal dunia pada tahun 2014 namun tetap saja tidak ada tindakan hukum untuk melaksanakan *inbreng* kepada TURUT TERGUGAT.** Perbuatan yang demikian telah “bertentangan dengan hak subjektif orang lain” yaitu PENGGUGAT;
- (4) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak segera melakukan *inbreng* **PADAHAL** dalam RUPS TURUT TERGUGAT tahun 2016 telah disetujui adanya pengeluaran sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membantu biaya balik nama tanah, sementara hingga gugatan ini didaftarkan *inbreng* bidang tanah belum juga direalisasikan oleh





TERGUGAT I. Perbuatan TERGUGAT I yang demikian juga telah “bertentangan dengan hak subjektif orang lain” yaitu PENGGUGAT, dimana menyebabkan perolehan nilai dividen secara keseluruhan yang diterima oleh PENGGUGAT menjadi lebih kecil dari yang seharusnya;

- (5) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang melakukan pelaporan dugaan tindak pidana di Kepolisian Daerah DKI Jakarta (Polda Metro Jaya) dengan **menyatakan dan memberikan keterangan sebagai pemilik dari 2.368.000 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham atau sebesar 32% (tiga puluh dua persen) pada TURUT TERGUGAT** merupakan unsur “bertentangan dengan hak subjektif orang lain”;

### TERGUGAT II

Bahwa pada setiap penyelenggaraan RUPS Tahunan maupun RUPSLB di TURUT TERGUGAT, TERGUGAT II tidak pernah mempermasalahkan perihal tidak dilakukannya *inbreg* atas 3 (tiga) bidang tanah oleh TERGUGAT I, pemungutan suara, dan selalu menyetujui pembagian dividen TERGUGAT I dengan bagian saham secara penuh atas saham TURUT TERGUGAT sebesar Rp2.368.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) sedangkan menurut hukum saham TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT hanya sebesar 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham atau 11,50% (sebelas koma lima puluh persen). Perbuatan TERGUGAT II yang demikian JELAS dan NYATA masuk pada unsur “bertentangan dengan hak subjektif orang lain”;

### TERGUGAT III

Bahwa tindakan TERGUGAT III yang selalu menyetujui RUPSLB TURUT TERGUGAT, diantaranya pada bulan April 2020 dan bulan September 2020 yang diselenggarakan oleh TERGUGAT IV, padahal patut diduga RUPSLB tersebut diselenggarakan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh PENGGUGAT yakni dengan mekanisme pemanggilan para pemegang saham yang dilakukan melalui media massa. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi unsur “bertentangan dengan hak subjektif orang lain”, karena



TERGUGAT III seharusnya tidak tinggal diam. Namun TERGUGAT III justru memilih diam dan tetap menyelenggarakan RUPSLB tersebut karena TERGUGAT III tentunya mengetahui akibat dari pemanggilan kepada para pemegang saham yang berbeda dari yang biasanya (dilakukan oleh TERGUGAT IV dengan cara pemanggilan melalui media massa) menyebabkan PENGUGAT tidak tahu dan tidak hadir sehingga hilangnya hak PENGUGAT dalam RUPSLB tersebut;

#### TERGUGAT IV

(1) Bahwa tindakan TERGUGAT IV yang menyelenggarakan RUPSLB pada bulan April 2020 **TANPA** sepengetahuan PENGUGAT merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, karena PENGUGAT jelas-jelas memiliki **HAK untuk mengetahui dan menghadiri termasuk HAK mengambil dan memberikan suara** di dalam pelaksanaan RUPSLB tersebut. Pemanggilan tercatat yang dilakukan TERGUGAT IV berbeda dengan pemanggilan untuk RUPS tahunan / RUPSLB biasanya (langsung disampaikan melalui Direktur Utama PENGUGAT) namun dilakukan melalui media massa. Awalnya diketahui pada bulan April 2020, PENGUGAT sebagai pemegang saham TURUT TERGUGAT mendapat undangan tercatat perihal penyelenggaraan RUPSLB yang disampaikan oleh TERGUGAT IV melalui Direktur Utama PENGUGAT. **NAMUN** kemudian **dibatalkan** oleh TERGUGAT IV melalui pesan *whatsapp* kepada Direktur Utama PENGUGAT. Belakangan diketahui melalui surat hasil penyelenggaraan RUPSLB yang diterima oleh Direktur Utama PENGUGAT, ternyata TERGUGAT IV **telah** menyelenggarakan RUPSLB dengan pemanggilan kepada para pemegang saham TURUT TERGUGAT melalui media massa. Hal ini JELAS memperlihatkan adanya ITIKAD BURUK TERGUGAT IV, perbuatan TERGUGAT IV yang demikian jelas merugikan PENGUGAT dan memenuhi unsur “**bertentangan dengan hak subjektif PENGUGAT**” yang seharusnya menyelenggarakan dan memastikan tersampainya pelaksanaan kegiatan dalam suatu perseroan, **bahkan** diketahui alamat PENGUGAT ataupun Direktur Utama



PENGGUGAT masih sama dengan alamat sebelumnya bahkan antara TERGUGAT IV dengan Direktur Utama PENGGUGAT seringkali melakukan komunikasi melalui telp /pesan singkat/pesan *whatsapp*;

- (2) Bahwa tindakan TERGUGAT IV dengan mengadakan RUPSLB pada bulan September tahun 2020 dengan agenda merubah anggaran dasar TURUT TERGUGAT berupa peningkatan modal ditempatkan dengan cara melakukan pemanggilan melalui media massa **patut diduga** merupakan perbuatan yang disengaja oleh TERGUGAT IV agar PENGGUGAT tidak mengetahui dan tidak hadir dalam agenda RUPSLB tersebut.

Pemanggilan tercatat kepada para pemegang saham melalui media massa merupakan hal pertama dalam penyelenggaraan perseroan TURUT TERGUGAT, yang diselenggarakan TERGUGAT IV secara berturut-turut pada bulan April 2020 dan September 2020. Bahkan TERGUGAT IV tidak pula memberikan konfirmasi baik secara langsung ataupun melalui telepon / melalui pesan singkat / pesan *whatsapp*;

Agenda RUPSLB tersebut bersifat penting, bahkan keberadaan PENGGUGAT maupun Direktur Utama PENGGUGAT masih sama dan diketahui sebelumnya TERGUGAT IV menyampaikan penundaan RUPSLB kepada Sdr. Kadir Assegaf selaku Direktur Utama PENGGUGAT melalui pesan *whatsapp* sehingga tidak ada halangan untuk berkomunikasi namun justru tidak ada konfirmasi sehingga PENGGUGAT tidak mengetahui adanya agenda RUPSLB TURUT TERGUGAT. Hal tersebut menunjukkan ITIKAD BURUK TERGUGAT IV, sehingga perbuatan TERGUGAT IV yang demikian jelas merugikan PENGGUGAT dan memenuhi unsur “bertentangan dengan hak subjektif orang lain” selaku direktur perseroan yang **seharusnya** memastikan tersampainya undangan pemanggilan RUPS secara patut sebagaimana biasanya **guna** memastikan hak serta kepentingan hukum PENGGUGAT;

#### **TERGUGAT I, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV**

- (1) Bahwa sikap TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang tetap menyelenggarakan dan menyetujui perubahan anggaran dasar TURUT TERGUGAT berupa peningkatan



modal ditempatkan di dalam RUPSLB pada bulan September 2020 **TANPA** hadirnya PENGUGAT, padahal diketahuinya cara pemanggilan tercatat kepada para pemegang saham yang dilakukan oleh TERGUGAT IV “diluar pemanggilan sebagaimana biasanya” yaitu pemanggilan melalui media massa, dapat menyebabkan PENGUGAT tidak tahu dan tidak hadir sehingga dapat menyebabkan hilangnya hak PENGUGAT dalam RUPSLB tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain (PENGUGAT);

Apalagi diketahui sifat agenda RUPSLB yang penting sementara keberadaan /domisili hukum PENGUGAT masih sama dengan alamat sebelumnya, terlebih antara masih terjalinnya komunikasi melalui pesan *whatsapp* antara Sdr. Abdul Kadir Assegaf selaku Direktur Utama PENGUGAT dengan TERGUGAT IV sehingga hal ini semakin menunjukan adanya unsur kesengajaan agar PENGUGAT tidak tahu dan tidak hadir dalam agenda RUPSLB tersebut. Perbuatan TERGUGAT I, III dan TERGUGAT IV yang demikian merupakan perbuatan yang “bertentangan dengan hak subjektif orang lain”; Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang “bertentangan dengan hak subjektif orang lain”;

(iii) **Bertentangan dengan kesusilaan;**

Kesusilaan berasal dari norma “kesusilaan” adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini berfungsi sebagai pedoman hidup dan menetapkan perilaku baik dan buruk. Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan **tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain**, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). (Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*);



## TERGUGAT I

- (1) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang dikatakan “bertentangan dengan kesusilaan” adalah pada saat Perbuatan TERGUGAT I yang hingga saat gugatan ini didaftarkan **TETAP** tidak melaksanakan kewajiban penyeteroran modal saham pada TURUT TERGUGAT yakni berupa *inbreng* 3 (tiga) bidang tanah padahal diketahuinya dengan demikian merupakan perilaku buruk yang bertentangan dengan kesusilaan;
- (2) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan tetap menerima dividen secara penuh padahal diketahuinya **belum** melakukan seluruh kewajiban *inbreng* atas 3 (tiga) bidang tanah JELAS dan NYATA telah “bertentangan dengan kesusilaan” yakni perbuatan buruk karena TERGUGAT I mengetahui betul kewajibannya, namun sengaja tidak melaksanakannya dan justru menerima hak yang seharusnya tidak boleh diterima oleh TERGUGAT I;
- (3) **Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah kepada TURUT TERGUGAT sebagai setoran modal untuk dapat dilakukan *inbreng*, diketahui 2 (dua) bidang tanah tersebut atas nama orang lain yakni “Alwi Alhabsyi” yang mana hingga sdr. Alwi Alhabsyi tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan gugatan ini didaftarkan, *inbreng* dan peralihan balik nama atas bidang tanah tidak pernah dilakukan. Perbuatan TERGUGAT I tersebut memenuhi unsur yang “bertentangan dengan kesusilaan”;**
- (4) **Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak segera melakukan *inbreng* padahal biaya balik nama tanah atas nama TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT telah disetujui dalam RUPS tahun buku 2016 untuk dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sementara hingga gugatan ini didaftarkan belum juga terealisasi. Perbuatan TERGUGAT I yang jelas sengaja tidak melaksanakan *inbreng* bahkan setelah adanya bantuan pembiayaan “biaya balik nama” yang telah disetujui oleh pemegang saham TURUT TERGUGAT dalam RUPS tahun 2016 tersebut menunjukkan adanya itikad buruk dan tentunya hal tersebut telah “bertentangan dengan kesusilaan”;**



- (5) Bahwa dalam setiap pemungutan suara pada RUPS Tahunan maupun RUPSLB TURUT TERGUGAT, TERGUGAT I selalu menyatakan sebagai pemegang saham sebesar Rp2.368.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) atau senilai 32 % (tiga puluh dua persen), **sedangkan menurut hukum** saham TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT hanya sebesar Rp736.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) atau sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh persen), perbuatan TERGUGAT I yang demikian memenuhi unsur yang bertentangan dengan kesusilaan;
- (6) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang melakukan pelaporan dugaan tindak pidana di Kepolisian Daerah DKI Jakarta (Polda Metro Jaya) dengan **menyatakan dan memberikan keterangan sebagai pemilik dari 2.368.000 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham atau sebesar 32% (tiga puluh dua persen) pada TURUT TERGUGAT** merupakan unsur “bertentangan dengan kesusilaan”;

#### TERGUGAT II

Bahwa pada setiap penyelenggaraan RUPS Tahunan maupun RUPSLB di TURUT TERGUGAT, TERGUGAT II **tidak pernah mempermasalahkan** perihal tidak dilakukannya *inbreg* atas 3 (tiga) bidang tanah oleh TERGUGAT I, pemungutan suara, dan selalu menyetujui pembagian dividen TERGUGAT I dengan bagian saham secara penuh atas saham TURUT TERGUGAT sebesar Rp2.368.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) **padahal menurut hukum** saham TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT hanya sebesar 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham atau 11,50% (sebelas koma lima puluh persen). Perbuatan TERGUGAT II yang demikian masuk pada unsur “bertentangan dengan kesusilaan”;

#### TERGUGAT III

Bahwa tindakan TERGUGAT III yang **selalu menyetujui** RUPSLB TURUT TERGUGAT, diantaranya pada bulan April 2020 dan bulan September 2020 yang diselenggarakan oleh TERGUGAT IV telah melanggar kesusilaan, padahal patut



diduga RUPS tersebut diselenggarakan dengan tujuan **agar tidak diketahui oleh PENGGUGAT** yakni dengan mekanisme pemanggilan kepada para pemegang saham melalui media massa. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi unsur “bertentangan dengan kesusilaan”;

#### TERGUGAT IV

- (1) Bahwa pemanggilan RUPSLB oleh TERGUGAT IV pada bulan April 2020 dilakukan **TANPA** sepengetahuan PENGGUGAT. Pemanggilan tercatat yang dilakukan TERGUGAT IV berbeda dengan pemanggilan untuk RUPS tahunan / RUPSLB biasanya (langsung disampaikan kepada PENGGUGAT melalui Direktur Utama), **namun** justru dilakukan melalui media massa. **Awalnya** diketahui pada bulan April 2020, PENGGUGAT sebagai pemegang saham TURUT TERGUGAT mendapat undangan tercatat perihal penyelenggaraan RUPSLB yang disampaikan oleh TERGUGAT IV melalui Direktur Utama PENGGUGAT. **Namun** kemudian **dibatalkan** oleh TERGUGAT IV melalui pesan *whatsapp* kepada Direktur Utama PENGGUGAT. Belakangan diketahui melalui surat hasil penyelenggaraan RUPSLB yang diterima melalui Direktur Utama PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT IV menyelenggarakan RUPSLB dengan pemanggilan kepada para pemegang saham TURUT TERGUGAT melalui media massa. Perbuatan TERGUGAT IV yang demikian memenuhi unsur **perbuatan tidak baik dan bertentangan dengan kaidah kesusilaan** dimana seharusnya TERGUGAT IV selain memiliki kewajiban hukum juga memiliki kewajiban **MORAL** untuk menyelenggarakan kegiatan dalam suatu perseroan dapat berjalan dengan baik dengan cara memastikan tersampainya pemanggilan kepada para pemegang saham secara patut sebagaimana yang biasanya dilakukan pada pemanggilan RUPS TURUT TERGUGAT. Terlebih dalam hal melakukan undangan / pemanggilan tersebut, alamat PENGGUGAT ataupun Direktur Utama PENGGUGAT masih sama dengan alamat sebelumnya. Bahkan antara TERGUGAT IV dengan Direktur Utama PENGGUGAT seringkali melakukan komunikasi melalui telp /pesan singkat/pesan *whatsapp*;





(2) Bahwa tindakan TERGUGAT IV dengan mengadakan RUPSLB pada bulan September tahun 2020 dengan agenda merubah anggaran dasar TURUT TERGUGAT berupa peningkatan modal ditempatkan dengan cara melakukan pemanggilan melalui media massa **patut diduga** merupakan perbuatan yang disengaja oleh TERGUGAT IV agar PENGGUGAT **tidak mengetahui dan tidak hadir** dalam agenda RUPSLB tersebut. Pemanggilan melalui media massa merupakan hal pertama yang terjadi pada penyelenggaraan perseroan TURUT TERGUGAT, yakni secara berturut-turut diselenggarakan oleh TERGUGAT IV pada bulan April 2020 dan September 2020. Bahkan TERGUGAT IV tidak pula memberikan konfirmasi baik secara langsung maupun melalui telepon / pesan singkat / pesan *whatsapp*, meskipun diketahui tidak ada halangan yang menyebabkan komunikasi tidak dapat dilakukan oleh TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT melalui Direktur Utamanya sebagaimana pada saat TERGUGAT IV menyampaikan penundaan agenda RUPSLB pada bulan April 2020 kepada Sdr. Abdul Kadir Assegaf selaku Direktur Utama PENGGUGAT melalui pesan *whatsapp*. Terlebih diketahui sifat agenda RUPSLB yang penting dan keberadaan PENGGUGAT maupun Direktur Utama PENGGUGAT masih sama dan diketahui Hal tersebut menunjukan bahwa perbuatan TERGUGAT IV jelas perbuatan buruk yang **bertentangan dengan kaidah kesusilaan** selaku Direktur perseroan yang **seharusnya** memastikan tersampainya undangan pemanggilan RUPSLB secara patut sebagaimana biasanya **guna** memastikan HAK serta kepentingan hukum PENGGUGAT terpenuhi;

#### **TERGUGAT I, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV**

Bahwa sikap TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang secara bersama-sama melakukan dan menyetujui pelaksanaan RUPSLB pada bulan April 2020 dan bulan September 2020, melalui pemanggilan RUPS yang tidak sebagaimana biasanya yaitu melalui media massa sehingga PENGGUGAT tidak tahu dan tidak hadir **patut diduga** merupakan perbuatan yang disengaja yang berakibat fatal bagi



PENGUGAT. Oleh karena itu, perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang tidak baik tersebut memenuhi unsur perbuatan yang “bertentangan dengan kesusilaan”;

**(iv) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.**

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. (Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*).

**TERGUGAT I**

Berikut merupakan uraian perbuatan TERGUGAT I yang memenuhi unsur bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan di masyarakat, merugikan orang lain diantaranya :

- (1) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak melakukan penyetoran modal saham berupa *inbreng* 3 (tiga) bidang tanah hingga gugatan ini didaftarkan padahal diketahuinya itu merupakan suatu kewajiban yang seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai Pemegang Saham suatu perseroan merupakan perbuatan yang “bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian”;
- (2) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan tetap menerima dividen secara penuh padahal diketahuinya belum melakukan seluruh kewajiban *inbreng* atas 3 bidang tanah JELAS dan NYATA telah “bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian”. TERGUGAT I tidak patut menerima pembagian dividen secara penuh sebagai pemegang saham sebesar Rp2.368.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) atau senilai 32% (tiga puluh dua persen), karena menurut hukum saham TERGUGAT



I pada TURUT TERGUGAT hanya sebesar 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham atau 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) sehingga pada akhirnya menyebabkan PENGUGAT mendapatkan dividen dengan nilai yang lebih kecil;

- (3) **Bahwa TERGUGAT I tidak sepatutnya menyerahkan bidang tanah yang masih tercatat atas nama orang lain kepada TURUT TERGUGAT sebagai setoran modal untuk dapat dilakukan *inbreng*, karena diketahui 2 (dua) bidang tanah tersebut masih tercatat atas nama “Alwi Alhabsyi” yang mana hingga sdr. Alwi Alhabsyi tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan gugatan ini didaftarkan, *inbreng* dan peralihan balik nama atas bidang tanah tidak pernah dilakukan maka TERGUGAT I telah memenuhi unsur “bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian”;**
- (4) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak segera melakukan *inbreng* PADAHAL perihal biaya balik nama tanah atas nama TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT telah disetujui dalam RUPS tahun buku 2016 untuk dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sementara hingga gugatan ini didaftarkan *inbreng* tersebut belum juga terealisasi. Perbuatan TERGUGAT I yang tidak bertanggung jawab tersebut telah “bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian”;
- (5) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang melakukan pelaporan dugaan tindak pidana di Kepolisian Daerah DKI Jakarta (Polda Metro Jaya) dengan **menyatakan dan memberikan keterangan sebagai pemilik dari 2.368.000 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham atau sebesar 32% (tiga puluh dua persen) pada TURUT TERGUGAT** merupakan unsur “bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian”;

## **TERGUGAT II**

Bahwa pada setiap penyelenggaraan RUPS Tahunan maupun RUPSLB di TURUT TERGUGAT, TERGUGAT II tidak pernah mempermasalahkan perihal tidak dilakukannya *inbreng* atas 3 (tiga) bidang tanah oleh TERGUGAT I, melakukan pemungutan



suara, dan selalu menyetujui pembagian dividen TERGUGAT I dengan bagian saham secara penuh atas saham TURUT TERGUGAT sebesar Rp2.368.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) padahal menurut hukum saham TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT hanya sebesar 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham atau 11,50% (sebelas koma lima puluh persen). Dengan demikian sudah sepatutnya TERGUGAT II dengan prinsip ketelitian dan kehati-hatian sebagai Pemegang Saham perlu menyampaikan kepada TERGUGAT I untuk segera melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yakni melakukan *inbreng* atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut. Perbuatan TERGUGAT II yang demikian masuk pada unsur “bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian”;

### TERGUGAT III

Bahwa tindakan TERGUGAT III melaksanakan dan menyetujui RUPSLB TURUT TERGUGAT pada bulan April 2020 dan bulan September 2020 yang diselenggarakan oleh TERGUGAT IV, padahal patut diketahuinya penyelenggaraan RUPSLB dengan mekanisme pemanggilan para pemegang saham melalui media massa tidak lain agar PENGUGAT tidak tahu dan tidak hadir dalam agenda RUPSLB tersebut sehingga mengakibatkan hilangnya hak-hak PENGUGAT. TERGUGAT III sepatutnya beritikad baik dengan penuh kehati-hatian dalam mengambil suatu keputusan agar tidak merugikan pihak lain **bukan justru** tetap menjalankan dan menyetujui agenda RUPSLB **TANPA** kehadiran PENGUGAT. Perbuatan TERGUGAT III tersebut memenuhi unsur “bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian”;

### TERGUGAT IV

- (1) Bahwa TERGUGAT IV telah menyelenggarakan RUPSLB TURUT TERGUGAT pada bulan April 2020 yang dilakukan **TANPA** sepengetahuan PENGUGAT. Hal tersebut jelas merupakan perbuatan yang “bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian”. Pemanggilan tercatat yang dilakukan TERGUGAT IV **berbeda** dengan pemanggilan untuk RUPS tahunan / RUPSLB biasanya (disampaikan kepada



PENGGUGAT melalui Direktur Utama PENGGUGAT), **namun** justru dilakukan melalui media massa. **Awalnya** diketahui pada bulan April 2020, PENGGUGAT sebagai pemegang saham TURUT TERGUGAT mendapat undangan tercatat perihal penyelenggaraan RUPSLB yang disampaikan oleh TERGUGAT IV melalui Direktur Utama PENGGUGAT. **Namun**, kemudian **dibatalkan** oleh TERGUGAT IV melalui pesan *whatsapp* kepada Direktur Utama PENGGUGAT. Belakangan diketahui melalui surat hasil penyelenggaraan RUPSLB yang diterima melalui Direktur Utama PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT IV menyelenggarakan RUPSLB dengan pemanggilan kepada para pemegang saham TURUT TERGUGAT melalui media massa. Perbuatan TERGUGAT IV yang demikian memenuhi unsur **perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian** dimana **seharusnya** TERGUGAT IV memiliki kewajiban untuk memastikan **tersampainya pemanggilan pemegang saham dengan patut** dalam menyelenggarakan kegiatan pada suatu perseroan secara baik. Terlebih dalam hal melakukan undangan / pemanggilan tersebut alamat PENGGUGAT ataupun Direktur Utama PENGGUGAT masih sama dengan alamat sebelumnya, bahkan antara TERGUGAT IV dengan Direktur Utama PENGGUGAT seringkali melakukan komunikasi melalui telp /pesan singkat/pesan *whatsapp*;

- (2) Bahwa tindakan TERGUGAT IV dengan mengadakan RUPSLB pada bulan September tahun 2020 dengan agenda merubah anggaran dasar TURUT TERGUGAT berupa peningkatan modal ditempatkan dengan cara melakukan pemanggilan melalui media massa kepada para Pemegang Saham **patut diduga bagian dari** perbuatan TERGUGAT IV agar PENGGUGAT **tidak mengetahui dan tidak hadir** dalam agenda RUPSLB tersebut. Pemanggilan terhadap para Pemegang Saham TURUT TERGUGAT untuk menyelenggarakan RUPSLB melalui media massa **merupakan hal pertama** yang pernah terjadi di TURUT TERGUGAT;

Terlebih diketahui sifat agenda RUPSLB yang penting dan keberadaan PENGGUGAT maupun Direktur Utama PENGGUGAT masih sama. Perbuatan TERGUGAT IV jelas



perbuatan buruk yang **mengabaikan prinsip kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian**, dimana TERGUGAT IV selaku Direktur perseroan **seharusnya memastikan** tersampainya undangan atau agenda RUPSLB tersebut secara patut sebagaimana biasanya **guna** memastikan hak serta kepentingan hukum seluruh pemegang saham terpenuhi;

#### **TERGUGAT I, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV**

- (1) Bahwa sikap melaksanakan dan menyetujui pelaksanaan RUPSLB pada bulan April dan bulan September 2020 oleh TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang salah satunya mengenai perubahan anggaran dasar TURUT TERGUGAT, padahal patut diketahui ketidakhadiran PENGGUGAT akibat mekanisme pemanggilan kepada para pemegang saham diluar kebiasaannya (merupakan hal pertama yang terjadi pada TURUT TERGUGAT), yang dilakukan melalui media massa serta tidak ada upaya konfirmasi dari TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT / Direktur Utama PENGGUGAT **merupakan** perbuatan yang telah “bertentangan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian” yang semestinya diterapkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam menyelenggarakan perseroan dengan baik untuk menjaga terpenuhinya hak masing-masing pemegang saham TURUT TERGUGAT yakni salah satunya PENGGUGAT;

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang “bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian”;

#### **c. Kesalahan**

Bahwa terhadap rumusan dari unsur **kesalahan** sebagaimana Pasal 1366 KUH Perdata sejalan dengan pendapat Prof. Rosa Agustina mengenai **kesengajaan dan kelalaian**. Bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya apabila orang tersebut **tahu betul akibat** dari perbuatannya tersebut **dapat merugikan** pihak lain;  
**TERGUGAT I**

- (1) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak melakukan penyetoran modal saham berupa *inbreng* 3 (tiga) bidang tanah hingga gugatan ini didaftarkan merupakan suatu bentuk **kesengajaan** yang didasari



- niat** untuk menghindari kewajiban yang seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh TERGUGAT I sebagai Pemegang Saham suatu perseroan, padahal TERGUGAT I tahu betul hal tersebut merupakan “kesalahan” yang merugikan PENGGUGAT;
- (2) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan tetap menerima dividen secara penuh padahal TERGUGAT I belum melakukan seluruh kewajiban *inbreng* atas 3 (tiga) bidang tanah JELAS dan NYATA merupakan sebuah “kesalahan” yang disengaja dan mengakibatkan PENGGUGAT kehilangan hak yang semestinya mendapatkan nilai dividen yang lebih besar, NAMUN dikarenakan TERGUGAT I menerima pembagian dividen secara penuh maka PENGGUGAT mendapatkan dividen dengan nilai yang lebih kecil dari yang seharusnya. Padahal, menurut hukum saham TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT hanya sebesar 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham atau 11,50% (sebelas koma lima puluh persen). Oleh karena itu PENGGUGAT mendapatkan dividen yang lebih kecil, padahal TERGUGAT I sebagai pemegang saham **tahu betul** kesalahannya jika tetap menerima dividen secara penuh maka PENGGUGAT mengalami kerugian;
- (3) **Bahwa perbuatan TERGUGAT I dengan menyerahkan bidang tanah kepada TURUT TERGUGAT yang masih atas nama orang lain sebagai setoran modal untuk dapat dilakukan *inbreng*, merupakan sebuah kesalahan yang merugikan PENGGUGAT, karena diketahui 2 (dua) bidang tanah yang diserahkan oleh TERGUGAT I masih tercatat atas nama orang lain yakni “Alwi Alhabsyi” yang mana hingga sdr. Alwi Alhabsyi tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan gugatan ini didaftarkan, *inbreng* dan peralihan balik nama atas bidang tanah tersebut tidak pernah dilakukan, hal yang demikian merupakan “kesalahan” yang disengaja oleh TERGUGAT I dan jelas merugikan PENGGUGAT;**
- (4) **Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak segera melakukan *inbreng* PADAHAL perihal biaya balik nama tanah atas nama TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT telah disetujui dalam RUPS tahun buku 2016 untuk dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah),**





sementara hingga gugatan ini didaftarkan hal tersebut belum terealisasi. Perbuatan TERGUGAT I yang tidak bertanggung jawab untuk segera merealisasikan balik nama atas *inbreng* yang merupakan kewajibannya meskipun telah “dibiayai” TURUT TERGUGAT merupakan “kesalahan” yang disengaja dan merugikan PENGGUGAT;

- (5) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang melakukan pelaporan dugaan tindak pidana di Kepolisian Daerah DKI Jakarta (Polda Metro Jaya) dengan **menyatakan dan memberikan keterangan sebagai pemilik dari 2.368.000 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham atau sebesar 32% (tiga puluh dua persen) pada TURUT TERGUGAT** merupakan unsur “kesalahan” yang disengaja dan merugikan PENGGUGAT;

#### TERGUGAT II

Bahwa pada setiap penyelenggaraan RUPS Tahunan maupun RUPSLB di TURUT TERGUGAT, TERGUGAT II **tidak pernah mempermasalahkan** perihal tidak dilakukannya *inbreng* atas 3 (tiga) bidang tanah oleh TERGUGAT I, pemungutan suara, dan selalu menyetujui pembagian dividen TERGUGAT I dengan bagian saham secara penuh atas saham TURUT TERGUGAT sebesar Rp2.368.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) padahal menurut hukum saham TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT hanya sebesar 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham atau 11,50% (sebelas koma lima puluh persen). Padahal selaku Pemegang Saham sudah semestinya TERGUGAT II menanyakan *inbreng* yang tidak dilakukan oleh TERGUGAT I sejak TURUT TERGUGAT didirikan, terlebih dengan pembagian dividen yang diterima oleh TERGUGAT I. Perbuatan TERGUGAT II yang demikian merupakan “kesalahan” yang disengaja dan merugikan PENGGUGAT;

#### TERGUGAT III

Bahwa tindakan TERGUGAT III yang selalu menyetujui RUPSLB TURUT TERGUGAT pada bulan April 2020 dan bulan September 2020 yang diselenggarakan oleh TERGUGAT IV, padahal patut diduga RUPSLB tersebut diselenggarakan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh PENGGUGAT yakni dengan mekanisme pemanggilan melalui media massa. Perbuatan tersebut merupakan



perbuatan yang memenuhi unsur “kesalahan” yang merugikan PENGGUGAT. Padahal TERGUGAT III tahu betul jika pemanggilan terhadap PENGGUGAT tidak dilakukan melalui Direktur Utama PENGGUGAT seperti pemanggilan yang biasanya dilakukan oleh TERGUGAT IV, maka PENGGUGAT tidak mengetahui dan tidak menghadiri RUPSLB tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT dengan hilangnya hak-hak PENGGUGAT di dalam RUPSLB tersebut;

#### TERGUGAT IV

- (1) Bahwa TERGUGAT IV mengadakan RUPSLB pada bulan April 2020 **TANPA** kehadiran PENGGUGAT sebagai salah satu pemegang saham TURUT TERGUGAT dengan agenda merubah susunan pengurus TURUT TERGUGAT dengan memberhentikan Sdr. Abdul Kadir Assegaf selaku komisaris Utama TURUT TERGUGAT dan menyetujui pengunduran diri Direktur Keuangan TURUT TERGUGAT dengan **cara pemanggilan kepada pemegang saham** yang tidak biasanya merupakan suatu tindakan yang jelas **disengaja**. Pemanggilan tersebut pertama disampaikan melalui Sdr. Abdul Kadir Assegaf selaku Direktur Utama PENGGUGAT **namun** agenda kegiatan tersebut dibatalkan oleh TERGUGAT IV melalui pesan *whatsapp* kepada Sdr. Abdul Kadir Assegaf selaku Direktur Utama PENGGUGAT dan **ditindaklanjuti dengan pemanggilan melalui media massa**. Padahal TERGUGAT I **tahu betul** akibatnya akan membuat PENGGUGAT menjadi tidak mengetahui adanya penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan belakangan diketahui adanya surat pemberitahuan hasil RUPSLB tersebut yang isinya memberhentikan Sdr. Abdul Kadir Assegaf dari jabatan Komisaris Utama TURUT TERGUGAT. Hal tersebut jelas merupakan “kesalahan” TERGUGAT IV yang disengaja dan merugikan PENGGUGAT;
- (2) Bahwa TERGUGAT IV dengan sengaja berniat mengadakan RUPSLB pada bulan September tahun 2020 dengan agenda merubah anggaran dasar berupa peningkatan modal ditempatkan **JELAS** suatu bentuk kesengajaan dan memperlihatkan adanya ITIKAD BURUK dari TERGUGAT IV, yang mana TERGUGAT IV tahu betul dengan tidak hadirnya PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham TURUT TERGUGAT, mengakibatkan hilangnya hak suara



dan hak untuk mendapatkan bagian dari saham yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT. Dengan demikian perbuatan TERGUGAT IV juga merupakan suatu bentuk “kesalahan” yang merugikan PENGGUGAT;

#### **TERGUGAT I, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV**

- (1) Bahwa sikap menyetujui TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV mengenai pergantian susunan pengurus dan perubahan anggaran dasar TURUT TERGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT IV di dalam RUPSLB pada bulan April 2020 dan bulan September 2020 merupakan kesalahan yang merugikan PENGGUGAT, padahal patut diduga RUPSLB tersebut diselenggarakan oleh TERGUGAT IV dengan mekanisme pemanggilan yang berbeda dan tidak seperti biasanya yakni dengan mekanisme pemanggilan melalui media massa. Hal yang demikian adalah suatu bentuk perbuatan yang disengaja dan merupakan “kesalahan” yang merugikan PENGGUGAT;

Dengan demikian, maka unsur “kesalahan” dalam perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV adalah **JELAS dan NYATA** memenuhi unsur **KESALAHAN** sebagaimana bagian dari unsur Perbuatan Melawan Hukum;

#### **d. Kerugian**

Terkait dengan unsur kerugian, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam buku *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum* karangan **Rachmat Setiawan**, apabila melihat unsur pada Pasal 1365 KUH Perdata, **pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah dapat bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena kesalahannya (schuld)**;

- **Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah memenuhi unsur “kerugian” dari kesalahan yang merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian PENGGUGAT dalam Gugatan ini**, sehingga adanya “kerugian yang disebabkan karena kesalahan” dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV merupakan hal yang sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk meminta pertanggungjawaban kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II,



TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang akibat “kesalahannya” secara JELAS dan NYATA telah “merugikan” PENGGUGAT;

#### TERGUGAT I

- (1) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak melakukan penyetoran modal saham berupa *inbreng* 3 (tiga) bidang tanah hingga gugatan ini didaftarkan merupakan suatu bentuk kesengajaan yang didasari dengan NIAT untuk menghindari kewajiban yang seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh TERGUGAT I sebagai Pemegang Saham suatu perseroan, padahal TERGUGAT I tahu betul hal tersebut merupakan kesalahan yang menimbulkan “kerugian” PENGGUGAT”;
- (2) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan tetap menerima dividen secara penuh padahal TERGUGAT I belum melakukan seluruh kewajiban *inbreng* atas 3 bidang tanah **JELAS** dan **NYATA** merupakan sebuah kesalahan yang disengaja dan mengakibatkan PENGGUGAT kehilangan hak yang semestinya mendapatkan nilai dividen lebih besar **namun** dikarenakan TERGUGAT I menerima pembagian dividen secara penuh padahal menurut hukum saham TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT hanya sebesar 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham atau 11,50% (sebelas koma lima puluh persen). Oleh karena itu PENGGUGAT mendapatkan dividen yang lebih kecil, padahal TERGUGAT I sebagai pemegang saham tahu betul kesalahannya jika tetap menerima dividen secara penuh maka PENGGUGAT mengalami “kerugian”;
- (3) **Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menyerahkan bidang tanah kepada TURUT TERGUGAT yang masih atas nama orang lain sebagai setoran modal untuk dapat dilakukan *inbreng*, merupakan sebuah kesalahan yang merugikan PENGGUGAT. Mengingat diketahui 2 (dua) bidang tanah yang diserahkan oleh TERGUGAT I tersebut masih tercatat atas nama orang lain yakni “Alwi Alhabsyi” yang mana hingga sdr. Alwi Alhabsyi tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan gugatan ini didaftarkan, *inbreng* dan peralihan balik nama atas bidang tanah tersebut tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT I. Hal yang demikian merupakan kesalahan yang disengaja oleh TERGUGAT**



- I padahal TERGUGAT I tahu betul akibatnya jelas “merugikan” PENGUGAT;
- (4) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak segera melakukan *inbreng* PADAHAL perihal biaya balik nama tanah atas nama TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT telah disetujui dalam RUPS tahun buku 2016 untuk dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sementara hingga gugatan ini didaftarkan hal tersebut belum terealisasi. Perbuatan TERGUGAT I yang tidak bertanggung jawab untuk segera merealisasikan balik nama atas *inbreng* yang merupakan kewajibannya meskipun telah “dibiayai” TURUT TERGUGAT merupakan kesalahan yang disengaja dan “merugikan” PENGUGAT;
- (5) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang melakukan pelaporan dugaan tindak pidana di Kepolisian Daerah DKI Jakarta (Polda Metro Jaya) dengan **menyatakan dan memberikan keterangan sebagai pemilik dari 2.368.000 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham atau sebesar 32% (tiga puluh dua persen) pada TURUT TERGUGAT** merupakan unsur kesalahan yang menimbulkan “kerugian” bagi PENGUGAT;

#### TERGUGAT II

Bahwa pada setiap penyelenggaraan RUPS Tahunan maupun RUPSLB di TURUT TERGUGAT, TERGUGAT II **tidak pernah mempermasalahkan** perihal tidak dilakukannya *inbreng* atas 3 (tiga) bidang tanah oleh TERGUGAT I, pemungutan suara, dan selalu menyetujui pembagian dividen TERGUGAT I dengan bagian saham secara penuh atas saham TURUT TERGUGAT sebesar Rp2.368.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah). Padahal **menurut hukum** saham TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT **hanya** sebesar 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham atau 11,50% (sebelas koma lima puluh persen). Perbuatan TERGUGAT II yang demikian merupakan kesalahan yang disengaja dan “merugikan” PENGUGAT;

#### TERGUGAT III

Bahwa tindakan TERGUGAT III yang selalu menyetujui RUPSLB TURUT TERGUGAT pada bulan April 2020 dan bulan September 2020 yang diselenggarakan oleh TERGUGAT IV, padahal patut



diduga RUPSLB tersebut diselenggarakan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh PENGUGAT yakni dengan mekanisme pemanggilan kepada para Pemegang Saham melalui media massa. Perbuatan tersebut merupakan kesalahan yang “merugikan” PENGUGAT. Padahal TERGUGAT III tahu betul jika pemanggilan terhadap PENGUGAT tidak dilakukan melalui Direktur Utama PENGUGAT seperti pemanggilan yang biasanya dilakukan oleh TERGUGAT IV, maka PENGUGAT tidak akan mengetahui dan tidak menghadiri RUPSLB tersebut yang mengakibatkan “kerugian” bagi PENGUGAT dan hilangnya hak-hak PENGUGAT di dalam RUPSLB tersebut;

#### TERGUGAT IV

- (1) Bahwa TERGUGAT IV dengan sengaja berniat mengadakan RUPSLB pada bulan April 2020 dengan cara pemanggilan kepada para pemegang saham melalui cara pemanggilan yang tidak biasa yakni melalui media massa setelah sebelumnya membatalkan pemanggilan RUPSLB yang dilakukan dengan surat tercatat. Pembatalan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT IV melalui pesan *whatsapp* kepada Sdr. Abdul Kadir Assegaf selaku Direktur Utama PENGUGAT. Bentuk kesalahan TERGUGAT IV diketahui jelas dari adanya pembatalan RUPSLB dan surat hasil RUPSLB yang disampaikan melalui Direktur Utama PENGUGAT sementara perihal pengadaan RUPSLB April 2020, pemanggilan terhadap PENGUGAT sebagai pemegang saham TURUT TERGUGAT dilakukan melalui media massa. Padahal TERGUGAT I Tahu betul akibatnya membuat PENGUGAT menjadi tidak mengetahui adanya penyelenggaraan kegiatan tersebut dan hal tersebut jelas “merugikan” PENGUGAT;
- (2) Bahwa TERGUGAT IV dengan sengaja berniat mengadakan RUPSLB pada bulan September tahun 2020 dengan agenda merubah anggaran dasar TURUT TERGUGAT berupa peningkatan modal ditempatkan, hal tersebut **JELAS** suatu bentuk kesengajaan dan memperlihatkan adanya ITIKAD BURUK TERGUGAT IV yang mana TERGUGAT IV **tahu betul** dengan tidak hadirnya PENGUGAT sebagai Pemegang Saham TURUT TERGUGAT, mengakibatkan hilangnya hak suara dan hak untuk mendapatkan bagian dari saham yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT.



Dengan demikian perbuatan TERGUGAT IV juga merupakan suatu bentuk kesalahan yang “merugikan” PENGUGAT;

#### **TERGUGAT I, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV**

Bahwa sikap menyetujui TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV mengenai pergantian susunan pengurus dan perubahan anggaran dasar TURUT TERGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT IV di dalam RUPSLB pada bulan April 2020 dan bulan September 2020, padahal sangat **patut diduga** RUPSLB tersebut diselenggarakan tidak seperti biasanya yakni dengan mekanisme pemanggilan melalui media massa agar PENGUGAT tidak mengetahui dan tidak menghadiri RUPSLB tersebut. Perbuatan TERGUGAT I yang demikian adalah suatu bentuk perbuatan yang disengaja dan merupakan kesalahan yang “merugikan” PENGUGAT;

Dengan demikian, maka unsur kerugian dalam perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV adalah **JELAS dan NYATA** memenuhi unsur kesalahan dan menimbulkan **KERUGIAN** sebagaimana bagian dari unsur Perbuatan Melawan Hukum;

#### **e. Kausalitas**

Unsur kausalitas sejalan dengan pendapat **Prof. Rosa Agustina** yang menyatakan dalam bukunya, berjudul Hukum Perikatan, **unsur kerugian yang diderita oleh korban harus benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh perbuatan lain;**

- Bahwa **kerugian sebagaimana dimaksud dalam Gugatan ini adalah kerugian yang diderita oleh PENGUGAT sebagaimana akibat adanya tindakan / perbuatan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, hal tersebut menunjukkan adanya hubungan kausalitas / sebab akibat yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT.** Oleh karena itu, perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah memenuhi unsur “**kausalitas**” yang karena kesalahannya berakibat kerugian bagi PENGUGAT;

#### **TERGUGAT I**

- (1) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak melakukan penyeteroran modal saham berupa *inbreng* 3 (tiga) bidang tanah hingga gugatan





ini didaftarkan merupakan suatu bentuk hubungan “kausalitas” dari kesengajaan yang didasari **NIAT** untuk menghindari kewajiban yang seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh TERGUGAT I sebagai Pemegang Saham suatu perseroan, padahal TERGUGAT I tahu betul hal tersebut merupakan kesalahan yang merugikan PENGGUGAT;

- (2) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan tetap menerima dividen secara penuh padahal diketahuinya belum melakukan seluruh kewajiban *inbreng* atas 3 bidang tanah **JELAS dan NYATA** merupakan sebuah hubungan “kausalitas” dari kesalahan yang disengaja dan mengakibatkan PENGGUGAT kehilangan hak yang semestinya mendapatkan nilai dividen lebih besar **namun** dikarenakan TERGUGAT I menerima pembagian dividen secara penuh padahal menurut hukum saham TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT hanya sebesar 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham atau 11,50% (sebelas koma lima puluh persen). Oleh karena itu PENGGUGAT mendapatkan dividen yang lebih kecil, padahal TERGUGAT I sebagai pemegang saham tahu betul kesalahannya jika tetap menerima dividen secara penuh maka PENGGUGAT mengalami kerugian;
- (3) **Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menyerahkan bidang tanah kepada TURUT TERGUGAT yang masih atas nama orang lain sebagai setoran modal untuk dapat dilakukan *inbreng*, merupakan sebuah kesalahan yang merugikan PENGGUGAT. Karena diketahui 2 (dua) bidang tanah yang diserahkan oleh TERGUGAT I tersebut masih tercatat atas nama orang lain yakni “Alwi Alhabsyi” yang mana hingga sdr. Alwi Alhabsyi tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan gugatan ini didaftarkan, *inbreng* dan peralihan balik nama atas bidang tanah tersebut tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT I. Hal yang demikian merupakan suatu bentuk hubungan “kausalitas” yang disengaja oleh TERGUGAT I yang akibatnya jelas merugikan PENGGUGAT;**
- (4) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak segera melakukan *inbreng* **PADAHAL** perihal biaya balik nama tanah atas nama TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT telah disetujui dalam RUPS tahun buku 2016 untuk dikeluarkan oleh TURUT



TERGUGAT sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sementara hingga gugatan ini didaftarkan hal tersebut belum terealisasi. Kesalahan TERGUGAT I yang tidak bertanggung jawab untuk segera merealisasikan balik nama atas *inbreng* yang merupakan kewajibannya meskipun telah “dibiayai” oleh TURUT TERGUGAT merupakan suatu bentuk hubungan “kausalitas” dari kesalahan yang disengaja dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT;

- (5) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang melakukan pelaporan dugaan tindak pidana di Kepolisian Daerah DKI Jakarta (Polda Metro Jaya) dengan **menyatakan dan memberikan keterangan sebagai pemilik dari 2.368.000 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan) atau sebesar 32% (tiga puluh dua persen) lembar saham pada TURUT TERGUGAT** merupakan suatu hubungan “kausalitas” yang bermula dari bentuk kesalahan dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT.

#### TERGUGAT II

Bahwa pada setiap penyelenggaraan RUPS Tahunan maupun RUPSLB di TURUT TERGUGAT, TERGUGAT II **tidak pernah mempermasalahkan** perihal tidak dilakukannya *inbreng* atas 3 (tiga) bidang tanah oleh TERGUGAT I, pemungutan suara, dan selalu menyetujui pembagian dividen TERGUGAT I dengan bagian saham secara penuh atas saham TURUT TERGUGAT sebesar Rp2.368.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) padahal menurut hukum saham TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT hanya sebesar 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham atau 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yang seharusnya menerima nilai dividen yang lebih besar. Oleh karenanya, terlihat JELAS hubungan kausalitas pada perbuatan TERGUGAT II sehingga menyebabkan timbulnya kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT sebagai salah satu pemegang saham TURUT TERGUGAT;

#### TERGUGAT III

Bahwa tindakan TERGUGAT III yang selalu menyetujui RUPSLB TURUT TERGUGAT pada bulan April 2020 dan bulan September 2020 yang diselenggarakan oleh TERGUGAT IV, padahal **patut**



**diduga** RUPSLB tersebut diselenggarakan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh PENGUGAT yakni dengan mekanisme pemanggilan kepada para pemegang saham TURUT TERGUGAT melalui media massa. Hubungan kausalitas terlihat dengan adanya akibat perbuatan TERGUGAT III yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT sebagai salah satu pemegang saham TURUT TERGUGAT;

#### **TERGUGAT IV**

- (1) Bahwa TERGUGAT IV dengan sengaja berniat mengadakan RUPSLB pada bulan April 2020, namun agenda kegiatan tersebut dibatalkan oleh TERGUGAT IV melalui pesan *whatsapp* kepada Sdr. Abdul Kadir Assegaf selaku Direktur Utama PENGUGAT sebagai Pemegang Saham TURUT TERGUGAT dan ditindaklanjuti dengan pemanggilan RUPSLB melalui media massa. Hal ini JELAS memperlihatkan adanya ITIKAD BURUK TERGUGAT IV dan kesengajaan TERGUGAT IV, padahal TERGUGAT IV **Tahu betul** akibatnya membuat PENGUGAT menjadi tidak mengetahui adanya penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dan belakangan diketahui adanya surat pemberitahuan hasil RUPSLB tersebut yang isinya memberhentikan Sdr. Abdul Kadir Assegaf dari jabatan Komisaris Utama TURUT TERGUGAT, dan menyetujui pengunduran diri Direktur Keuangan TURUT TERGUGAT. Hal tersebut jelas merupakan hubungan “kausalitas” dari kesalahan TERGUGAT IV yang disengaja dan merugikan PENGUGAT;
- (2) Bahwa TERGUGAT IV dengan sengaja berniat mengadakan RUPSLB pada bulan September tahun 2020 dengan agenda merubah anggaran dasar berupa peningkatan modal ditempatkan dengan melakukan pemanggilan tidak seperti biasanya yakni pemanggilan disampaikan melalui Direktur Utama PENGUGAT **namun** TERGUGAT IV justru melakukan pemanggilan melalui media massa padahal alamat Direktur Utama PENGUGAT masih diketahui oleh TERGUGAT IV sehingga PENGUGAT tidak mengetahui adanya penyelenggaraan kegiatan tersebut. Perbuatan TERGUGAT IV tersebut **JELAS** suatu bentuk kesengajaan dan memperlihatkan adanya ITIKAD BURUK TERGUGAT IV, yang mana TERGUGAT IV tahu betul dengan tidak hadirnya PENGUGAT sebagai Pemegang Saham TURUT TERGUGAT,



mengakibatkan hilangnya hak suara dan hak untuk mendapatkan bagian dari saham yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT. Dengan demikian perbuatan TERGUGAT IV juga merupakan suatu bentuk “kausalitas” dari kesalahan TERGUGAT IV yang merugikan PENGUGAT;

#### **TERGUGAT I, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV**

Bahwa sikap menyetujui TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV mengenai pergantian susunan pengurus dan perubahan anggaran dasar TURUT TERGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT IV di dalam RUPSLB 2020 pada bulan April 2020 dan bulan September 2020 padahal patut diduga diselenggarakan di luar kebiasaan yakni dengan mekanisme pemanggilan pemegang saham melalui media massa adalah suatu bentuk hubungan “kausalitas” dari perbuatan yang disengaja dan merupakan kesalahan yang merugikan PENGUGAT;

Dengan demikian, maka unsur “kausalitas” dalam perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV adalah **JELAS dan NYATA** memenuhi unsur **KAUSALITAS** sebagaimana bagian dari unsur Perbuatan Melawan Hukum;

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara **JELAS dan NYATA** melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana yang dimaksud oleh PENGUGAT dalam Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seluruh dalil Gugatan PENGUGAT dikabulkan/diterima;

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PENGUGAT**

3.4 Bahwa perbuatan TERGUGAT I dengan tidak melakukan *inbreng* atas 3 (tiga) bidang tanah kepada TURUT TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban penysetoran modalnya merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

3.5 Bahwa seharusnya menurut hukum komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT sebagai berikut (TABEL.1):

#### **TABEL.1**



PT Koaladua Alam	PT Umawar Isasabluza	PT Anugerah Investindo	Mahir Alatas	Keterangan
<b>Modal awal Rp4.500.000.000,-</b>				
35,28% / 1.587.500 lembar	30% / 1.350.000 lembar	22,22% / 1.000.000 lembar	12,5% / 562.500 lembar	Tercatat (4,5M)
45,36% / 1.587.500 lembar	10% / 350.000 lembar	28,57% / 1.000.000 lembar	16,07% / 562.500 lembar	Realisasi (3,5M)
(10,08%)	20%	(6,35%)	(3,57%)	Kelebihan / (kekurangan)
<b>Peningkatan Modal Rp1.500.000.000,-</b>				
35,28% / 2.116.700 lembar	30% / 1.800.000 lembar	25,22% / 1.513.300 lembar	9,5% / 570.000 lembar	Tercatat (6M)
42,33% / 2.116.700 lembar	16% / 800.000 lembar	30,27% / 1.513.300 lembar	11,4% / 570.000 lembar	Realisasi (5M)
(7,05%)	14%	(5,05%)	(1,9%)	Kelebihan / (kekurangan)
45,36% / 2.268.000 lembar	10% / 500.000 lembar	31,57% / 1.578.500 lembar	13,07% / 653.500 lembar	Seharusnya proporsional (5M)
(10,08%)	20%	(6,35%)	(3,57%)	Kelebihan / (kekurangan)
<b>Penjualan Saham Mahir Alatas Rp570.000.000,-</b>				
38,59% / 2.315.225 lembar	33,12% / 1.986.900 lembar	28,29% / 1.697.875 lembar	0	Tercatat (6M)
46,30% / 2.315.225 lembar	19,78% / 986.900 lembar	33,95% / 1.697.875 lembar	0	Realisasi (5M)
(7,71%)	19,38%	(5,66%)	0	Kelebihan / (kekurangan)
45,36% / 2.268.000 lembar	10% / 500.000 lembar	31,57% / 1.578.500 lembar	13,07% / 653.500 lembar	Seharusnya proporsional (5M) sebelum jual-beli saham Mahir Alatas
52,18% / 2.609.000 lembar	11,50% / 575.000 lembar	36,32% / 1.816.000 lembar	0	Hasil pembagian saham proporsional



				seharusnya setelah jual-beli saham Mahir Alatas
(5,88%)	2,24%	(2,37%)	6%	Kelebihan / (kekurangan)
<b>Peningkatan Modal Rp1.400.000.000,-</b>				
37% / 2.738.000 lembar	32% / 2.368.000 lembar	31% / 2.294.000 lembar	0	Tercatat (7,4M)
42,78% / 2.738.000 lembar	21,38% / 1.368.000 lembar	35,84% / 2.294.000 lembar	0	Realisasi (6,4M)
(5,78%)	16,62	(4,84%)	0	Kelebihan / (kekurangan)
52,18% / 3.339.520 lembar	11,50% / 736.000 lembar	36,32% / 2.324.480 lembar	0	Seharusnya proporsional (6,4M)
(9,4%)	3,88%	(0,48%)	6%	Kelebihan / (kekurangan)

- 3.6 Bahwa pada saat TURUT TERGUGAT didirikan, TERGUGAT I hanya melakukan setoran modal awal sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham atau sebesar 10% (sepuluh persen) dikarenakan setoran modal berupa *inbreng* 3 (tiga) bidang tanah dari TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak dilakukan oleh TERGUGAT I;
- 3.7 Bahwa pada saat TURUT TERGUGAT melakukan peningkatan modal ditempatkan atau disetor sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), TERGUGAT I telah menggunakan haknya sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk mengambil bagian sahamnya sebesar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) lembar saham. Sehingga total saham tercatat yang dimiliki TERGUGAT I saat itu adalah sebesar 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) lembar saham atau sebesar 30% (tiga puluh persen);
- 3.8 Bahwa pada saat peningkatan modal sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) **sesungguhnya menurut hukum TERGUGAT I hanya dapat menggunakan haknya sebesar 10% (sepuluh persen) untuk mengambil bagian saham pada TURUT TERGUGAT yaitu sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu) lembar saham sehingga total saham TERGUGAT I SEHARUSNYA hanyalah**



sebesar 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 10% (sepuluh persen). Karena pada saat pendirian TURUT TERGUGAT, TERGUGAT I hanya melakukan setoran modal secara tunai sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham atau sebesar 10% (sepuluh persen);

- 3.9 Bahwa pada tahun 2003, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan PENGGUGAT membeli seluruh saham Tn. Mahir Alatas sebesar Rp570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar 570.000 (lima ratus tujuh puluh) lembar saham. TERGUGAT I telah mengambil bagian dari saham Tn, Mahir Alatas yang dijual sebesar 186.900 (seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus) lembar saham, sehingga total saham TERGUGAT I yang tercatat menjadi sebesar 1.986.900 (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus) lembar saham atau sebesar 33,12% (tiga puluh tiga koma dua belas persen);
- 3.10 Bahwa seharusnya saham Tn, Mahir Alatas tidak berjumlah sebesar Rp570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar 570.000 (lima ratus tujuh puluh) lembar saham, NAMUN seharusnya berjumlah sebesar Rp653.500.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 13,07% (tiga belas koma nol tujuh persen);
- 3.11 Bahwa berkurangnya saham milik Tn, Mahir Alatas dikarenakan TERGUGAT I tidak melakukan *inbreng* sehingga mempengaruhi komposisi dan persentase saham yang SEHARUSNYA ada pada TURUT TERGUGAT;
- 3.12 Bahwa setelah terjadinya penjualan saham oleh Tn. Mahir Alatas, maka persentase saham pada TURUT TERGUGAT mengalami peningkatan dikarenakan berkurangnya jumlah pemegang saham TURUT TERGUGAT yang semula dimiliki oleh 4 (empat) pemegang saham menjadi 3 (tiga) pemegang saham;
- 3.13 Bahwa pada saat penjualan saham Tn. Mahir Alatas tersebut **sesungguhnya menurut hukum TERGUGAT I hanya dapat menggunakan haknya sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) untuk mengambil bagian saham pada saham Tn, Mahir Alatas yang terjual** yaitu sebesar 75.000 (tujuh puluh lima ribu) lembar saham sehingga total saham TERGUGAT I SEHARUSNYA hanyalah sebesar 575.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh persen);





- 3.14 Bahwa TERGUGAT II seharusnya memiliki hak untuk mengambil saham milik Tn. Mahir Alatas sebesar 36,32% (tiga puluh enam koma tiga puluh dua) persen atau sebesar 237.500 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham sehingga total saham TERGUGAT II berjumlah 1.816.000 (satu juta delapan ratus enam belas ribu) lembar saham. Sedangkan PENGUGAT seharusnya memiliki hak untuk mengambil saham milik Tn. Mahir Alatas sebesar 52,18% (lima puluh dua koma delapan belas) persen atau sebesar 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu) sehingga total saham PENGUGAT berjumlah 2.609.000 (dua juta enam ratus sembilan ribu) lembar saham;
- 3.15 Bahwa pada saat TURUT TERGUGAT melakukan peningkatan modal ditempatkan atau disetor sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), TERGUGAT I telah menggunakan haknya sebesar 32% (tiga puluh dua persen) untuk mengambil bagian sahamnya sebesar 381.100 (empat ratus lima puluh ribu) lembar saham. Sehingga total saham tercatat yang dimiliki TERGUGAT I saat itu adalah sebesar 2.368.000 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham atau sebesar 32% (tiga puluh persen);
- 3.16 Bahwa pada saat peningkatan modal TURUT TERGUGAT sebesar Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) **sesungguhnya menurut hukum TERGUGAT I hanya dapat menggunakan haknya sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) untuk mengambil bagian saham pada TURUT TERGUGAT** yaitu sebesar 161.000 (seratus enam puluh satu ribu) lembar saham sehingga total saham TERGUGAT I seharusnya hanyalah sebesar 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham atau sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh persen);
- 3.17 Bahwa TERGUGAT II seharusnya memiliki hak untuk mengambil bagian pada peningkatan modal saham tersebut sebesar 36,32% (tiga puluh enam koma tiga puluh dua) persen atau sebesar 508.480 (lima ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham sehingga total saham TERGUGAT II berjumlah 2.324.480 (dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham. Sedangkan PENGUGAT seharusnya memiliki hak untuk mengambil bagian pada peningkatan modal saham tersebut sebesar 52,18% (lima puluh dua koma delapan belas) persen atau sebesar 730.520 (tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh) lembar saham, sehingga total saham PENGUGAT



berjumlah 3.339.520 (tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh) lembar saham;

3.18 Bahwa walaupun TERGUGAT I belum melakukan setoran modal berupa *inbreng* 3 (tiga) bidang tanah senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), TERGUGAT I telah menerima pembagian dividen secara penuh dengan menggunakan haknya sebesar 32% (tiga puluh dua persen) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017. **Padahal** hak TERGUGAT I untuk menerima dividen sejak tahun 2008 sampai dengan 2017 hanyalah sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh persen);

3.19 Bahwa FAKTANYA TERGUGAT I yang notabene belum menyerahkan secara penuh setoran modal awal (*inbreng*) atas 3 (tiga) bidang tanah namun TERGUGAT I selalu menerima penuh bagian dividennya sesuai dengan perhitungan jumlah saham sebesar Rp2.368.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) atau sebesar 32% (tiga puluh dua persen);

3.20 Bahwa rincian penerimaan dividen oleh masing-masing PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut (TABEL.2):

**TABEL.2**

No	Tahun	Dividen	PT Umawar Isasabluzza (TERGUGAT I)	PT Anugerah Investindo Prima (TERGUGAT II)	PT Koaladua Alam (PENGGUGAT)
			Lembar saham (32%)	Lembar saham (31%)	Lembar saham (37%)
1	2008	Rp2.250.500.000,-	Rp 720.160.000,-	Rp 697.655.000,-	Rp 832.685.000,-
2	2009	Rp3.950.000.000,-	Rp 1.264.000.000,-	Rp 1.224.500.000,-	Rp 1.461.500.000,-



3	2010	Rp2.370.000.000,-	<b>Rp 758.400.000 ,-</b>	Rp 734.700.000	Rp 876.900.000 ,-
4	2011	Rp230.000.000,-	<b>Rp 73.600.000,-</b>	Rp 71.300.000,-	Rp 85.100.000,-
5	2013	Rp180.000.000,-	<b>Rp 57.600.000,-</b>	Rp 55.800.000,-	Rp 66.600.000,-
6	2016	Rp2.100.000.000,-	<b>Rp 672.000.000 ,-</b>	Rp 651.000.000 ,-	Rp 777.000.000 ,-
7	2017	Rp2.400.000.000,-	<b>Rp 768.000.000 ,-</b>	Rp 744.000.000 ,-	Rp 888.000.000 ,-
<b>Total</b>		<b>Rp13.480.500.000,-</b>	<b>Rp 4.313.760.000,-</b>	Rp 4.178.955.000,-	Rp 4.987.785.000,-

3.21 Bahwa TERGUGAT I sesungguhnya menurut hukum hanya berhak atas nilai dividen dengan rincian sebagai berikut (TABEL.3):

**TABEL.3**

Tahun	Dividen	PT Umawar Isasabluzza (TERGUGAT I)	PT Anugerah Investindo Prima (TERGUGAT II)	PT Koaladua Alam (PENGGUGAT)
		Lembar saham (11,50%)	Lembar saham (36,32%)	Lembar saham (52,18%)



2008	Rp2.250.500 .000,-	Rp258.807.5 00,-	Rp817.831.6 00,-	Rp1.174.310 .900,-
2009	Rp3.950.000 .000,-	Rp454.250.0 00,-	Rp1.434.640 .000,-	Rp2.061.110 .000,-
2010	Rp2.370.000 .000,-	Rp272.550.0 00,-	Rp860.784.0 00,-	Rp1.236.666 .000,-
2011	Rp230.000.0 00,-	Rp26.450.00 0	Rp83.536.00 0,-	Rp120.014.0 00,-
2013	Rp180.000.0 00,-	Rp20.700.00 0,-	Rp65.376.00 0,-	Rp93.924.00 0,-
2016	Rp2.100.000 .000,-	Rp241.500.0 00,-	Rp762.720.0 00,-	Rp1.095.780 .000,-
2017	Rp2.400.000 .000,-	Rp276.000.0 00,-	Rp871.680.0 00,-	Rp1.252.320 .000,-
<b>Total</b>	<b>Rp13.480.50 0.000,-</b>	<b>Rp1.550.257. 500</b>	<b>Rp4.896.117 .600,-</b>	<b>Rp7.034.12 4.900,-</b>

- 3.22 Bahwa **sesungguhnya menurut hukum** TERGUGAT I **hanya** berhak atas dividen sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) atau dividen senilai total Rp1.550.257.500,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan bukan sebesar Rp4.313.760.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), **sehingga terdapat selisih dividen yang telah dikeluarkan TURUT TERGUGAT sejak tahun 2008 hingga tahun 2017** yang seharusnya tidak diterima oleh TERGUGAT I yakni sebesar Rp2.763.502.500,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua ribu lima ratus);
- 3.23 Bahwa perbuatan TERGUGAT I menerima kelebihan dividen yang tidak seharusnya diterimanya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena seharusnya TERGUGAT I mengetahui bahwasanya TERGUGAT I tidak berhak menerima kelebihan tersebut karena masih terdapat



- kekurangan dalam penyetoran modal awal berupa *inbreng* 3 (tiga) bidang tanah sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT;
- 3.24 Bahwa kerugian yang disebabkan oleh penerimaan kelebihan dividen oleh TERGUGAT I menyebabkan PENGUGAT menerima dividen yang lebih kecil dari yang seharusnya baik dalam bentuk persentase kepemilikan, hak atas pembagian dividen, dan hilangnya kekayaan Pemegang Saham sebagai hak klaim residual atas kekayaan bersih perusahaan berikut kehilangan pertumbuhan nilai uang sebesar tingkat inflasi yang terus berjalan sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3.25 Bahwa kelebihan dividen yang diterima oleh TERGUGAT I sejak tahun 2008 sampai dengan 2017 jika **dikonversikan dengan nilai tunai saat ini adalah senilai Rp5.738.415.231,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah). Perhitungan besaran nilai tunai kini setiap tahunnya** sebagaimana rumus berikut:

***Nilai Tunai Kini = Dividen yang diterima – Dividen yang seharusnya diterima (1 + Suku Bunga rata-rata 7%) tahun dimulai s.d. tahun 2021***

**TABEL.4**

N o.	Tahun	Dividen yang diterima TERGUGAT I (32%)	Dividen yang seharusnya diterima TERGUGAT I (11,50%)	Selisih Dividen TERGUGAT I	Nilai Tunai Kini Suku Bunga rata-rata (7%)
1	2008	Rp 720.160.00 0,-	Rp258.807. 500,-	Rp461.352. 500,-	Rp1.189.61 3.177,-
2	2009	Rp 1.264.000.0 00,-	Rp454.250. 000,-	Rp809.750. 000,-	Rp1.951.37 1.989,-
3	2010	Rp 758.400.00 0,-	Rp272.550. 000,-	Rp485.850. 000,-	Rp1.094.22 7.283,-



4	2011	Rp 73.600.000, -	Rp26.450.0 00	Rp47.150.0 00,-	Rp99.243.7 70,-
5	2013	Rp 57.600.000, -	Rp20.700.0 00,-	Rp36.900.0 00,-	Rp67.839.1 45,-
6	2016	Rp 672.000.00 0,-	Rp241.500. 000,-	Rp430.500. 000,-	Rp646.064. 416,-
7	2017	Rp 768.000.00 0,-	Rp276.000. 000,-	Rp492.000. 000,-	Rp690.055. 452,-
Total		Rp 4.313.760.0 00,-	Rp1.550.25 7.500	Rp2.763.50 2.500,-	Rp5.738.41 5.231,-

3.26 Bahwa hak atas dividen PENGUGAT dari jumlah kelebihan dividen yang diterima oleh TERGUGAT I dari tahun 2008 hingga tahun 2019 setelah dikonversikan dengan “nilai tunai kini” adalah sebesar **Rp5.738.415.231,-** (lima milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah). Perhitungan besaran kelebihan yang menjadi Hak PENGUGAT yaitu sebesar Rp3.383.395.557,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah dengan perhitungan persentase saham yang seharusnya menjadi hak PENGUGAT (52,18%) dibagi total jumlah persentase saham antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II (52,18% + 36,32%) dikalikan jumlah kelebihan dividen yang harus dikembalikan oleh TERGUGAT I. Perhitungan Hak PENGUGAT setiap tahunnya sebagaimana perhitungan rumus berikut:

$$\text{Hak Penggugat} = \frac{52,18\%}{(52,18+36,32)} \times \text{Jumlah kelebihan dividen yang harus dikembalikan}$$

TABEL.5



No.	Tahun	Jumlah kelebihan (yang harus dikembalikan) TERGUGAT I (berdasarkan nilai tunai kini)	Hak PENGUGAT
1	2008	Rp1.189.613.177,-	Rp701.401.306,-
2	2009	Rp1.951.371.989,-	Rp1.150.537.744,-
3	2010	Rp1.094.227.283,-	Rp645.161.352,-
4	2011	Rp99.243.770	Rp58.514.575,-
5	2013	Rp67.839.145,-	Rp39.998.266,-
6	2016	Rp646.064.416,-	Rp380.922.500,-
7	2017	Rp690.055.452,-	Rp406.859.813,-
Total		Rp5.738.415.231,-	Rp3.383.395.557,-

3.27 Bahwa akibat tidak dilakukannya *inbreng* atas 3 (tiga) bidang tanah oleh TERGUGAT I yang merupakan kewajiban setoran modalnya, maka TERGUGAT I menyebabkan hilangnya kesempatan TURUT TERGUGAT dalam memanfaatkan tanah *inbreng* tersebut, diantaranya untuk mendapatkan pinjaman Bank sebagai penambahan dana atau modal untuk memperbesar nilai penjualan dari produk TURUT TERGUGAT sebesar Rp137.850.936.739 (seratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);

3.28 Bahwa rincian dan perhitungan atas hilangnya kesempatan TURUT TERGUGAT sebagaimana poin 3.20 adalah sebagai berikut:

- Besaran persentase perhitungan *potential added revenue* dihitung berdasarkan nilai modal awal yang tidak di *inbrengkan* oleh TERGUGAT I sebesar 1.000.000 lembar saham dibagi jumlah seluruh modal disetor para pemegang saham TURUT TERGUGAT sebesar 6.400.000 lembar saham;





- Perhitungan *potential added revenue* diperoleh dari *revenue* dikalikan *persentase*;
- *revenue opportunity* tahun 2021 diperoleh dari *potential added revenue* dengan Suku Bunga rata-rata 7% yang dimulai dari tahun pendapatan *revenue* tersebut sampai dengan tahun 2021;

$$\text{Persentase} = \frac{1.000.000}{6.400.000} = 15,63\%$$

$$\text{Potential Added revenue} = 15,63\% \times \text{revenue setiap tahun}$$

$$\text{Total revenue} = \text{revenue} + \text{potential added revenue}$$

$$\text{Revenue opportunity 2021} = \text{potential added revenue} \times (1 + \text{Suku Bunga rata-rata } 7\%) \text{ tahun dimulai s.d. tahun 2021.}$$

TABEL.6

Tahun	Dana Pemanfaatan	Persentase (Dana Pemanfaatan terhadap Modal disetor)	Revenue	Potential added revenue	Total Revenue	Revenue opportunity 2021
2002	Rp 1.000.000.000	15,63%	Data tidak tersedia	-	-	-
2003	Rp 1.000.000.000	15,63%	Data tidak tersedia	--	-	-
2004	Rp 1.000.000.000	15,63%	Data tidak tersedia	-	-	-
2005	Rp 1.000.000.000	15,63%	Data tidak tersedia	-	-	-
2006	Rp 1.000.000.000	15,63%	Rp 10.314.647.694,-	Rp1.612.179.434	Rp11.926.827.128	Rp4.759.417.683
2007	Rp 1.000.000.000	15,63%	Rp 14.684.621.559,-	Rp2.295.206.350	Rp16.979.827.909	Rp6.332.546.711



2008	Rp 1.000.000 .000	15,63%	Rp 18.079.42 1.680,-	Rp2.825. 813.609	Rp20.905 .235.289	Rp7.28 6.456.8 92
2009	Rp 1.000.000 .000	15,63%	Rp 22.453.06 9.947,-	Rp3.509. 414.833	Rp25.962 .484.780	Rp8.45 7.145.7 88
2010	Rp 1.000.000 .000	15,63%	Rp 27.765.80 3.766,-	Rp4.339. 795.129	Rp32.105 .598.895	Rp9.77 4.050.0 87
2011	Rp 1.000.000 .000	15,63%	Rp 29.400.00 0.000,-	Rp4.595. 220.000	Rp33.995 .220.000	Rp9.67 2.257.7 88
2012	Rp 1.000.000 .000	15,63%	Rp 34.993.37 5.385,-	Rp5.469. 464.573	Rp40.462 .839.958	Rp10.7 59.264. 658
2013	Rp 1.000.000 .000	15,63%	Rp 39.494.64 4.569,-	Rp6.173. 012.946	Rp45.667 .657.515	Rp11.3 48.832. 519
2014	Rp 1.000.000 .000	15,63%	Rp 47.754.52 1.501,-	Rp7.464. 031.711	Rp55.218 .553.212	Rp12.8 24.596. 131
2015	Rp 1.000.000 .000	15,63%	Rp 46.908.52 7.856,-	Rp7.331. 802.904	Rp54.240 .330.760	Rp11.7 73.273. 292
2016	Rp 1.000.000 .000	15,63%	Rp 46.030.64 7.952,-	Rp7.194. 590.275	Rp53.225 .238.227	Rp10.7 97.139. 995
2017	Rp 1.000.000 .000	15,63%	Rp 49.629.72 7.225,-	Rp7.757. 126.365	Rp57.386 .853.590	Rp10.8 79.771. 009
2018	Rp 1.000.000 .000	15,63%	Rp 56.494.45 9.399,-	Rp8.830. 084.004	Rp65.324 .543.403	Rp11.5 74.438. 880
2019	Rp 1.000.000 .000	15,63%	Rp60.643 .909.409, -	Rp9.478. 643.041	Rp70.122 .552.449	Rp11.6 11.745. 306
TOTA L	-	-	-	Rp78.876 .385.172		Rp137. 850.93 6.739



--	--	--	--	--	--	--

- 3.29 Bahwa dari total *Revenue opportunity* tahun 2021 yang menjadi hak dari TURUT TERGUGAT adalah rata-rata *gross profit* sebesar 45% (empat puluh lima persen), sehingga PENGUGAT berhak atas 52,18% (lima puluh dua koma delapan belas persen) dari total nilai *gross profit* tersebut dengan perhitungan *revenue opportunity* dikalikan *gross profit* dikalikan persentase saham PENGUGAT ( $\text{Rp}137.850.936.739 \times 45\% \times 52,18\%$ ) adalah sebesar Rp32.368.778.455,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- 3.30 Bahwa selama ini TERGUGAT II selalu mendukung apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I tanpa pernah menyampaikan keberatan terkait dengan perbuatan TERGUGAT I yang tidak melakukan *inbreng* namun tetap menerima dividen secara penuh. Padahal menurut hukum, saham TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT hanya sebesar 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham atau 11,50% (sebelas koma lima puluh persen);
- 3.31 Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT IV dengan sengaja membiarkan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yakni tidak melakukan *inbreng* sebagai setoran modal awal TURUT TERGUGAT sehingga mengakibatkan kerugian yang nyata bagi PENGUGAT. Sementara PENGUGAT mau tidak mau menyetujui adanya pembagian dividen yang dikeluarkan TURUT TERGUGAT, karena TERGUGAT I selalu menyampaikan dalam RUPS akan segera melakukan kewajiban *inbrengnya*, bagaimanapun suara PENGUGAT hanya 37 % (tiga puluh tujuh persen) dari seluruh total nilai saham TURUT TERGUGAT;
- 3.32 Bahwa tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT IV yang **secara bersama-sama** tidak pernah menyampaikan keberatan atas perbuatan TERGUGAT I dan membiarkan perbuatan TERGUGAT I tetap menerima dividen berdasarkan jumlah saham yang tercatat pada TURUT TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum;
- 3.33 Bahwa tindakan TERGUGAT III yang selalu menyetujui RUPSLB TURUT TERGUGAT pada bulan April 2020 dan bulan September 2020 yang diselenggarakan oleh TERGUGAT IV, **padahal patut diduga** RUPSLB tersebut diselenggarakan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh



PENGGUGAT, yakni dengan mekanisme pemanggilan melalui media massa. Perbuatan tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum**;

3.34 Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV **secara bersama-sama memiliki itikad buruk** dengan melakukan RUPSLB pada bulan April 2020 dan bulan September 2020 dengan cara pemanggilan terhadap PENGGUGAT sebagai pemegang saham TURUT TERGUGAT yang dilakukan dengan cara yang tidak seperti biasanya yang mana dalam pemanggilan sebelumnya selalu disampaikan melalui Direktur Utama PENGGUGAT berikut konfirmasi kembali melalui pesan singkat ataupun pesan *whatsapp* **padahal** diketahui alamat PENGGUGAT ataupun Direktur Utama PENGGUGAT masih sama dengan alamat sebelumnya bahkan antara TERGUGAT IV dengan Direktur Utama PENGGUGAT seringkali melakukan komunikasi melalui telp /pesan singkat/pesan *whatsapp* **namun** justru pemanggilan terhadap PENGGUGAT selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT dilakukan sebagai berikut:

- **Pada agenda pergantian pengurus April 2020**, pertama pemanggilan terhadap PENGGUGAT disampaikan melalui Direktur Utama PENGGUGAT dan kemudian dibatalkan melalui pemberitahuan pesan *whatsapp* oleh TERGUGAT IV yang diterima oleh Direktur Utama PENGGUGAT. Setelah itu, pemanggilan terhadap PENGGUGAT selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT dilakukan melalui media massa serta tidak ada konfirmasi dari TERGUGAT IV selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT baik melalui pesan singkat maupun pesan *whatsapp* kepada pihak PENGGUGAT;
- **Pada agenda perubahan Anggaran Dasar bulan September 2020**, pemanggilan terhadap PENGGUGAT selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT dilakukan melalui media massa serta tidak ada upaya konfirmasi yang dilakukan oleh TERGUGAT IV sebagai Direktur Utama TURUT TERGUGAT;

3.35 Bahwa perbuatan yang dilakukan **secara bersama-sama** oleh TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam hal menyelenggarakan RUPSLB pada bulan April maupun September tahun 2020 adalah perbuatan yang merugikan PENGGUGAT yang **JELAS** menimbulkan kerugian **NYATA** diantaranya terdapat “dilusi” nilai saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT;



3.36 Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia dan juga untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka dengan sangkaan yang beralasan bahwasanya TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV akan **mengalihkan atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab** membayar semua hak-hak PENGGUGAT atau mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV wajar bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengeluarkan penetapan **sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas asset-aset** sebagai berikut:

1. Saham milik TERGUGAT I sejumlah 2.368.000 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham;
2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3/Kadujaya, terletak didalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Kadujaya, seluas 2.535m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh tiga Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh lima (23-11-1985) nomor: 11837/1985, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama " PT. UMAWAR ISASABLUZA";
3. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 92/Kadujaya, terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Kadujaya, seluas 164 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh empat meter persegi), diuraikan dalam Gambar situasi tanggal empat April seribu sembilan ratus delapan puluh lima (4-4-1985) nomor : 2826/1985, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang nomor : A. 1181513, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama "ALWI ALHABSYI";
4. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 93/Kadujaya, terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Kadujaya, seluas 1.040 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal empat April seribu sembilan ratus delapan puluh lima (4-4-1985) nomor : 2827/1985, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang nomor : A.1181511, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama "ALWI

Halaman 62 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



ALHABSYI" yang hingga gugatan ini diajukan belum melaksanakan *inbreng* tersebut;

5. Rekening Nomor 4505050500 Bank Central Asia, a.n. PT Amanah Prima Indonesia;
6. Tanah beserta bangunan di atasnya yang beralamat di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 49, Jakarta Selatan;
7. Tanah beserta bangunan di atasnya yang beralamat di Jalan Citra Raya Blok C2 Nomor 3A, Kota Tangerang, Banten, milik TERGUGAT IV;

3.37 Bahwa untuk mencegah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;

#### IV. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

##### DALAM PROVISI

1. Melarang TERGUGAT IV untuk mengundang TERGUGAT I dan TERGUGAT III, selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan maupun RUPSLB guna menghindari kerugian yang lebih besar sebagai akibat perubahan komposisi saham dan pembagian dividen TURUT TERGUGAT sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menjatuhkan penetapan sita jaminan secara sah dan berharga masing-masing:
  - a. Saham milik TERGUGAT I sejumlah 2.368.000 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham;
  - b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3/Kadujaya, terletak didalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Kadujaya, seluas 2.535m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal



- dua puluh tiga Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh lima (23-11-1985) nomor: 11837/1985, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama " PT. UMAWAR ISASABLUZA";
- c. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 92/Kadujaya, terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Kadujaya, seluas 164 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh empat meter persegi), diuraikan dalam Gambar situasi tanggal empat April seribu sembilan ratus delapan puluh lima (4-4-1985) nomor : 2826/1985, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang nomor : A. 1181513, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama "ALWI ALHABSYI";
  - d. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 93/Kadujaya, terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Kadujaya, seluas 1.040 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal empat April seribu sembilan ratus delapan puluh lima (4-4-1985) nomor : 2827/1985, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang nomor : A.1181511, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama "ALWI ALHABSYI" yang hingga gugatan ini diajukan belum melaksanakan *inbreng* tersebut;
  - e. Rekening Nomor 4505050500 Bank Central Asia, a.n. PT Amanah Prima Indonesia;
  - f. Tanah beserta bangunan di atasnya yang beralamat di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 49, Jakarta Selatan;
  - g. Tanah beserta bangunan di atasnya yang beralamat di Jalan Citra Raya Blok C2 Nomor 3A, Kota Tangerang, Banten, milik TERGUGAT IV.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melakukan penyetoran modal saham berupa *inbreng* 3 (tiga) bidang tanah hingga gugatan ini didaftarkan;





3. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tetap menerima dividen secara penuh padahal belum melakukan seluruh kewajiban *inbreng* atas 3 (tiga) bidang tanah;
4. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah kepada TURUT TERGUGAT sebagai setoran modal untuk dapat dilakukan *inbreng*, namun 2 (dua) bidang tanah tersebut atas nama orang lain yakni “Alwi Alhabsyi”;
5. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak segera melakukan *inbreng* sementara perihal biaya balik nama tanah atas nama TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT telah disetujui dalam RUPS tahun buku 2016 untuk dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT;
6. Menyatakan total saham yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT adalah sebesar 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu) lembar saham;
7. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan pelaporan dugaan tindak pidana dengan mengaku dalam keterangannya dalam berkas berita acara pemeriksaan bahwasanya memiliki 32% (tiga puluh dua persen) saham di TURUT TERGUGAT;
8. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas kepemilikan 5.530.000 (lima juta lima ratus tiga puluh ribu) lembar saham secara tidak sah;
9. Menyatakan besarnya kepemilikan saham milik TERGUGAT I adalah sebesar 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham atau 11,50% (sebelas koma lima puluh) persen;
10. Menyatakan besarnya kepemilikan saham TERGUGAT II adalah sebesar 2.324.480 (dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham atau 36,32% (tiga puluh enam koma tiga puluh dua) persen;
11. Menyatakan besarnya kepemilikan saham PENGUGAT adalah sebesar 3.339.520 (tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh) lembar saham atau 52,18% (lima puluh dua koma delapan belas) persen;
12. Menyatakan TERGUGAT I belum memasukkan setoran modal awal berupa *inbreng* 3 (tiga) bidang tanah pada TURUT TERGUGAT;



13. Menyatakan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena membiarkan TERGUGAT I tidak melaksanakan kewajibannya menyetorkan modal berupa *inbreng* atas 3 (tiga) bidang tanah, dan selalu menyetujui pembagian dividen yang diterima oleh TERGUGAT I;
14. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena bersama-sama dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengadakan RUPSLB dengan mekanisme yang diluar kebiasaan agar tidak diketahui dan dihadiri oleh PENGGUGAT yang mengakibatkan hilangnya hak suara dan hak untuk mengambil bagian dari saham yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT;
15. Menyatakan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas kepemilikan 5.332.000 (lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu) lembar saham yang tidak sah;
16. Menyatakan Tidak Sah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun RUPSLB yang diselenggarakan oleh TURUT TERGUGAT sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017;
17. Menyatakan Batal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun RUPSLB yang diselenggarakan oleh TURUT TERGUGAT sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017;
18. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT mengadakan RUPSLB pada bulan April 2020 dengan agenda merubah susunan pengurus dan merubah anggaran dasar berupa peningkatan modal ditempatkan dengan mekanisme pemanggilan pemegang saham TURUT TERGUGAT yang diluar kebiasaan agar PENGGUGAT tidak mengetahui dan tidak menghadiri RUPSLB tersebut;
19. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki hukum yang mengikat RUPSLB tanggal 28 April 2020 dan RUPSLB tanggal 28 September 2020 yang diselenggarakan oleh TURUT TERGUGAT;
20. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan masing-masing:
  - a. Saham milik TERGUGAT I sejumlah 2.368.000 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham;
  - b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3/Kadujaya, terletak didalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Kadujaya, seluas 2.535m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tiga



puluh lima meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh tiga Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh lima (23-11-1985) nomor: 11837/1985, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama " PT. UMAWAR ISASABLUZA";

- c. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 92/Kadujaya, terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Kadujaya, seluas 164 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh empat meter persegi), diuraikan dalam Gambar situasi tanggal empat April seribu sembilan ratus delapan puluh lima (4-4-1985) nomor : 2826/1985, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang nomor : A. 1181513, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama "ALWI ALHABSYI";
  - d. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 93/Kadujaya, terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Kadujaya, seluas 1.040 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal empat April seribu sembilan ratus delapan puluh lima (4-4-1985) nomor : 2827/1985, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang nomor : A.1181511, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama "ALWI ALHABSYI" yang hingga gugatan ini diajukan belum melaksanakan *inbreng* tersebut;
  - e. Rekening Nomor 4505050500 Bank Central Asia, a.n. PT Amanah Prima Indonesia;
  - f. Tanah beserta bangunan di atasnya yang beralamat di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 49, Jakarta Selatan;
  - g. Tanah beserta bangunan di atasnya yang beralamat di Jalan Citra Raya Blok C2 Nomor 3A, Kota Tangerang, Banten, milik TERGUGAT IV.
21. Menyatakan masing-masing pemegang saham di TURUT TERGUGAT mengalami perubahan komposisi saham;
22. Menyatakan masing-masing pemegang saham harus memenuhi hak dan kewajiban berdasarkan keputusan ini untuk segera menyesuaikan besaran sahamnya sesuai dengan yang seharusnya;



23. Memerintahkan seluruh pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewajibannya karena adanya perubahan komposisi saham yang tidak sesuai dengan hukum;
24. Menghukum TERGUGAT I untuk mengembalikan kelebihan atas dividen dengan suku bunga rata-rata 7% (tujuh persen) per tahun;
25. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Mengembalikan kerugian dividen yang telah diterima oleh TERGUGAT I sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 dengan berdasarkan pada Nilai Tunai kini (*present value*) yaitu yaitu sebesar **Rp3.383.395.557,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);**
- Memberikan **Potential Added Revenue tahun 2021** yang merupakan potensi dari penghasilan yang dapat diperoleh dengan modal yang seharusnya diterima oleh TURUT TERGUGAT untuk dapat dikembangkan dengan total sebesar **Rp32.368.778.455,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).**

Kerugian Immateriil:

- Penggugat juga telah dirugikan baik waktu, tenaga, dan pikiran yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara *a quo* untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV maka PENGGUGAT menuntut ganti rugi immateriil sebesar **Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);**
26. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;



27. Menghukum TERGUGAT IV untuk mencabut pendaftaran pengesahan dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar TURUT TERGUGAT perihal peningkatan modal dan pemberhentian Direktur Utama PENGGUGAT selaku Komisaris Utama TURUT TERGUGAT;
28. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan;
29. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
30. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya bernama Murba Sitompul, S.H., M.H., M.Kn, dkk, pada Advokat pada Kantor Hukum LC & Co. Advocates, beralamat di Graha BIP Lt. 6, Jalan Gatot Subroto Kavling 23, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 231/SKK/LC&CO/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 jo. Surat Kuasa Khusus Nomor 117/SKK/LC&CO/IV/2022 tanggal 12 April 2022 jo. Surat Kuasa Khusus Nomor 118/SKK/LC&CO/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021, untuk Tergugat I hadir kuasanya bernama Wishnu Setiawan, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor Hukum AD&R Law, beralamat di Jl. Warung Buncit Raya No.49, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023 jo. Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022, untuk Tergugat II hadir kuasanya bernama Wishnu Setiawan, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor Hukum AD&R Law, beralamat di Jl. Warung Buncit Raya No.49, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023 jo. Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022, untuk Tergugat III hadir kuasanya bernama Wishnu Setiawan, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor Hukum AD&R Law, beralamat di Jl. Warung Buncit Raya No.49, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023 jo. Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022, untuk Tergugat IV hadir kuasanya bernama Wishnu Setiawan, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor Hukum AD&R Law, beralamat di Jl. Warung Buncit Raya No.49,



Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023 jo. Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022, dan untuk Turut Tergugat I hadir kuasanya bernama Wishnu Setiawan, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor Hukum AD&R Law, beralamat di Jl. Warung Buncit Raya No.49, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023 jo. Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

**1. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa dalam sidang mediasi pertama yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2022 dan sidang mediasi kedua pada tanggal 30 Maret 2022 yang lalu, pihak Penggugat di hadiri oleh Bapak Syami selaku Direktur Penggugat, Bapak Dimas Cipta Anugrah selaku Kuasa Hukum Penggugat dan Bapak Chudry Sitompul yang mengaku selaku Kuasa Hukum Penggugat. Namun nyatanya Bapak Chudry Sitompul bukanlah merupakan Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam berkas Surat Kuasa Penggugat yang telah di registrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- 1.2. Bahwa terkait dengan Bapak Chudry Sitompul yang hadir dalam sidang Mediasi pertama dan kedua yang mengaku memiliki Surat Kuasa, kami telah menyampaikan keberatan tersebut pada hakim mediasi ketika sebelum sidang mediasi di mulai;
- 1.3. Bahwa mengacu pada Pasal 123 HIR, 147 RBg dan SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, maka dalam hal seseorang akan menjadi kuasa hukum di dalam sebuah persidangan dalam suatu



badan peradilan, maka harus memiliki Kuasa Khusus dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1.3.1. Harus berbentuk tertulis;
- 1.3.2. Dapat di buat secara dibawah tangan, dapat di buat oleh Panitera Pengadilan yang kemudian di legalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim dan dapat pula berbentuk akta autentik yang di buat di hadapan Notaris;
- 1.3.3. Harus menyebutkan identitas para pihak yang berpekara;
- 1.3.4. Menegaskan obyek dan kasus yang berpekara;
- 1.3.5. Menegaskan obyek dan kasus yang di perkarakan.
- 1.4. Pemberian kuasa di pengadilan adalah secara khusus yang di persyaratkan harus dalam bentuk tertulis, dimana penerima kuasa tidak di perbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya;
- 1.5. Bahwa pemberian kuasa di pengadilan merupakan suatu kuasa khusus kepada penerima kuasa di buat agar penerima kuasa tidak di perbolehkan melakukan sesuatu melampaui kuasanya, dimana hal tersebut merupakan suatu hal yang di atur secara hukum yang memiliki tujuan perlindungan hukum dan kepastian serta jaminan hukum kepada pemberi kuasa nya;
- 1.6. Bahwa dengan kehadiran Bapak Chudry Sitompul yang tidak memiliki kuasa dalam sidang Mediasi pertama dan kedua, merupakan suatu pelecehan terhadap kewibawaan *principle* maupun majelis yang memeriksa perkara *a quo*;
- 1.7. Bahwa dalam sidang mediasi tersebut, Bapak Chudry Sitompul dengan arogansinya telah hadir dan tampil dengan tidak memiliki batasan terhadap sikap dan perilaku, sebagaimana dengan yang seharusnya di tuangkan di dalam suatu Surat Kuasa Khusus;
- 1.8. Bahwa kemudian Bapak Chudry Sitompul dengan arogansi nya telah menggagalkan suatu agenda sidang mediasi, dengan sikap arogan dan angkuh, dimana beliau dengan keras dan tegas menggambarkan dan menyampaikan bahwa mediasi akan terpenuhi jika pihak Para Tergugat memenuhi semua permintaan Penggugat sebagaimana dengan yang mereka telah sampaikan di dalam Gugatan. Dimana hal tersebut bukanlah sebuah cerminan dari tujuan sidang mediasi yang pada pokoknya adalah merupakan suatu penyelesaian sengketa





melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat diajukan berdasarkan Surat Kuasa yang tidak sah, **sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*)**;

2. **Eksepsi Gugatan Penggugat *in casu* Prematur (*Exceptio Dilatoria*)**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa terkait keberatan-keberatan Penggugat dalam Gugatannya tersebut harusnya disampaikan langsung dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (PT Amanah Prima Indonesia/Turut Tergugat), namun nyatanya hal ini tidak pernah disampaikan oleh Penggugat dalam forum RUPS di Turut Tergugat I;
- 2.2. Bahwa oleh karena itu, seharusnya Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *aquo* ke Pengadilan Negeri, terlebih dahulu menyampaikan segala keberatan-keberatannya tersebut dalam forum RUPS di Turut Tergugat I untuk diselesaikan dalam forum RUPS tersebut;
- 2.3. Bahwa dimana Penggugat menurut ketentuan Pasal 79 ayat (2), Pasal 79 ayat (6), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, memiliki kewenangan untuk **dapat meminta dilakukan penyelenggaraan RUPS dalam Perseroan**;
- 2.4. Bahwa adapun setelah Penggugat menempuh mekanisme dalam RUPS, dan telah menyampaikan segala keberatan-keberatannya dalam forum tersebut, dan Penggugat keberatan atas hasil dalam forum RUPS tersebut, maka Penggugat baru memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada perseroan atas tindakan perseroan yang dianggap telah merugikan Penggugat;
- 2.5. Bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah mempermasalahkan Tergugat I dalam hal penyeteroran modal Tergugat I berupa benda tindak bergerak yang tidak dibuatkannya akta *inbreng* atas setoran modalnya tersebut di Turut Tergugat I;
- 2.6. Bahwa adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas,



dikatakan jika badan hukum merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian;

- 2.7. Dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam Pasal 1243 KUH Perdata, pada prinsipnya diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai atau *in mora stelling*. Apabila di dalam perjanjian tersebut, tidak ada klausul yang menegaskan bahwa debitur (pihak yang berjanji) langsung berada dalam keadaan lalai (wanprestasi) tanpa memerlukan somasi terlebih dahulu, maka tetap perlu proses pernyataan lalai, namun dalam perkara *aquo*, hingga Jawaban ini Tergugat I sampaikan, Penggugat tidak pernah menyampaikan peringatan tertulis (somasi) kepada Tergugat I perihal hal yang dituntutnya, oleh karena itu belum timbul hak Penggugat untuk menuntut Tergugat I.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan, karena belum menempuh upaya dalam RUPS di Turut Tergugat I, **sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaring*).**

3. **Eksepsi Pihak Yang Ditarik Dalam Perkara *A quo* Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), dengan alasan sebagai berikut:**

- 3.1. Bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah mempermasalahkan Tergugat I dalam hal penyetoran modal Tergugat I berupa benda tidak bergerak yang tidak dibuatkannya akta *inbreng* atas setoran modalnya tersebut di Turut Tergugat I;
- 3.2. Bahwa adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, dikatakan jika badan hukum merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian;
- 3.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terlebih dahulu dapat dilihat siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pendirian di Turut Tergugat I. Adapun berdasarkan Gugatan Penggugat pihak-pihak yang terlibat dan menjadi pemegang saham di Turut Tergugat I dalam Akta Pendirian Turut Tergugat I, yang dibuat di hadapan Notaris Wasiati Basoeki, S.H., No. 13, tanggal 12 Januari 2002, para pemegang saham perseroan pada saat itu adalah:  
Penggugat = 35,28% saham



Tergugat I = 30,00% saham

Tergugat II = 22,22% saham

Mahir Alatas = 12,50% saham

- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, maka Mahir Alatas atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perjanjian pendirian di Turut Tergugat I harusnya ikut di tarik oleh Penggugat dalam gugatannya;
- 3.5. Bahwa selain itu, Penggugat pada poin (1) halaman 34 Gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat IV telah menyelenggarakan RUPS LB Turut Tergugat yang bertentangan dengan prinsip kepatutan,kehati-hatian dan ketelitian. Bahwa kewenangan penyelenggaraan RUPS LB sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (1) Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 21 Januari 2002 berada di Direksi atau Komisaris, sehubungan dengan itu, direksi pada Turut Tergugat bukan hanya Tergugat IV, namun ada direksi lain yang juga diketahui oleh Penggugat, akan tetapi tidak ditarik oleh Penggugat dalam Gugatannya;
- 3.6. Bahwa berdasarkan Doktrin M. Yahya Harahap SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 116 Cetakan Ketiga Belas, Juni 2013, Penerbit Sinar Grafika, dikatakan jika:  
*“Pihak ketiga dari siapa tanah tersebut diperoleh pembeli haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, karena hal ini pada dasarnya bersifat imperatif/memaksa, pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap.”*
- 3.7. Bahwa selanjutnya juga terkait Gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak, telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya menyatakan **Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*)**, sebagaimana yang ternyata dalam Putusannya sebagai berikut:
- Putusan MA RI No. 78K/Sip/1972, tertanggal 11 Oktober 1975;
  - Putusan MA RI No. 1421K/Sip/1975, tertanggal 08 Juni 1976;
  - Putusan MA RI No. 621K/Sip/1975;
  - Putusan MA RI No. 2752K/Pdt /1983, tertanggal 12 Desember 1983.



- 3.8. Bahwa kaidah-kaidah hukum di atas, diperkuat dalam Sema RI No. 10 Tahun 2020, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Poin B Rumusan Kamar Perdata*

*1. Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah*

- b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek **jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima”.***

Bahwa ketentuan di atas, jika dikaitkan dengan Gugatan Penggugat dalam bagian komparasi para pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat *in casu*, dan pengakuan Penggugat dalam Posita Gugatannya poin 1, **maka sangatlah jelas dan nyata jika Gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang **Tergugat I** sampaikan dalam Eksepsi di atas, maka sangatlah jelas jika Gugatan yang diajukan **Penggugat** kurang pihak tidak lengkap pihaknya (*Plurium Litis Consortium*). Dengan demikian, beralasan dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklard*)**;

**4. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan sebagai berikut:**

- 4.1. Setelah Tergugat I cermati gugatan Penggugat, selain mempermasalahkan RUPS LB, juga mempermasalahkan setoran modal Tergugat I di Turut Tergugat I;
- 4.2. Bahwa adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, dikatakan jika badan hukum merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian;
- 4.3. Bahwa oleh karena itu, apabila benar Para Pemegang Saham Turut Tergugat I, telah membuat perjanjian dalam setoran modal di Turut Tergugat I sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin 1.10, maka terkait hal ini Penggugat telah



mencampuradukkan gugatan Penggugat antara perbuatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum;

4.4. Bahwa selain itu, Penggugat dalam dalilnya pada poin 1.9 halaman 5 Gugatannya, menyatakan pada pokoknya bahwa inbreng 3 (tiga) bidang tanah belum dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana ketentuan Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 12 Januari 2002, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah prestasi Tergugat I, sementara itu Gugatan *aquo* yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum;

4.5. Bahwa adapun apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan membingungkan karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda, dimana hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, yang pada intinya menyatakan jika penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi di atas, maka dengan demikian sangatlah jelas jika Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (***Obscuur Libel***), sehingga beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*)**;

4. **Eksepsi Permasalahan Yang Digugat Telah Dibayar/Dilaksanakan (*Peremptoria*)**, dengan alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa Penggugat dalam dalilnya pada poin 1.10 halaman 5 Gugatannya menyatakan pada pokoknya bahwa inbreng 3 (tiga) bidang tanah dari Tergugat I kepada Turut Tergugat tidak pernah dilakukan;

4.2 Bahwa Inbreng adalah penyeteran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang atau harta, termasuk tanah. Hal ini diatur di dalam Pasal 34 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa penyeteran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lain, dalam hal ini bentuk lain sebagaimana dimaksud adalah tanah;

Halaman 76 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



4.3 Bahwa 3 (tiga) bidang tanah dimaksud telah disetor penuh oleh Tergugat I sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 ayat (3) Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 12 Januari 2002 (Akta Pendirian Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia), oleh karena itu permasalahan berupa inbreng (penyetoran) modal dari Tergugat I selaku pemegang saham ke Turut Tergugat (PT Amanah Prima Indonesia) yang dijadikan pokok Gugatan Penggugat nyatanya telah dilaksanakan;

Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi di atas, maka dengan demikian sangatlah jelas jika Gugatan yang permasalahannya (pokok gugatan) yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I (*Peremptoria*), sehingga beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*)**;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat *in casu*, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I ungkapkan pada bagian Eksepsi dan bagian lainnya di dalam Jawaban ini merupakan satu kesatuan sehingga tidak terpisahkan dengan jawaban pada bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1.10 halaman 5, poin 1.18 halaman 7, poin 3.3 huruf (a) angka (1) halaman 13, angka (1) halaman 17 serta dalil-dalil lainnya pada Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa inbreng 3 (tiga) bidang tanah dari Tergugat I kepada Turut Tergugat tidak pernah dilakukan, oleh karena inbreng (penyetoran modal) berupa 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 ayat (3) Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 12 Januari 2002 (Akta Pendirian Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia) dan juga hak atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah dialihkan haknya dari Tergugat I kepada Turut Tergugat I (PT Amanah Prima Indonesia) melalui Akta Pengikatan Jual Beli sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3) angka (3) Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 12 Januari 2002 (Akta Pendirian Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia). Selain itu, 3 (tiga) bidang tanah yang disetorkan Tergugat I tersebut telah dicatatkan sebagai kekayaan



- perseroan (Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia), yang mana salah satu bidang tanah tersebut telah berdiri di atasnya bangunan berupa pabrik untuk menjalankan kegiatan usaha perseroan (Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia);
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1.16 halaman 7 Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat di dalam RUPS perseroan (Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia) selalu meminta kepada Tergugat I untuk segera melakukan inbreng 5 (tiga) bidang tanah ke dalam perseroan. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ngada, oleh karena sebagaimana diketahui bahwa inbreng (penyetoran modal) berupa 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 ayat (3) Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 12 Januari 2002 (Akta Pendirian Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia), selain itu Direksi Penggugat atas nama Abdul Kadir Assegaf adalah Direktur Utama di perseroan (Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia) yang mempunyai kewajiban untuk melakukan balik nama alas hak atas tanah (sertipikat) ke (Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia);
  5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1.17 halaman 7, angka (4) halaman 18 Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I meminta kepada perseroan (Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia) untuk membantu pembiayaan proses inbreng 3 (tiga) bidang tanah. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ngada, oleh karena inbreng yang dilakukan pada saat perseroan didirikan, tidak diperlukan proses akta inbreng, dengan demikian juga tidak diperlukan biaya-biaya pengurusan untuk penerbitan akta inbreng sebagaimana dimaksud;
  6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1.18 halaman 7 dan poin 3.34 halaman 61 sampai dengan halaman 62 Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa walaupun Tergugat I belum menyetorkan secara penuh setoran modal awal berupa 3 (tiga) bidang tanah, namun Tergugat I selalu menerima penuh bagian dividennya. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan mengaburkan fakta, oleh karena Tergugat I secara nyata telah menyetorkan 3 (tiga) bidang tanah tersebut sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 ayat (3) Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 12 Januari 2002 (Akta Pendirian Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia) yang mana Akta





- Pendirian sebagaimana dimaksud juga merupakan perjanjian yang juga disepakati oleh Penggugat selaku pemegang saham perseroan (Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia) dan dividen yang diterima oleh Tergugat I adalah hak Tergugat I selaku pemegang saham sesuai dengan proporsi sahamnya;
7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 2.1, poin 2.2, poin 2.3 dan poin 2.4 halaman 11 sampai dengan halaman 12 dan poin 3.36 halaman 62 sampai dengan halaman 63 Gugatannya, yang pada pokoknya meminta penetapan sita jaminan atas aset Para Tergugat dan Turut Tergugat I. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar hukum, oleh karena saham tidak dapat dijadikan sebagai objek sita jaminan, hal ini diatur di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, selain itu tanah beserta bangunan yang berlokasi di Jl Warung Buncit Raya No 49, Jakarta Selatan bukan milik salah satu dari Tergugat atau Turut Tergugat I maupun tergugat secara keseluruhan (Para Tergugat);
  8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3.1 halaman 12 Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Dalil tersebut adalah mengada-ngada, oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I, bukan lah perbuatan melawan hukum. Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan modal (inbreng) berupa 3 (tiga) bidang tanah ke saham perseroan (Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia) yang diakui oleh Penggugat selaku pemegang saham di dalam Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 12 Januari 2002 (Akta Pendirian Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia);
  9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3.3 huruf (a) angka (5) halaman 14 Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang melaporkan dugaan tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum. Dalil tersebut adalah mengada-ngada, oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I, bukan lah perbuatan melawan hukum. Pelaporan tindak pidana tersebut adalah hak Tergugat I sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan direksi Penggugat



atas nama Abdul Kadir Assegaf yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di perseroan (Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia), yang telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 205/Pid.B/2021/PN JKT.SEL Tanggal 10 Maret 2022;

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3.3 huruf (a) angka (3) halaman 16 Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang menyelenggarakan RUPS LB yang patut diduga diselenggarakan dengan tujuan diketahui oleh Penggugat. Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada, oleh karena pada RUPS LB tersebut telah dilakukan pemanggilan secara patut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (3) halaman 18 Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I belum melakukan peralihan hak atas nama 2 (dua) bidang tanah sebelum menyetorkan sebagai modal. Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada, oleh karena Penggugat sendiri sebagai pemegang saham telah menyetujui dan mengakui penyetoran modal (inbreng) Tergugat I tersebut, yang pengakuan dan persetujuan Penggugat tersebut dituangkan di dalam Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 12 Januari 2002 (Akta Pendirian Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia) yang juga berlaku sebagai perjanjian sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 200 Tentang Perseroan Terbatas;
12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (1), angka (2), angka (3), angka (4) dan angka (5) halaman 22 sampai dengan halaman 23 Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar hak subjektif Penggugat serta dalil Penggugat pada angka (1), angka (2), angka (3), angka (4), angka (5) dan angka (6) halaman 27 sampai dengan halaman 28, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar kesusilaan yang menimbulkan kerugian pihak lain, selanjutnya dalil Penggugat pada angka (1), angka (2), angka (3), angka (4) dan angka (5) halaman 32 sampai dengan halaman 33, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, dan juga dalil Penggugat pada angka (1), angka (2), angka (3), angka (4) dan angka (5) halaman 36 sampai dengan halaman 37



Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya kesalahan pada perbuatan Tergugat I kepada Penggugat, selain itu Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (1), angka (2), angka (3), angka (4) dan angka (5) halaman 41 sampai dengan halaman 42 Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan dalil Penggugat pada angka (1), angka (2), angka (3), angka (4) dan angka (5) halaman 45 sampai dengan halaman 46 Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerugian Penggugat benar-benar disebabkan oleh Tergugat I (kausalitas). Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan hanya pengulangan dari dalil Penggugat sebelumnya, yang telah dibantah secara tegas oleh Tergugat I. Tergugat I secara nyata telah menyetorkan 3 (tiga) bidang tanah tersebut sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 ayat (3) Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 12 Januari 2002 (Akta Pendirian Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia) yang mana Akta Pendirian sebagaimana dimaksud juga merupakan perjanjian yang juga disepakati oleh Penggugat selaku pemegang saham perseroan (Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia) dan dividen yang diterima oleh Tergugat I adalah hak Tergugat I selaku pemegang saham sesuai dengan proporsi sahamnya. Selain itu, Pelaporan tindak pidana tersebut adalah hak Tergugat I sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan direksi Penggugat atas nama Abdul Kadir Assegaf yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di perseroan (Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia), yang telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 205/Pid.B/2021/PN JKT.SEL Tanggal 10 Maret 2022;

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3.4 sampai dengan poin 3.29 halaman 49 sampai dengan halaman 59 Gugatannya, yang pada pokoknya perhitungan/perkiraan Penggugat sendiri atas komposisi saham pada perseroan (Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia) serta pembagian dividennya. Perhitungan/perkiraan Penggugat tersebut adalah mengada-ngada serta tidak memiliki dasar hukum. Perhitungan itu didasari oleh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I belum melakukan inbreng berupa 3 (tiga) bidang tanah, namun secara tegas dan nyata yang dituangkan ke dalam akta sebagai suatu bukti autentik bahwa Tergugat I telah



menyetorkan 3 (tiga) bidang tanah tersebut sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 ayat (3) Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 12 Januari 2002 (Akta Pendirian Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia);

14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3.4 sampai dengan poin 3.29 halaman 49 sampai dengan halaman 59 Gugatannya, yang pada pokoknya meminta diberlakukannya *Dwangsom* kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari dari setiap keterlambatan Para Tergugat memenuhi isi putusan. Bahwa Gugatan **Penggugat** tidak jelas dan berdasar serta tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, oleh karena itu merujuk pada Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Putusan No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965, yang menegaskan kaidah hukum tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya;
- b. Putusan No. 172/G/Pdt/2009, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak. Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam perkara *a quo*, agar **menolak** permohonan **Penggugat in casu** terkait *Dwangsom*;

Sehingga berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat I uraikan Dalam Pokok Perkara di atas, sangatlah beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam perkara *a quo*, agar menolak Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya.

## II. DALAM REKONPENSII

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Tergugat I tersebut di atas, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat terbantahkan seluruhnya dan justru Penggugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah merugikan Tergugat I, oleh karenanya bersama ini Tergugat I mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi) kepada Penggugat sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I Konpensi/sekarang Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi) kepada Penggugat Konpensi/sekarang Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi kemukakan pada Eksepsi dan dalam pokok perkara/Konvensi tersebut di atas merupakan satu



- kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada Gugatan Balik (Rekonvensi) ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah sebuah perseroan terbatas (Badan Hukum) yang didirikan menurut dan hukum negara Republik Indonesia yang memiliki saham di PT Amanah Prima Indonesia (Turut Tergugat Konpensi) sebanyak 5.530.000 (lima juta lima ratus tiga puluh ribu) lembar atau 40,66% (empat puluh kom enam puluh enam persen);
  3. Bahwa kepemilikan saham lainnya di PT Amanah Prima Indonesia (Turut Tergugat Konpensi) dimiliki oleh PT Rama Putera Investindo (Tergugat III Konpensi) sebanyak 5.332.000 (lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu) atau 39,20% (tiga puluh sembilan koma dua puluh persen) dan PT Koaladua Alam (Tergugat Rekonpensi) sebanyak 2.378.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu) atau 20,13% (dua puluh koma tiga belas persen);
  4. Bahwa Abdul Kadir Assegaf selaku pengurus dari PT Koaladua Alam (Tergugat Rekonpensi) melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara melakukan kerjasama pengelolaan kentang sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, antara PT Amanah Prima Indonesia (Turut Tergugat I Konpensi) dengan PT Indo Agro Resources yang mana kepemilikan sahamnya dimiliki PT Koaladua Alam (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi), dimana PT Amanah Prima Indonesia (Turut Tergugat I Konpensi) mengeluarkan biaya-biaya yang tidak diperjanjikan yang dibayarkan ke Indo Agro Resources;
  5. Bahwa dengan dikeluarkannya biaya-biaya yang tidak diperjanjikan dari PT Amanah Prima Indonesia (Turut Tergugat Konpensi) ke PT Indo Agro Resources yang sahamnya dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi, maka dividen yang harusnya menjadi milik Penggugat Rekonpensi menjadi berkurang, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonpensi untuk menuntut ganti kerugian terhadap Tergugat Rekonpensi sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdt yang disebutkan, *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;
  6. Bahwa kerugian materiil bagi Penggugat Rekonpensi secara nyata dapat terlihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 205/Pid.B/2021/PN JKT.SEL Tanggal 10 Maret 2022, dengan nilai



kerugian Rp1.139.094.800,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang apabila dikonversikan menjadi dividen dikaitkan dengan jumlah kepemilikan saham Penggugat Rekonpensi sebesar 40.66%, maka kerugian materiil Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 455.637.920,- (empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah);

7. Bahwa selain itu, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi di dalam perkara *aquo* juga telah menimbulkan kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonpensi berupa hilangnya potensi pendapatan Penggugat Rekonpensi apabila nilai pada kerugian materiil Penggugat Rekonpensi tersebut dialihkan ke investasi berupa deposito selama 7 tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dengan suku bunga 2,50% (dua koma lima puluh persen) yang apabila dinilai dengan sejumlah uang setara dengan Rp. 79.736.636,- (Tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah);
8. Bahwa Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi ini didasarkan pada antara lain surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/semurna, maka beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya sebagaimana petitum tersebut di bawah ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah Tergugat I/Penggugat Rekonpensi uraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Tergugat I** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar Biaya Perkara;



#### Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari **Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat Rekonvensi** telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar Kerugian Materiil yang diderita Para **Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 455.637.920,- (empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah)** secara tunai, lunas dan seketika, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar Kerugian Imateriil yang diderita **Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 79.736.636,- (Tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah)** secara tunai, lunas dan seketika, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** untuk membayar Biaya Perkara;

#### Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, **Tergugat II/Penggugat Rekonvensi** memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

1. **Eksepsi Surat Kuasa Peggugat Tidak Sah**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa dalam sidang mediasi pertama yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2022 dan sidang mediasi kedua pada tanggal 30 Maret 2022 yang lalu, pihak Peggugat di hadiri oleh Bapak Syami selaku Direktur Peggugat, Bapak Dimas Cipta Anugrah selaku Kuasa Hukum Peggugat dan Bapak Chudry Sitompul yang mengaku selaku Kuasa Hukum Peggugat. Namun nyatanya Bapak Chudry Sitompul bukanlah merupakan Kuasa Hukum Peggugat sebagaimana yang tercantum dalam berkas Surat Kuasa





Penggugat yang telah di registrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- 1.2. Bahwa terkait dengan Bapak Chudry Sitompul yang hadir dalam sidang Mediasi pertama dan kedua yang mengaku memiliki Surat Kuasa, kami telah menyampaikan keberatan tersebut pada hakim mediasi ketika sebelum sidang mediasi di mulai;
- 1.3. Bahwa mengacu pada Pasal 123 HIR, 147 RBg dan SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, maka dalam hal seseorang akan menjadi kuasa hukum di dalam sebuah persidangan dalam suatu badan peradilan, maka harus memiliki Kuasa Khusus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1.3.1. Harus berbentuk tertulis;
  - 1.3.2. Dapat di buat secara dibawah tangan, dapat di buat oleh Panitera Pengadilan yang kemudian di legalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim dan dapat pula berbentuk akta autentik yang di buat di hadapan Notaris;
  - 1.3.3. Harus menyebut identitas para pihak yang berpekara;
  - 1.3.4. Menegaskan obyek dan kasus yang berpekara;
  - 1.3.5. Menegaskan obyek dan kasus yang di perkarakan;
- 1.4. Pemberian kuasa di pengadilan adalah secara khusus yang di persyaratkan harus dalam bentuk tertulis, dimana penerima kuasa tidak di perbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya;
- 1.5. Bahwa pemberian kuasa di pengadilan merupakan suatu kuasa khusus kepada penerima kuasa di buat agar penerima kuasa tidak di perbolehkan melakukan sesuatu melampaui kuasanya, dimana hal tersebut merupakan suatu hal yang di atur secara hukum yang memiliki tujuan perlindungan hukum dan kepastian serta jaminan hukum kepada pemberi kuasa nya;
- 1.6. Bahwa dengan kehadiran Bapak Chudry Sitompul yang tidak memiliki kuasa dalam sidang Mediasi pertama dan kedua, merupakan suatu pelecehan terhadap kewibawaan *principle* maupun majelis yang memeriksa perkara *a quo*;
- 1.7. Bahwa dalam sidang mediasi tersebut, Bapak Chudry Sitompul dengan arogansinya telah hadir dan tampil dengan tidak memiliki batasan terhadap sikap dan perilaku, sebagaimana dengan yang seharusnya di tuangkan di dalam suatu Surat Kuasa Khusus;



- 1.8. Bahwa kemudian Bapak Chudry Sitompul dengan arogansi nya telah menggagalkan suatu agenda sidang mediasi, dengan sikap arogan dan angkuh, dimana beliau dengan keras dan tegas menggambarkan dan menyampaikan bahwa mediasi akan terpenuhi jika pihak Para Tergugat memenuhi semua permintaan Penggugat sebagaimana dengan yang mereka telah sampaikan di dalam Gugatan. Dimana hal tersebut bukanlah sebuah cerminan dari tujuan sidang mediasi yang pada pokoknya adalah merupakan suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat diajukan berdasarkan Surat Kuasa yang tidak sah, **sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*).**

**2. Eksepsi Gugatan Penggugat *in casu* Prematur (*Exceptio Dilatoria*),** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa terkait keberatan-keberatan Penggugat dalam Gugatannya tersebut harusnya disampaikan langsung dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (PT Amanah Prima Indonesia/Turut Tergugat), namun nyatanya hal ini tidak pernah disampaikan oleh Penggugat dalam forum RUPS di Turut Tergugat I;
- 2.2. Bahwa oleh karena itu, seharusnya Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *aquo* ke Pengadilan Negeri, terlebih dahulu menyampaikan segala keberatan-keberatannya tersebut dalam forum RUPS di Turut Tergugat I untuk diselesaikan dalam forum RUPS tersebut;
- 2.3. Bahwa dimana Penggugat menurut ketentuan Pasal 79 ayat (2), Pasal 79 ayat (6), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, memiliki kewenangan untuk **dapat meminta dilakukan penyelenggaraan RUPS dalam Perseroan;**
- 2.4. Bahwa adapun setelah Penggugat menempuh mekanisme dalam RUPS, dan telah menyampaikan segala keberatan-keberatannya dalam forum tersebut, dan Penggugat keberatan atas hasil dalam forum RUPS tersebut, maka Penggugat baru memiliki hak untuk



mengajukan gugatan kepada perseroan atas tindakan perseroan yang dianggap telah merugikan Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan, karena belum menempuh upaya dalam RUPS di Turut Tergugat I, **sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard);**

3. **Eksepsi Pihak Yang Ditarik Dalam Perkara A quo Tidak Lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium), dengan alasan sebagai berikut:**

- 3.1. Bahwa pokok Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah mempermasalahkan Tergugat II dalam hal Tergugat II tidak pernah mempermasalahkan perihal tidak dilakukannya inbreng atas 3 (tiga) bidang tanah oleh Tergugat I dan selalu menyetujui pembagian dividen Tergugat I;
- 3.2. Bahwa adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, dikatakan jika badan hukum merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian;
- 3.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terlebih dahulu dapat dilihat siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pendirian di Turut Tergugat I. Adapun berdasarkan Gugatan Penggugat pihak-pihak yang terlibat dan menjadi pemegang saham di Turut Tergugat I dalam Akta Pendirian Turut Tergugat I, yang dibuat di hadapan Notaris Wasiati Basoeqi, S.H., No. 13, tanggal 12 Januari 2002, para pemegang saham perseroan pada saat itu adalah:  
Penggugat = 35,28% saham  
Tergugat I = 30,00% saham  
Tergugat II = 22,22% saham  
Mahir Alatas = 12,50% saham
- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, maka Mahir Alatas atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perjanjian pendirian di Turut Tergugat I harusnya ikut di tarik oleh Penggugat dalam gugatannya;
- 3.5. Bahwa selain itu, Penggugat pada poin (1) halaman 34 Gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat IV telah menyelenggarakan



RUPS LB Turut Tergugat yang bertentangan dengan prinsip kepatutan, kehati-hatian dan ketelitian. Bahwa kewenangan penyelenggaraan RUPS LB sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (1) Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 21 Januari 2002 berada di Direksi atau Komisaris, sehubungan dengan itu, direksi pada Turut Tergugat bukan hanya Tergugat IV, namun ada direksi lain yang juga diketahui oleh Penggugat, akan tetapi tidak ditarik oleh Penggugat dalam Gugatannya;

- 3.6. Bahwa berdasarkan Doktrin M. Yahya Harahap SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 116 Cetakan Ketiga Belas, Juni 2013, Penerbit Sinar Grafika, dikatakan jika:

*“Pihak ketiga dari siapa tanah tersebut diperoleh pembeli haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, karena hal ini pada dasarnya bersifat imperatif/memaksa, pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu **yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap.**”*

- 3.7. Bahwa selanjutnya juga terkait Gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak, telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya menyatakan **Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*)**, sebagaimana yang ternyata dalam Putusannya sebagai berikut:

- e. Putusan MA RI No. 78K/Sip/1972, tertanggal 11 Oktober 1975;
- f. Putusan MA RI No. 1421K/Sip/1975, tertanggal 08 Juni 1976;
- g. Putusan MA RI No. 621K/Sip/1975;
- h. Putusan MA RI No. 2752K/Pdt /1983, tertanggal 12 Desember 1983.

- 3.8. Bahwa kaidah-kaidah hukum di atas, diperkuat dalam Sema RI No. 10 Tahun 2020, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Poin B Rumusan Kamar Perdata*

*2. Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah*

- b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama*



**penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima”.**

Bahwa ketentuan di atas, jika dikaitkan dengan Gugatan Penggugat dalam bagian komparasi para pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat *in casu*, dan pengakuan Penggugat dalam Posita Gugatannya poin 1, **maka sangatlah jelas dan nyata jika Gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang **Tergugat II** sampaikan dalam Eksepsi di atas, maka sangatlah jelas jika Gugatan yang diajukan **Penggugat** kurang pihak tidak lengkap pihaknya (*Plurium Litis Consortium*). Dengan demikian, beralasan dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*)**;

**4. Eksepsi Gugatan Penggugat *ERROR IN PERSONA*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

- 4.1. Bahwa Tergugat II cermati, ditariknya Tergugat II sebagaimana yang ternyata dalam Gugatan Penggugat, pada intinya dikarenakan menurut Penggugat, dalam hal Tergugat II tidak pernah mempermasalahkan perihal tidak dilakukannya inbreng atas 3 (tiga) bidang tanah oleh Tergugat I dan selalu menyetujui pembagian dividen kepada Tergugat I;
- 4.2. Bahwa adapun, perbuatan Tergugat II tersebut bukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena persetujuan dan pengakuan Tergugat II terhadap penyeteran modal oleh Tergugat II dan persetujuan pengakuan Tergugat II atas pembagian dividen kepada pemegang saham lainnya termasuk Tergugat I adalah hak Tergugat II selaku pemegang saham dari Turut Tergugat I;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi di atas, maka sangatlah jelas jika Gugatan yang diajukan Penggugat *Error In Persona*;

Dengan demikian, beralasan dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat *in casu*, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;



2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat II ungkapkan pada bagian Eksepsi dan bagian lainnya di dalam Jawaban ini merupakan satu kesatuan sehingga tidak terpisahkan dengan jawaban pada bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 14, halaman sampai dengan halaman 19, halaman 23 sampai dengan halaman 24, halaman 28 sampai dengan halaman 29, halaman 33, halaman 38, dan halaman 42, halaman 46 sampai dengan halaman 47, poin 3.30, poin 3.31, poin 3.32 halaman 60 serta dalil-dalil lainnya pada Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat II tidak pernah mempermasalahkan perihal tidak dilakukannya inbreng atas 3 (tiga) bidang tanah oleh Tergugat I dan selalu menyetujui pembagian dividen kepada Tergugat I, oleh karena perbuatan Tergugat II tersebut bukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena persetujuan dan pengakuan Tergugat II terhadap penyetoran modal oleh Tergugat II dan persetujuan pengakuan Tergugat II atas pembagian dividen kepada pemegang saham lainnya termasuk Tergugat I adalah hak Tergugat II selaku pemegang saham dari Turut Tergugat I, dengan demikian jelas perbuatan Tergugat II tersebut bukan lah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 2.1, poin 2.2, poin 2.3 dan poin 2.4 halaman 11 sampai dengan halaman 12 dan poin 3.36 halaman 62 sampai dengan halaman 63 Gugatannya, yang pada pokoknya meminta penetapan sita jaminan atas aset Para Tergugat dan Turut Tergugat I. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar hukum, oleh karena saham tidak dapat dijadikan sebagai objek sita jaminan, hal ini diatur di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, selain itu tanah beserta bangunan yang berlokasi di Jl Warung Buncit Raya No 49, Jakarta Selatan bukan milik salah satu dari Tergugat atau Turut Tergugat I maupun tergugat secara keseluruhan (Para Tergugat);
5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3.4 sampai dengan poin 3.29 halaman 49 sampai dengan halaman 59 Gugatannya, yang pada pokoknya perhitungan/perkiraan Penggugat sendiri atas komposisi saham pada perseroan (Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia) serta pembagian dividennya. Perhitungan/perkiraan Penggugat tersebut adalah mengada-ngada serta

*Halaman 91 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel*



tidak memiliki dasar hukum. Perhitungan itu didasari oleh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I belum melakukan inbreng berupa 3 (tiga) bidang tanah, namun secara tegas dan nyata yang dituangkan ke dalam akta sebagai suatu bukti autentik bahwa Tergugat I telah menyetorkan 3 (tiga) bidang tanah tersebut sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 ayat (3) Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 12 Januari 2002 (Akta Pendirian Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia) yang diakui juga oleh Tergugat II selaku pemegang saham pada saat pendirian perseroan (PT Amanah Prima Indonesia)/Turut Tergugat I);

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3.4 sampai dengan poin 3.29 halaman 49 sampai dengan halaman 59 Gugatannya, yang pada pokoknya meminta diberlakukannya *Dwangsom* kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari dari setiap keterlambatan Para Tergugat memenuhi isi putusan. Bahwa Gugatan **Penggugat** tidak jelas dan berdasar serta tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, oleh karena itu merujuk pada Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:
  - a. Putusan No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965, yang menegaskan kaidah hukum tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya;
  - b. Putusan No. 172/G/Pdt/2009, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak;

Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam perkara *a quo*, agar **menolak** permohonan **Penggugat in casu** terkait *Dwangsom*.

Sehingga berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat II uraikan Dalam Pokok Perkara di atas, sangatlah beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam perkara *a quo*, agar menolak Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya.

## II. DALAM REKONPENSII

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Tergugat II tersebut di atas, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat terbantahkan seluruhnya dan justru Penggugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah merugikan Tergugat II, oleh karenanya bersama ini Tergugat II mengajukan





Gugatan Balik (Rekonpensi) kepada Penggugat sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II Konpensi/sekarang Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi) kepada Penggugat Konpensi/sekarang Tergugat Rekonpensi

1. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Rekonpensi kemukakan pada Eksepsi dan dalam pokok perkara/Konvensi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada Gugatan Balik (Rekonpensi) ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah sebuah perseroan terbatas (Badan Hukum) yang didirikan menurut dan hukum negara Republik Indonesia yang memiliki saham di PT Amanah Prima Indonesia (Turut Tergugat Konpensi) sebanyak 2.294.000 (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu) lembar atau 31% (tiga puluh satu persen) sampai dengan tahun 2019 yang kemudian saham yang dimiliki oleh Tergugat II dijual seluruhnya kepada Tergugat III (PT Rama Putera Investindo);
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, kepemilikan saham lainnya di PT Amanah Prima Indonesia (Turut Tergugat Konpensi) dimiliki oleh PT Rama Putera Investindo (Tergugat III Konpensi) sebanyak 5.332.000 (lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu) atau 39,20% (tiga puluh sembilan koma dua puluh persen) dan PT Koaladua Alam (Tergugat Rekonpensi) sebanyak 2.378.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu) atau 20,13% (dua puluh koma tiga belas persen);
4. Bahwa Abdul Kadir Assegaf selaku pengurus dari PT Koaladua Alam (Tergugat Rekonpensi) melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara melakukan kerjasama pengelolaan kentang sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, antara PT Amanah Prima Indonesia (Turut Tergugat Konpensi) dengan PT Indo Agro Resources yang mana kepemilikan sahamnya dimiliki PT Koaladua Alam (Penggugat Konpensi), dimana PT Amanah Prima Indonesia (Turut Tergugat Konpensi) mengeluarkan biaya-biaya yang tidak diperjanjikan yang dibayarkan ke PT Indo Agro Resources;
5. Bahwa dengan dikeluarkannya biaya-biaya yang tidak diperjanjikan dari PT Amanah Prima Indonesia (Turut Tergugat Konpensi) ke PT Indo Agro Resources yang sahamnya dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi, maka dividen yang harusnya menjadi milik Penggugat Rekonpensi menjadi berkurang, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi



Penggugat Rekonsensi, oleh karena itu menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonsensi untuk menuntut ganti kerugian terhadap Tergugat Rekonsensi sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdt yang disebutkan, *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;

6. Bahwa kerugian materiil bagi Penggugat Rekonsensi secara nyata dapat terlihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 205/Pid.B/2021/PN JKT.SEL Tanggal 10 Maret 2022, dengan nilai kerugian Rp1.139.094.800,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang apabila dikonversikan menjadi dividen dikaitkan dengan jumlah kepemilikan saham Penggugat Rekonsensi sebesar 31% (tiga puluh satu persen), maka kerugian materiil Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp.353.119.388,- (tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah);
7. Bahwa selain itu, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi di dalam perkara *aquo* juga telah menimbulkan kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonsensi berupa hilangnya potensi pendapatan Penggugat Rekonsensi apabila nilai pada kerugian materiil Penggugat Rekonsensi tersebut dialihkan ke investasi berupa deposito selama 7 tahun dihitung sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dengan suku bunga 2,50% (dua koma lima puluh persen) yang apabila dinilai dengan sejumlah uang setara dengan Rp. 79.736.636,- (Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah);
8. Bahwa Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi ini didasarkan pada antara lain surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/semurna, maka beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat Rekonsensi, oleh karenanya menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya sebagaimana petitum tersebut di bawah ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah Tergugat II/Penggugat Rekonsensi uraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati memohon



kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Tergugat II** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar Biaya Perkara;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari **Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat Rekonvensi** telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar Kerugian Materiil yang diderita Para **Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 353.119.388,- (tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah)** secara tunai, lunas dan seketika, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar Kerugian Imateriil yang diderita **Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 79.736.636,- (Tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah)** secara tunai, lunas dan seketika, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** untuk membayar Biaya Perkara.

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, **Tergugat II/Penggugat Rekonvensi** memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. **Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



- 1.1. Bahwa dalam sidang mediasi pertama yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2022 dan sidang mediasi kedua pada tanggal 30 Maret 2022 yang lalu, pihak Penggugat di hadir oleh Bapak Syami selaku Direktur Penggugat, Bapak Dimas Cipta Anugrah selaku Kuasa Hukum Penggugat dan Bapak Chudry Sitompul yang mengaku selaku Kuasa Hukum Penggugat. Namun nyatanya Bapak Chudry Sitompul bukanlah merupakan Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam berkas Surat Kuasa Penggugat yang telah di registrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- 1.2. Bahwa terkait dengan Bapak Chudry Sitompul yang hadir dalam sidang Mediasi pertama dan kedua yang mengaku memiliki Surat Kuasa, kami telah menyampaikan keberatan tersebut pada hakim mediasi ketika sebelum sidang mediasi di mulai;
- 1.3. Bahwa mengacu pada Pasal 123 HIR, 147 RBg dan SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, maka dalam hal seseorang akan menjadi kuasa hukum di dalam sebuah persidangan dalam suatu badan peradilan, maka harus memiliki Kuasa Khusus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1.3.1. Harus berbentuk tertulis;
  - 1.3.2. Dapat di buat secara dibawah tangan, dapat di buat oleh Panitera Pengadilan yang kemudian di legalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim dan dapat pula berbentuk akta autentik yang di buat di hadapan Notaris;
  - 1.3.3. Harus menyebut identitas para pihak yang berpekar;
  - 1.3.4. Menegaskan obyek dan kasus yang berpekar;
  - 1.3.5. Menegaskan obyek dan kasus yang di perkarakan;
- 1.4. Pemberian kuasa di pengadilan adalah secara khusus yang di persyaratkan harus dalam bentuk tertulis, dimana penerima kuasa tidak di perbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya;
- 1.5. Bahwa pemberian kuasa di pengadilan merupakan suatu kuasa khusus kepada penerima kuasa di buat agar penerima kuasa tidak di perbolehkan melakukan sesuatu melampaui kuasanya, dimana hal tersebut merupakan suatu hal yang di atur secara hukum yang memiliki tujuan perlindungan hukum dan kepastian serta jaminan hukum kepada pemberi kuasa nya;



- 1.6. Bahwa dengan kehadiran Bapak Chudry Sitompul yang tidak memiliki kuasa dalam sidang Mediasi pertama dan kedua, merupakan suatu pelecehan terhadap kewibawaan *principle* maupun majelis yang memeriksa perkara *a quo*;
- 1.7. Bahwa dalam sidang mediasi tersebut, Bapak Chudry Sitompul dengan arogansinya telah hadir dan tampil dengan tidak memiliki batasan terhadap sikap dan perilaku, sebagaimana dengan yang seharusnya di tuangkan di dalam suatu Surat Kuasa Khusus;
- 1.8. Bahwa kemudian Bapak Chudry Sitompul dengan arogansi nya telah menggagalkan suatu agenda sidang mediasi, dengan sikap arogan dan angkuh, dimana beliau dengan keras dan tegas menggambarkan dan menyampaikan bahwa mediasi akan terpenuhi jika pihak Para Tergugat memenuhi semua permintaan Penggugat sebagaimana dengan yang mereka telah sampaikan di dalam Gugatan. Dimana hal tersebut bukanlah sebuah cerminan dari tujuan sidang mediasi yang pada pokoknya adalah merupakan suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat diajukan berdasarkan Surat Kuasa yang tidak sah, **sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*).**

## 2. Eksepsi Gugatan Penggugat *in casu* Prematur (*Exceptio Dilatoria*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa terkait keberatan-keberatan Penggugat dalam Gugatannya tersebut harusnya disampaikan langsung dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (PT Amanah Prima Indonesia/Turut Tergugat), namun nyatanya hal ini tidak pernah disampaikan oleh Penggugat dalam forum RUPS di Turut Tergugat I;
- 2.2. Bahwa oleh karena itu, seharusnya Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *aquo* ke Pengadilan Negeri, terlebih dahulu menyampaikan segala keberatan-keberatannya tersebut dalam forum RUPS di Turut Tergugat I untuk diselesaikan dalam forum RUPS tersebut;



- 2.3. Bahwa dimana Penggugat menurut ketentuan Pasal 79 ayat (2), Pasal 79 ayat (6), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, memiliki kewenangan untuk **dapat meminta dilakukan penyelenggaraan RUPS dalam Perseroan;**
- 2.4. Bahwa adapun setelah Penggugat menempuh mekanisme dalam RUPS, dan telah menyampaikan segala keberatan-keberatannya dalam forum tersebut, dan Penggugat keberatan atas hasil dalam forum RUPS tersebut, maka Penggugat baru memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada perseroan atas tindakan perseroan yang dianggap telah merugikan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan, karena belum menempuh upaya dalam RUPS di Turut Tergugat I, **sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*);**

**3. Eksepsi Pihak Yang Ditarik Dalam Perkara A quo Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), dengan alasan sebagai berikut:**

- 3.1. Bahwa pokok Gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV adalah mempermasalahkan Tergugat IV yang menyelenggarakan RUPS LB pada bulan April 2020 dan bulan September 2020;
- 3.2. Bahwa adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, dikatakan jika badan hukum merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian;
- 3.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terlebih dahulu dapat dilihat siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pendirian di Turut Tergugat I. Adapun berdasarkan Gugatan Penggugat pihak-pihak yang terlibat dan menjadi pemegang saham di Turut Tergugat I dalam Akta Pendirian Turut Tergugat I, yang dibuat di hadapan Notaris Wasiati Basoeqi, S.H., No. 13, tanggal 12 Januari 2002, para pemegang saham perseroan pada saat itu adalah:  
Penggugat = 35,28% saham  
Tergugat I = 30,00% saham  
Tergugat II = 22,22% saham  
Mahir Alatas = 12,50% saham



- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, maka Mahir Alatas atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perjanjian pendirian di Turut Tergugat I harusnya ikut di tarik oleh Penggugat dalam gugatannya;
- 3.5. Bahwa selain itu, Penggugat pada poin (1) halaman 34 Gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat IV telah menyelenggarakan RUPS LB Turut Tergugat I yang bertentangan dengan prinsip kepatutan, kehati-hatian dan ketelitian. Bahwa kewenangan penyelenggaraan RUPS LB sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (1) Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 21 Januari 2002 berada di Direksi atau Dewan Komisaris. Sehubungan dengan itu, Dewan Komisaris pada Turut Tergugat I bukan hanya Tergugat IV, namun ada direksi lain yang juga diketahui oleh Penggugat, akan tetapi tidak ditarik oleh Penggugat dalam Gugatannya;
- 3.6. Bahwa berdasarkan Doktrin M. Yahya Harahap SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 116 Cetakan ke 13 (tiga belas), Juni 2013, Penerbit Sinar Grafika, dikatakan jika:  
*“Pihak ketiga dari siapa tanah tersebut diperoleh pembeli haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, karena hal ini pada dasarnya bersifat imperatif/memaksa, pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap.”*
- 3.7. Bahwa selanjutnya juga terkait Gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak, telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya menyatakan **Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*)**, sebagaimana yang ternyata dalam Putusannya sebagai berikut:
- a. Putusan MA RI No. 78K/Sip/1972, tertanggal 11 Oktober 1975;
  - b. Putusan MA RI No. 1421K/Sip/1975, tertanggal 08 Juni 1976;
  - c. Putusan MA RI No. 621K/Sip/1975;
  - d. Putusan MA RI No. 2752K/Pdt /1983, tertanggal 12 Desember 1983.





- 3.8. Bahwa kaidah-kaidah hukum di atas, diperkuat dalam Sema RI No. 10 Tahun 2020, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Poin B Rumusan Kamar Perdata*

*3. Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah*

- b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek **jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima”.***

Bahwa ketentuan di atas, jika dikaitkan dengan Gugatan Penggugat dalam bagian komparasi para pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat *in casu*, dan pengakuan Penggugat dalam Posita Gugatannya poin 1, **maka sangatlah jelas dan nyata jika Gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang **Tergugat III** sampaikan dalam Eksepsi di atas, maka sangatlah jelas jika Gugatan yang diajukan **Penggugat** kurang pihak tidak lengkap pihaknya (*Plurium Litis Consortium*). Dengan demikian, beralasan dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*)**;

**4. Eksepsi Gugatan Penggugat *ERROR IN PERSONA***, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa setelah Tergugat III cermati, ditariknya Tergugat III sebagaimana yang ternyata dalam Gugatan Penggugat, pada intinya memperlakukan Tergugat III yang menyelenggarakan RUPS LB pada bulan April 2020 dan bulan September 2020;
- 4.2. Bahwa adapun, perbuatan Tergugat III tersebut bukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena penyelenggaraan RUPS Turut Tergugat I adalah hak Tergugat III selaku pemegang saham dari Turut Tergugat I;
- 4.3. Bahwa RUPS LB sebagaimana dimaksud telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang



Perseroan Terbatas termasuk tata cara pemanggilan bagi pemegang saham;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat III sampaikan dalam Eksepsi di atas, maka sangatlah jelas jika Gugatan yang diajukan Penggugat *Error In Persona*. Dengan demikian, beralasan dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat *in casu*, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III;
2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat III ungkapkan pada bagian Eksepsi dan bagian lainnya di dalam Jawaban ini merupakan satu kesatuan sehingga tidak terpisahkan dengan jawaban pada bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 14 sampai dengan halaman 15, halaman 16, halaman 19, halaman 21, halaman 23, halaman 25 sampai dengan halaman 26, halaman 29, halaman 33 sampai dengan halaman 34, halaman 35 sampai dengan halaman 36, halaman 38, halaman 39 sampai dengan halaman 40, halaman 42 sampai dengan halaman 43, halaman 44, halaman 47, halaman 48, poin 3.34 halaman 61 sampai dengan halaman 62 serta dalil-dalil lainnya pada Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa mempermasalahkan Tergugat III yang menyelenggarakan RUPS LB pada bulan April 2020 dan bulan September 2020;
4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 2.1, poin 2.2, poin 2.3 dan poin 2.4 halaman 11 sampai dengan halaman 12 dan poin 3.36 halaman 62 sampai dengan halaman 63 Gugatannya, yang pada pokoknya meminta penetapan sita jaminan atas aset Para Tergugat dan Turut Tergugat I. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengadagada dan tidak berdasar hukum, oleh karena saham tidak dapat dijadikan sebagai objek sita jaminan, hal ini diatur di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, selain itu tanah beserta bangunan yang berlokasi di Jl Warung Buncit Raya No 49, Jakarta Selatan, kepemilikannya bukanlah

Halaman 101 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- milik salah satu dari Tergugat dan/atau Turut Tergugat I, maupun tergugat secara keseluruhan (Para Tergugat);
5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3.4 sampai dengan poin 3.29 halaman 49 sampai dengan halaman 59 Gugatannya, yang pada pokoknya perhitungan/perkiraan Penggugat sendiri atas komposisi saham pada perseroan (Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia) serta pembagian dividennya. Perhitungan/perkiraan Penggugat tersebut adalah mengada-ngada serta tidak memiliki dasar hukum. Perhitungan itu didasari oleh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I belum melakukan inbreng berupa 3 (tiga) bidang tanah, namun secara tegas dan nyata yang dituangkan ke dalam akta sebagai suatu bukti autentik bahwa Tergugat I telah menyetorkan 3 (tiga) bidang tanah tersebut sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 ayat (3) Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 12 Januari 2002 (Akta Pendirian Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia) yang diakui juga oleh Tergugat II selaku pemegang saham pada saat pendirian perseroan (PT Amanah Prima Indonesia)/Tergugat II);
6. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3.4 sampai dengan poin 3.29 halaman 49 sampai dengan halaman 59 Gugatannya, yang pada pokoknya meminta diberlakukannya *Dwangsom* kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari dari setiap keterlambatan Para Tergugat memenuhi isi putusan. Bahwa Gugatan **Penggugat** tidak jelas dan berdasar serta tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, oleh karena itu merujuk pada Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :
- a. Putusan No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965, yang menegaskan kaidah hukum tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya;
  - b. Putusan No. 172/G/Pdt/2009, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak;

Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam perkara *a quo*, agar **menolak** permohonan **Penggugat in casu** terkait *Dwangsom*;



Sehingga berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat III uraikan Dalam Pokok Perkara di atas, sangatlah beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam perkara *a quo*, agar menolak Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah Tergugat III uraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Tergugat III** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar Biaya Perkara.

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, **Tergugat III** memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa dalam sidang mediasi pertama yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2022 dan sidang mediasi kedua pada tanggal 30 Maret 2022 yang lalu, pihak Penggugat di hadiri oleh Bapak Syami selaku Direktur Penggugat, Bapak Dimas Cipta Anugrah selaku Kuasa Hukum Penggugat dan Bapak Chudry Sitompul yang mengaku selaku Kuasa Hukum Penggugat. Namun nyatanya Bapak Chudry Sitompul bukanlah merupakan Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam berkas Surat Kuasa Penggugat yang telah di registrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- 1.2. Bahwa terkait dengan Bapak Chudry Sitompul yang hadir dalam sidang Mediasi pertama dan kedua yang mengaku memiliki Surat Kuasa, kami telah menyampaikan keberatan tersebut pada hakim mediasi ketika sebelum sidang mediasi di mulai;



- 1.3. Bahwa mengacu pada Pasal 123 HIR, 147 RBg dan SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, maka dalam hal seseorang akan menjadi kuasa hukum di dalam sebuah persidangan dalam suatu badan peradilan, maka harus memiliki Kuasa Khusus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1.3.1. Harus berbentuk tertulis;
  - 1.3.2. Dapat di buat secara dibawah tangan, dapat di buat oleh Panitera Pengadilan yang kemudian di legalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim dan dapat pula berbentuk akta autentik yang di buat di hadapan Notaris;
  - 1.3.3. Harus menyebut identitas para pihak yang berpekar;
  - 1.3.4. Menegaskan obyek dan kasus yang berpekar;
  - 1.3.5. Menegaskan obyek dan kasus yang di perkarakan;
- 1.4. Pemberian kuasa di pengadilan adalah secara khusus yang di persyaratkan harus dalam bentuk tertulis, dimana penerima kuasa tidak di perbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya;
- 1.5. Bahwa pemberian kuasa di pengadilan merupakan suatu kuasa khusus kepada penerima kuasa di buat agar penerima kuasa tidak di perbolehkan melakukan sesuatu melampaui kuasanya, dimana hal tersebut merupakan suatu hal yang di atur secara hukum yang memiliki tujuan perlindungan hukum dan kepastian serta jaminan hukum kepada pemberi kuasa nya;
- 1.6. Bahwa dengan kehadiran Bapak Chudry Sitompul yang tidak memiliki kuasa dalam sidang Mediasi pertama dan kedua, merupakan suatu pelecehan terhadap kewibawaan *principle* maupun majelis yang memeriksa perkara *a quo*;
- 1.7. Bahwa dalam sidang mediasi tersebut, Bapak Chudry Sitompul dengan arogansinya telah hadir dan tampil dengan tidak memiliki batasan terhadap sikap dan perilaku, sebagaimana dengan yang seharusnya di tuangkan di dalam suatu Surat Kuasa Khusus;
- 1.8. Bahwa kemudian Bapak Chudry Sitompul dengan arogansi nya telah menggagalkan suatu agenda sidang mediasi, dengan sikap arogan dan angkuh, dimana beliau dengan keras dan tegas menggambarkan dan menyampaikan bahwa mediasi akan terpenuhi jika pihak Para Tergugat memenuhi semua permintaan Penggugat sebagaimana dengan yang mereka telah sampaikan di



dalam Gugatan. Dimana hal tersebut bukanlah sebuah cerminan dari tujuan sidang mediasi yang pada pokoknya adalah merupakan suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat diajukan berdasarkan Surat Kuasa yang tidak sah, **sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*)**;

**2. Eksepsi Gugatan Penggugat *in casu* Prematur (*Exceptio Dilatoria*),** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa terkait keberatan-keberatan Penggugat dalam Gugatannya tersebut harusnya disampaikan langsung dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (PT Amanah Prima Indonesia/Turut Tergugat), namun nyatanya hal ini tidak pernah disampaikan oleh Penggugat dalam forum RUPS di Turut Tergugat I;
- 2.2. Bahwa oleh karena itu, seharusnya Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *aquo* ke Pengadilan Negeri, terlebih dahulu menyampaikan segala keberatan-keberatannya tersebut dalam forum RUPS di Turut Tergugat I untuk diselesaikan dalam forum RUPS tersebut;
- 2.3. Bahwa dimana Penggugat menurut ketentuan Pasal 79 ayat (2), Pasal 79 ayat (6), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, memiliki kewenangan untuk **dapat meminta dilakukan penyelenggaraan RUPS dalam Perseroan**;
- 2.4. Bahwa adapun setelah Penggugat menempuh mekanisme dalam RUPS, dan telah menyampaikan segala keberatan-keberatannya dalam forum tersebut, dan Penggugat keberatan atas hasil dalam forum RUPS tersebut, maka Penggugat baru memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada perseroan atas tindakan perseroan yang dianggap telah merugikan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan, karena belum menempuh upaya dalam RUPS di Turut Tergugat I, **sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum apabila**



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklard*);

3. Eksepsi Pihak Yang Ditarik Dalam Perkara *A quo* Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa pokok Gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV adalah mempermasalahkan Tergugat IV selaku Direktur Utama PT Amanah Prima Indonesia (Turut Tergugat I) yang menyelenggarakan RUPS LB bulan April 2020 dan bulan September 2020 tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 3.2. Bahwa selain itu, Penggugat pada poin (1) halaman 34 Gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat IV telah menyelenggarakan RUPS LB Turut Tergugat yang bertentangan dengan prinsip kepatutan, kehati-hatian dan ketelitian. Bahwa kewenangan penyelenggaraan RUPS LB sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (1) Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 21 Januari 2002 berada di Direksi atau Komisaris, sehubungan dengan itu, direksi pada Turut Tergugat bukan hanya Tergugat IV, namun ada direksi lain yang juga diketahui oleh Penggugat, akan tetapi tidak ditarik oleh Penggugat dalam Gugatannya;
- 3.3. Bahwa selanjutnya juga terkait Gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak, telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya menyatakan **Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklard*)**, sebagaimana yang ternyata dalam Putusannya sebagai berikut:
  - a. Putusan MA RI No. 78K/Sip/1972, tertanggal 11 Oktober 1975;
  - b. Putusan MA RI No. 1421K/Sip/1975, tertanggal 08 Juni 1976;
  - c. Putusan MA RI No. 621K/Sip/1975;
  - d. Putusan MA RI No. 2752K/Pdt /1983, tertanggal 12 Desember 1983;

Bahwa ketentuan di atas, jika dikaitkan dengan Gugatan Penggugat dalam bagian komparasi para pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat *in casu*, dan pengakuan Penggugat dalam Posita Gugatannya poin 1, **maka sangatlah jelas dan nyata jika Gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap.**





Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang **Tergugat IV** sampaikan dalam Eksepsi di atas, maka sangatlah jelas jika Gugatan yang diajukan **Penggugat** kurang pihak tidak lengkap pihaknya (*Plurium Litis Consortium*). Dengan demikian, beralasan dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*)**;

**4. Eksepsi Gugatan Penggugat *ERROR IN PERSONA*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

- 4.1. Bahwa setelah Tergugat IV cermati, ditariknya Tergugat IV sebagaimana yang ternyata dalam Gugatan Penggugat, pada intinya dikarenakan menurut Penggugat, Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berupa menyelenggarakan RUPS LB pada bulan April 2020 dan bulan September 2020, dengan cara yang tidak biasa melainkan melalui media masa, sehingga hal tersebut menyebabkan RUPS LB tersebut tidak diketahui Penggugat;
- 4.2. Bahwa adapun, perbuatan Tergugat IV tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut, merupakan perbuatan Tergugat IV dalam jabatannya di perseroan sebagai Direktur Utama, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam ketentuan tersebut Direktur Utama Perseroan dalam melakukan pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dapat dilakukan melalui surat tercatat maupun media masa yang bersekala Nasional;
- 4.3. Pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat IV tersebut melalui media masa bersekala nasional tersebut, tidak hanya berlaku kepada Penggugat saja, melainkan berlaku juga kepada Para Pemegang saham Turut Tergugat I lainnya, dimana Para Pemegang Saham lainnya tidak dipanggil oleh Tergugat IV melalui surat tercatat, melainkan melalui media masa bersekala nasional tersebut;
- 4.4. Adapun hasil RUPS LB sebagaimana dimaksud pun telah sesuai dengan Hukum Positif Perseroan Terbatas, dimana hal ini dibuktikan dengan adanya persetujuan dan pengesahan dari



Dirjen Administrasi dan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat IV dalam melakukan tindakan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku, dan dilakukan dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, bukan dalam kapasitasnya pribadi, oleh karena itu, seharusnya Penggugat menarik Badan Hukum saja bukannya menarik Tergugat IV, hal ini sesuai dengan Sumber Hukum yang berupa:

1. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan *"Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap PERSEROAN ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Komisaris".*
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dalam Putusan sebagai berikut:
  - Putusan Mahkamah Agung No. 419 K/Pdt/1988 tanggal 22 Oktober 1992 yang menyatakan:  
*"Suatu Badan Hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani "perjanjian" dengan pihak subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur (Utama) Badan Hukum tersebut";*
  - Putusan Mahkamah Agung No. 597 K / SIP / 1983, tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan:  
*"Gugatan terhadap Tergugat I ditolak karena ia bertindak untuk dan atas nama PT sehingga hanya PT sajalah yang dapat dituntut pertanggungjawaban";*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat IV sampaikan dalam Eksepsi di atas, maka sangatlah jelas jika Gugatan yang diajukan Penggugat *Error In Persona*. Dengan demikian, beralasan dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet-ontvankelijk verklaard);

## II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 108 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat *in casu*, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV;
2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat IV ungkapkan pada bagian Eksepsi dan bagian lainnya di dalam Jawaban ini merupakan satu kesatuan sehingga tidak terpisahkan dengan jawaban pada bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1.23 halaman 9, poin 1.24 halaman 9, poin 1.27 halaman 10, poin 2.2 halaman 11, poin 3.1 halaman 12, halaman 15, halaman 16, halaman 19 sampai dengan halaman 21, halaman 24 sampai dengan halaman 26, halaman 29 sampai dengan halaman 31, halaman 34 sampai dengan halaman 36, halaman 39, halaman 43 sampai dengan halaman 44, halaman 47 sampai dengan halaman 48, poin 3.31, poin 3.32 dan poin 3.34 halaman 60 serta dalil-dalil lainnya pada Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berupa menyelenggarakan RUPS LB pada bulan April 2020 dan bulan September 2020, dengan cara yang tidak biasa melainkan melalui media masa, sehingga hal tersebut menyebabkan RUPS LB tersebut tidak diketahui Penggugat;
4. Bahwa adapun, perbuatan Tergugat IV tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut, merupakan perbuatan Tergugat IV dalam jabatannya di perseroan sebagai Direktur Utama, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam ketentuan tersebut Direktur Utama Perseroan dalam melakukan pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dapat dilakukan melalui surat tercatat maupun media masa yang bersekala Nasional;
5. Bahwa Pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat IV tersebut melalui media masa bersekala nasional tersebut, tidak hanya berlaku kepada Penggugat saja, melainkan berlaku juga kepada Para Pemegang saham Turut Tergugat I lainnya, dimana Para Pemegang Saham lainnya tidak dipanggil oleh Tergugat IV melalui surat tercatat, melainkan melalui media masa bersekala nasional tersebut;
6. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas atas dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat yang meminta diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) bidang tanah beserta bangunannya milik

*Halaman 109 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam petitumnya pada poin 20 huruf g. dikarenakan Gugatan Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti otentik. Penggugat telah keliru menarik Tergugat IV dalam perkara *a quo*, tidak ada utang atau perbuatan Tergugat IV yang menyebabkan kerugian terhadap Penggugat. Oleh karena itu sangatlah beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam perkara *a quo*, agar menolak permohonan Penggugat *in casu* atas Sita Jaminan sebagaimana dimaksud;

7. Bahwa Tergugat IV dengan tegas atas Petitum pada poin 30 Gugatan Penggugat *in casu*, yang pada intinya meminta agar dilakukan putusan serta-merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), dimana permintaan Penggugat tersebut bertentangan dengan SEMA RI No. 4/2001, tertanggal 20 Agustus 2001, Tentang Permasalahan Putusan Serta-Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, oleh karena itu sangatlah beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam perkara *a quo*, agar menolak permohonan Penggugat *in casu* terkait Putusan Serta-Merta;
8. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 2.1, poin 2.2, poin 2.3 dan poin 2.4 halaman 11 sampai dengan halaman 12 dan poin 3.36 halaman 62 sampai dengan halaman 63 Gugatannya, yang pada pokoknya meminta penetapan sita jaminan atas aset Para Tergugat dan Turut Tergugat I. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar hukum, oleh karena saham tidak dapat dijadikan sebagai objek sita jaminan, hal ini diatur di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, selain itu tanah beserta bangunan yang berlokasi di Jl Warung Buncit Raya No 49, Jakarta Selatan bukan milik salah satu dari Tergugat atau Turut Tergugat I maupun tergugat secara keseluruhan (Para Tergugat);
9. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3.4 sampai dengan poin 3.29 halaman 49 sampai dengan halaman 59 Gugatannya, yang pada pokoknya meminta diberlakukannya *Dwangsom* kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari dari setiap keterlambatan Para Tergugat memenuhi isi putusan. Bahwa Gugatan **Penggugat** tidak jelas

Halaman 110 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



dan berdasar serta tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, oleh karena itu merujuk pada Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Putusan No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965, yang menegaskan kaidah hukum tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya;
- b. Putusan No. 172/G/Pdt/2009, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak.

Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam perkara *a quo*, agar **menolak** permohonan **Penggugat in casu** terkait *Dwangsom*;

Sehingga berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat IV uraikan Dalam Pokok Perkara di atas, sangatlah beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam perkara *a quo*, agar menolak Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah Tergugat IV uraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Tergugat IV** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar Biaya Perkara.

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, **Tergugat IV** memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. **Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



- 1.1. Bahwa dalam sidang mediasi pertama yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2022 dan sidang mediasi kedua pada tanggal 30 Maret 2022 yang lalu, pihak Penggugat di hadiri oleh Bapak Syami selaku Direktur Penggugat, Bapak Dimas Cipta Anugrah selaku Kuasa Hukum Penggugat dan Bapak Chudry Sitompul yang mengaku selaku Kuasa Hukum Penggugat. Namun nyatanya Bapak Chudry Sitompul bukanlah merupakan Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam berkas Surat Kuasa Penggugat yang telah di registrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- 1.2. Bahwa terkait dengan Bapak Chudry Sitompul yang hadir dalam sidang Mediasi pertama dan kedua yang mengaku memiliki Surat Kuasa, kami telah menyampaikan keberatan tersebut pada hakim mediasi ketika sebelum sidang mediasi di mulai;
- 1.3. Bahwa mengacu pada Pasal 123 HIR, 147 RBg dan SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, maka dalam hal seseorang akan menjadi kuasa hukum di dalam sebuah persidangan dalam suatu badan peradilan, maka harus memiliki Kuasa Khusus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1.3.1. Harus berbentuk tertulis;
  - 1.3.2. Dapat di buat secara dibawah tangan, dapat di buat oleh Panitera Pengadilan yang kemudian di legalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim dan dapat pula berbentuk akta autentik yang di buat di hadapan Notaris;
  - 1.3.3. Harus menyebut identitas para pihak yang berpekara;
  - 1.3.4. Menegaskan obyek dan kasus yang berpekara;
  - 1.3.5. Menegaskan obyek dan kasus yang di perkarakan;
- 1.4. Pemberian kuasa di pengadilan adalah secara khusus yang di persyaratkan harus dalam bentuk tertulis, dimana penerima kuasa tidak di perbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya;
- 1.5. Bahwa pemberian kuasa di pengadilan merupakan suatu kuasa khusus kepada penerima kuasa di buat agar penerima kuasa tidak di perbolehkan melakukan sesuatu melampaui kuasanya, dimana hal tersebut merupakan suatu hal yang di atur secara hukum yang memiliki tujuan perlindungan hukum dan kepastian serta jaminan hukum kepada pemberi kuasanya;



- 1.6. Bahwa dengan kehadiran Bapak Chudry Sitompul yang tidak memiliki kuasa dalam sidang Mediasi pertama dan kedua, merupakan suatu pelecehan terhadap kewibawaan *principle* maupun majelis yang memeriksa perkara *a quo*;
- 1.7. Bahwa dalam sidang mediasi tersebut, Bapak Chudry Sitompul dengan arogansinya telah hadir dan tampil dengan tidak memiliki batasan terhadap sikap dan perilaku, sebagaimana dengan yang seharusnya di tuangkan di dalam suatu Surat Kuasa Khusus;
- 1.8. Bahwa kemudian Bapak Chudry Sitompul dengan arogansi nya telah menggagalkan suatu agenda sidang mediasi, dengan sikap arogan dan angkuh, dimana beliau dengan keras dan tegas menggambarkan dan menyampaikan bahwa mediasi akan terpenuhi jika pihak Para Tergugat memenuhi semua permintaan Penggugat sebagaimana dengan yang mereka telah sampaikan di dalam Gugatan. Dimana hal tersebut bukanlah sebuah cerminan dari tujuan sidang mediasi yang pada pokoknya adalah merupakan suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat diajukan berdasarkan Surat Kuasa yang tidak sah, **sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*).**

## 2. Eksepsi Gugatan Penggugat *in casu* Prematur (*Exceptio Dilatoria*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa terkait keberatan-keberatan Penggugat dalam Gugatannya tersebut harusnya disampaikan langsung dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Turut Tergugat I, namun nyatanya hal ini tidak pernah disampaikan oleh Penggugat dalam forum RUPS di Turut Tergugat I;
- 2.2. Bahwa oleh karena itu, seharusnya Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *aquo* ke Pengadilan Negeri, terlebih dahulu menyampaikan segala keberatan-keberatannya tersebut dalam forum RUPS di Turut Tergugat I untuk diselesaikan dalam forum RUPS tersebut;
- 2.3. Bahwa dimana Penggugat menurut ketentuan Pasal 79 ayat (2), Pasal 79 ayat (6), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 40

Halaman 113 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel





Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, memiliki kewenangan untuk **dapat meminta dilakukan penyelenggaraan RUPS dalam Perseroan;**

- 2.4. Bahwa adapun setelah Penggugat menempuh mekanisme dalam RUPS, dan telah menyampaikan segala keberatan-keberatannya dalam forum tersebut, dan Penggugat keberatan atas hasil dalam forum RUPS tersebut, maka Penggugat baru memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada perseroan atas tindakan perseroan (Turut Tergugat I) yang dianggap telah merugikan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan, karena belum menempuh upaya dalam RUPS di Turut Tergugat I, **sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklard);**

**3. Eksepsi Pihak Yang Ditarik Dalam Perkara A quo Tidak Lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium), dengan alasan sebagai berikut:**

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, dikatakan jika badan hukum merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian;

- 3.2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terlebih dahulu dapat dilihat siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pendirian di Turut Tergugat I. Adapun berdasarkan Gugatan Penggugat pihak-pihak yang terlibat dan menjadi pemegang saham di Turut Tergugat I dalam Akta Pendirian Turut Tergugat I, yang dibuat di hadapan Notaris Wasiati Basoeki, S.H., No. 13, tanggal 12 Januari 2002, para pemegang saham perseroan pada saat itu adalah:

Penggugat = 35,28% saham

Tergugat I = 30,00% saham

Tergugat II = 22,22% saham

Mahir Alatas = 12,50% saham

- 3.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, maka Mahir Alatas atau ahli warisnya sebagai



pihak dalam perjanjian pendirian di Turut Tergugat I harusnya ikut di tarik oleh Penggugat dalam gugatannya;

- 3.4. Bahwa berdasarkan Doktrin M. Yahya Harahap SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 116 Cetakan Ketiga Belas, Juni 2013, Penerbit Sinar Grafika, dikatakan jika:

*“Pihak ketiga dari siapa tanah tersebut diperoleh pembeli haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, karena hal ini pada dasarnya bersifat imperatif/memaksa, pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu **yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap.**”*

- 3.5. Bahwa selanjutnya juga terkait Gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak, telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya menyatakan **Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*)**, sebagaimana yang ternyata dalam Putusannya sebagai berikut:

- a. Putusan MA RI No. 78K/Sip/1972, tertanggal 11 Oktober 1975;
- b. Putusan MA RI No. 1421K/Sip/1975, tertanggal 08 Juni 1976;
- c. Putusan MA RI No. 621K/Sip/1975;
- d. Putusan MA RI No. 2752K/Pdt /1983, tertanggal 12 Desember 1983.

- 3.6. Bahwa kaidah-kaidah hukum di atas, diperkuat dalam Sema RI No. 10 Tahun 2020, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut :

*“Poin B Rumusan Kamar Perdata*

*4. Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah*

- b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek **jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima**”;*

Bahwa ketentuan di atas, jika dikaitkan dengan Gugatan Penggugat dalam bagian komparasi para pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat *in casu*, dan pengakuan Penggugat dalam



Posita Gugatannya poin 1, **maka sangatlah jelas dan nyata jika Gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang **Turut Tergugat I** sampaikan dalam Eksepsi di atas, maka sangatlah jelas jika Gugatan yang diajukan **Penggugat** kurang pihak tidak lengkap pihaknya (*Plurium Litis Consortium*). Dengan demikian, beralasan dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklard*)**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Turut Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi di atas, maka sangatlah jelas jika Gugatan yang diajukan Penggugat Error In Persona. Dengan demikian, beralasan dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat *in casu*, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa hal-hal yang telah Turut Tergugat I ungkapkan pada bagian Eksepsi dan bagian lainnya di dalam Jawaban ini merupakan satu kesatuan sehingga tidak terpisahkan dengan jawaban pada bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 14, halaman sampai dengan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1.23 halaman 9, poin 1.24 halaman 9, poin 1.27 halaman 10, poin 2.2 halaman 11, poin 3.1 halaman 12, halaman 15, halaman 16, halaman 19 sampai dengan halaman 21, halaman 24 sampai dengan halaman 26, halaman 29 sampai dengan halaman 31, halaman 34 sampai dengan halaman 36, halaman 39, halaman 43 sampai dengan halaman 44, halaman 47 sampai dengan halaman 48, poin 3.31, poin 3.32 dan poin 3.34 halaman 60 serta dalil-dalil lainnya pada Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa penyelenggaraan RUPS LB Turut Tergugat I pada bulan April 2020 dan bulan September 2020, dilaksanakan dengan tidak biasa (melalui media masa), sehingga hal tersebut menyebabkan RUPS LB tersebut tidak diketahui Penggugat;

Halaman 116 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa penyelenggaraan RUPS LB sebagaimana dimaksud, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam ketentuan tersebut Direktur Utama Perseroan dalam melakukan pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dapat dilakukan melalui surat tercatat maupun media masa yang bersekala Nasional;
5. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 2.1, poin 2.2, poin 2.3 dan poin 2.4 halaman 11 sampai dengan halaman 12 dan poin 3.36 halaman 62 sampai dengan halaman 63 Gugatannya, yang pada pokoknya meminta penetapan sita jaminan atas aset Para Tergugat dan Turut Tergugat I. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar hukum, oleh karena saham tidak dapat dijadikan sebagai objek sita jaminan, hal ini diatur di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, selain itu tanah beserta bangunan yang berlokasi di Jl Warung Buncit Raya No 49, Jakarta Selatan bukan milik salah satu dari Tergugat atau Turut Tergugat I maupun tergugat secara keseluruhan (Para Tergugat);
6. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3.4 sampai dengan poin 3.29 halaman 49 sampai dengan halaman 59 Gugatannya, yang pada pokoknya perhitungan/perkiraan Penggugat sendiri atas komposisi saham pada perseroan (Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia) serta pembagian dividennya. Perhitungan/perkiraan Penggugat tersebut adalah mengada-ngada serta tidak memiliki dasar hukum. Perhitungan itu didasari oleh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I belum melakukan inbreng berupa 3 (tiga) bidang tanah, namun secara tegas dan nyata yang dituangkan ke dalam akta sebagai suatu bukti autentik bahwa Tergugat I telah menyetorkan 3 (tiga) bidang tanah tersebut sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 ayat (3) Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 12 Januari 2002 (Akta Pendirian Turut Tergugat I/PT Amanah Prima Indonesia) yang diakui juga oleh Tergugat II selaku pemegang saham pada saat pendirian perseroan (Turut Tergugat I);

Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam



perkara *a quo*, agar **menolak** permohonan **Penggugat** *in casu* terkait *Dwangsom*;

Sehingga berdasarkan alasan-alasan yang Turut Tergugat I uraikan Dalam Pokok Perkara di atas, sangatlah beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam perkara *a quo*, agar menolak Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

### III. DALAM REKONPENSI

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Turut Tergugat I tersebut di atas, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat terbantahkan seluruhnya dan justru Penggugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah merugikan Turut Tergugat I, oleh karenanya bersama ini Turut Tergugat I mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi) kepada Penggugat sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat I Konpensi/sekarang Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi) kepada Penggugat Konpensi/sekarang Tergugat Rekonpensi

1. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Rekonpensi kemukakan pada Eksepsi dan dalam pokok perkara/Konvensi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada Gugatan Balik (Rekonpensi) ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah sebuah perseroan terbatas (Badan Hukum) yang sahamnya dimiliki oleh Tergugat II Konpensi (PT Anugerah Investindo Prima) yang kemudian telah dialihkan ke Tergugat III Konpensi (PT Rama Putera Investindo);
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, kepemilikan saham dimiliki oleh PT Rama Putera Investindo (Tergugat III Konpensi) sebanyak 5.332.000 (lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu) atau 39,20% (tiga puluh sembilan koma dua puluh persen) dan PT Koaladua Alam (Tergugat Rekonpensi) sebanyak 2.378.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu) atau 20,13% (dua puluh koma tiga belas persen);
4. Bahwa Abdul Kadir Assegaf selaku pengurus dari PT Koaladua Alam (Tergugat Rekonpensi) melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara melakukan kerjasama pengelolaan kentang sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, antara Penggugat Rekonpensi dengan PT Indo Agro Resources yang mana kepemilikan sahamnya dimiliki PT Koaladua Alam (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi), dimana Penggugat Rekonpensi



mengeluarkan biaya-biaya yang tidak diperjanjikan yang dibayarkan ke PT Indo Agro Resources;

5. Bahwa dengan dikeluarkannya biaya-biaya yang tidak diperjanjikan dari Penggugat Rekonpensi ke PT Indo Agro Resources yang sahamnya dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi, maka pendapatan usaha yang harusnya menjadi milik Penggugat Rekonpensi menjadi berkurang, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonpensi untuk menuntut ganti kerugian terhadap Tergugat Rekonpensi sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdt yang disebutkan, *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;
6. Bahwa kerugian materiil bagi Penggugat Rekonpensi secara nyata dapat terlihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 205/Pid.B/2021/PN JKT.SEL Tanggal 10 Maret 2022, dengan nilai kerugian Rp1.139.094.800,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) yang apabila dikonversikan menjadi pendapatan usaha, maka kerugian materiil Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 353.119.388,- (tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah);
7. Bahwa Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi ini didasarkan pada antara lain surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/semurna, maka beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya sebagaimana petitum tersebut di bawah ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah Tergugat II/Penggugat Rekonpensi uraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Turut Tergugat I** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara :**

Halaman 119 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



1. Menolak Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar Biaya Perkara;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari **Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat Rekonvensi** telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar Kerugian Materiil yang diderita Para **Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.139.094.800,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)** secara tunai, lunas dan seketika, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** untuk membayar Biaya Perkara;

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, **Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi** memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 6 Juli 2022, dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 3 Agustus 2022, semuanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pendirian PT. Koaladua Alam No.45 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, tanggal 20 Januari 1995, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Nomor 116 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, tanggal 15 Agustus 2008, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-78697.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas Akta Nomor 116, tanggal 15 Agustus 2008, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Legalisir Akta Nomor 16 yang dibuat dihadapan Hadijah, SH., Notaris di Jakarta, tanggal 12 Nopember 2020, diberi tanda bukti.....P-4;

Halaman 120 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0417134 Perihal penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Koaladua Alam berdasarkan Akta Notaris Nomor 16, tertanggal 12 November 2020, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, Akta Pendirian Turut Tergugat Nomor 13 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Wasiati Basoeki, S.H., tertanggal 21 Januari 2002 diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 6 Maret 2003, diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Amanah PRIMA Indonesia Nomor : 101 yang dibuat oleh Notaris Imelda Nur Pane, SH., tertanggal 31 Desember 2003 diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi, Akta Jual-Beli Saham antara Tuan Mahir Alat dengan Tuan Abdul Kadir Assegaf q.q PT Anugrah Investindo Prima Nomor : 104 yang dibuat oleh Notaris Imelda Nur Pane, SH., tertanggal 31 Desember 2003 diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi, Profil Perusahaan PT. Amanah Prima Indonesia No. 10 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tertanggal 30 April 2020, diberi tanda bukti.....P-10;
11. Fotokopi Profil Perusahaan PT. Amanah Prima Indonesia No.11 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, tertanggal 28 September 2020, diberi tanda bukti.....P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor 0030/Sper/LC&CO/I/2021 Perihal Usulan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AMANAH PRIMA INDONESIA tanggal 8 Januari 2021, diberi tanda bukti.....P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Nomor 003/Sper/LC&CO/I/2021 Perihal Usulan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AMANAH PRIMA INDONESIA tanggal 8 Januari 2021, diberi tanda bukti.....P-13a;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Nomor 003/Sper/LC&CO/I/2021 Perihal Usulan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AMANAH PRIMA INDONESIA tanggal 8 Januari 2021, diberi tanda bukti.....P-13b;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Nomor 003/Sper/LC&CO/I/2021 Perihal Usulan Rapat Umum Pemegang Saham

Halaman 121 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luar Biasa, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AMANAH PRIMA INDONESIA tanggal 8 Januari 2021, diberi tanda bukti.....P-13c;
16. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor 016/Sper/LC&CO/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 Perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2019 dan 2020, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AMANAH PRIMA INDONESIA, diberi tanda bukti.....P-14;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Nomor 016/Sper/LC&CO/II/2021 Perihal Usulan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AMANAH PRIMA INDONESIA tanggal 9 Februari 2021, diberi tanda bukti.....P-15a;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Nomor 016/Sper/LC&CO/II/2021 Perihal Usulan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AMANAH PRIMA INDONESIA tanggal 9 Februari 2021, diberi tanda bukti.....P-15b;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Nomor 016/Sper/LC&CO/II/2021 Perihal Usulan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AMANAH PRIMA INDONESIA tanggal 9 Februari 2021, diberi tanda bukti.....P-15c;
20. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor 036/Sper/LC&CO/III/ Perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2019 dan 2020, yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. AMANAH PRIMA INDONESIA tertanggal 8 Maret 2021, diberi tanda bukti.....P-16;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Nomor 036/Sper/LC&CO/II/2021 Perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2019 dan 2020, yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. AMANAH PRIMA INDONESIA tertanggal 8 Maret 2021, diberi tanda bukti.....P-17a;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Nomor 036/Sper/LC&CO/II/2021 Perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2019 dan 2020, yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. AMANAH PRIMA INDONESIA tertanggal 8 Maret 2021, diberi tanda bukti.....P-17b;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Nomor 036/Sper/LC&CO/II/2021 Perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2019 dan 2020, yang ditujukan kepada



- Dewan Komisaris PT. AMANAH PRIMA INDONESIA tertanggal 8 Maret 2021, diberi tanda bukti.....P-17c;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor 076/Spem/LC&CO/VI/2021 Perihal Pemberitahuan tertanggal 11 Juni 2021, diberi tanda bukti.....P-18;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Nomor 076/Spem/LC&CO/VI/2021 Perihal Pemberitahuan tertanggal 11 Juni 2021, diberi tanda bukti.....P-19;
25. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor 084/Sper/LC&CO/VII/2021 Perihal Permintaan Dokumen tertanggal 27 Juli 2021, diberi tanda bukti.....P-20;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Nomor 084/Sper/LC&CO/VII/2021 Perihal Permintaan Dokumen tertanggal 27 Juli 2021, diberi tanda bukti.....P-21a;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Nomor 084/Sper/LC&CO/VII/2021 Perihal Permintaan Dokumen tertanggal 27 Juli 2021, diberi tanda bukti.....P-21b;
28. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor 137/SS/LC&CO/XII/2021 Perihal Somasi (Peringatan) terakhir tertanggal 1 Desember 2021, diberi tanda bukti.....P-22;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Nomor 137/SS/LC&CO/XII/2021 Perihal Somasi (Peringatan) terakhir tertanggal 1 Desember 2021, diberi tanda bukti.....P-23a;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya, berdasarn aslinya Tanda Terima Surat Nomor 137/SS/LC&CO/XII/2021 Perihal Somasi (Peringatan) terakhir tertanggal 1 Desember 2021, diberi tanda bukti.....P-23b;
31. Fotokopi dari fotokopi, Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Turut Tergugat I tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 & 2015, diberi tanda bukti.....P-24;
32. Fotokopi dari fotokopi, Laporan Keuangan Turut Tergugat I Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Auditor Independen, diberi tanda bukti.....P-25;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:
1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Bukti Penggugat Tanggal 7 September 2022, diberi tanda bukti.....TI-1;
2. Fotokopi *Print Out* (cetakan), Profil PT Amanah Prima Indonesia, diberi tanda bukti.....TI-2;



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT AMANAH PRIMA INDONESIA”, tanggal 21 Januari 2002, nomor 13, diberi tanda bukti.....TI-3A;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-04248 HT.01.01.TH.2002, Tanggal 14 Maret 2002, diberi tanda bukti.....TI-3B;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 647/199-DBP/2006 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (Untuk Perusahaan Kawasan Industri/Perusahaan Industri), tertanggal 16 Februari 2006, diberi tanda bukti.....TI-4;
6. Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor: 117/3603/Iu/PMDN/2017 Tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang, tertanggal 15 Desember 2017, diberi tanda bukti.....TI-5;
7. Fotokopi dari fotokopi, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 476/3603/IP/PMDN/2017 Nomor Perusahaan: 02572.2011 tanggal 9 Oktober 2017 Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTMPTSP), diberi tanda bukti.....TI-6;
8. Fotokopi *Print Out* (cetakan), Izin Lingkungan Tanggal 30 November 2017, yang di terbitkan oleh Bupati Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti.....TI-7;
9. Fotokopi dari fotokopi, Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Ukl-Upl), Revisi Penambahan Kapasitas Dan Jenis Produksi, diberi tanda bukti.....TI-8;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/7668/IV/RES.1.11./2020/Ditreskrim Tanggal 29 April 2020, yang di terbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Dirreskrim dan di tujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, diberi tanda bukti.....TI-9;
11. Fotokopi *Print Out* (cetakan), Profil Perusahaan PT Indo Agro Resources, diberi tanda bukti.....TI/PR-1;



12. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Perkara No. 205/Pid.B/2021/PN JKT.SEL, diberi tanda bukti.....TI/PR-2;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara No. 90/PID/2022/PT.DKI tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda bukti.....TI/PR-3;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam Perkara No. 90/PID/2022/PT.DKI, diberi tanda bukti.....TI/PR-4;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 902 K/Pid/2022, diberi tanda bukti.....TI/PR-5;
16. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1186 K/Pid/2022, tanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda bukti.....TI/PR-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Bukti Penggugat tanggal 7 September 2022, diberi tanda bukti.....TII-1;
2. Fotokopi *Print Out* (cetakan), Profil PT. Amanah Prima Indonesia, diberi tanda bukti.....TII-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Amanah Prima Indonesia Nomor: 62 Tanggal 30 April 2019, diberi tanda bukti.....TII-3a;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Amanah Prima Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0274208 Tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diberi tanda bukti.....TII-3b;
5. Fotokopi *Print Out* (cetakan), Profil Perusahaan PT Indo Agro Resources, diberi tanda bukti.....TII/PR-1;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Perkara No. 205/Pid.B/2021/PN JKT.SEL, diberi tanda bukti.....TII/PR-2;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara No. 90/PID/2022/PT.DKI tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda bukti.....TII/PR-3;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam Perkara No. 90/PID/2022/PT.DKI, diberi tanda bukti.....TII/PR-4;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 902 K/Pid/2022, diberi tanda bukti.....TII/PR-5;

Halaman 125 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Bukti Penggugat Tertanggal 7 September 2022, diberi tanda bukti.....TIII-1;
2. Fotokopi *Print Out* (cetakan), Profil PT Amanah Prima Indonesia, diberi tanda bukti.....TIII-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Amanah Prima Indonesia Nomor 12 Tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda bukti.....TIII-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Amanah Prima Indonesia Nomor 1563 Tanggal 30 Juni 2021, diberi tanda bukti.....TIII-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Auditor Independent Nomor 00107/3.0279/AU.1/05/0410-1/1/VI/2021, diberi tanda bukti.....TIII-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Amanah Prima Indonesia Nomor 10 Tanggal 28 April 2020, diberi tanda bukti.....TIII-6A;
7. Fotokopi *Print Out* (cetakan), Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Amanah Prima Indonesia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0206406 tanggal 30 April 2020, diberi tanda bukti.....TIII-6B;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Amanah Prima Indonesia Nomor 7 Tanggal 07 September 2020, diberi tanda bukti.....TIII-7A;
9. Fotokopi *Print Out* (cetakan), Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Amanah Prima Indonesia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0391520 tanggal 28 September 2020, diberi tanda bukti.....TIII-7B;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat IV mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Bukti Penggugat Tertanggal 7 September 2022, diberi tanda bukti.....TIV-1;
2. Fotokopi *Print Out* (cetakan), Profil PT Amanah Prima Indonesia, diberi tanda bukti.....TIV-2;



3. Fotokopi dari fotokopi, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Amanah Prima Indonesia Nomor 12 Tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda bukti.....TIV-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Amanah Prima Indonesia Nomor 1563 Tanggal 30 Juni 2021, diberi tanda bukti.....TIV-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Lembar Pengesahan Yang Di Tandatangani Oleh Drs. Hardy Manahan Lumban Tobing, Ak., CPA pada Laporan Auditor Independent Nomor 00107/3.0279/AU.1/05/0410-1/1/VI/2021 yang di lakukan oleh Kantor Akuntan Publik “dbsd&a” (Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali), Kantor Akuntan Publik Teregistrasi dengan Izin Nomor KEP-794/KM.1/2013, diberi tanda bukti.....TIV-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Amanah Prima Indonesia Nomor 10 Tanggal 28 April 2020, diberi tanda bukti.....TIV-6A;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Amanah Prima Indonesia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0206406 tanggal 30 April 2020, diberi tanda bukti.....TIII-6B;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Amanah Prima Indonesia Nomor 7 Tanggal 07 September 2020, diberi tanda bukti.....TIV-7A;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Amanah Prima Indonesia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0391520 tanggal 28 September 2020, diberi tanda bukti.....TIV-7B;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Turut Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Bukti Penggugat Tertanggal 7 September 2022, diberi tanda bukti.....TTI-1;
2. Fotokopi *Print Out* (cetakan), Profil PT AMANAH PRIMA INDONESIA, diberi tanda bukti.....TTI-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Amanah Prima Indonesia Nomor 12 Tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda bukti.....TTI-3;





4. Fotokopi dari fotokopi, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Amanah Prima Indonesia Nomor 1563 Tanggal 30 Juni 2021, diberi tanda bukti.....TTI-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Auditor Independent Nomor 00107/3.0279/AU.1/05/0410-1/1/VI/2021, diberi tanda bukti.....TTI-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Amanah Prima Indonesia Nomor 10 Tanggal 28 April 2020, diberi tanda bukti.....TTI-6A;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Amanah Prima Indonesia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0206406 tanggal 30 April 2020, diberi tanda bukti.....TTI-6B;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Amanah Prima Indonesia Nomor 7 Tanggal 07 September 2020, diberi tanda bukti.....TTI-7A;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Amanah Prima Indonesia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0391520 tanggal 28 September 2020, diberi tanda bukti.....TTI-7B;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Budi Prasetyo**, menerangkan:
  - Bahwa, Saksi pernah bekerja PT. Amanah Prima Indonesia dalam hal ini sebagai direktur keuangan waktu itu saksi dalam kapasitas sebagai Direktur Keuangan masuk lebih dulu daripada Terdakwa I di PT API sampai April Tahun 2020 tugasnya melakukan pencatatan keluar masuknya uang di perusahaan sedangkan posisi Terdakwa I pada waktu itu sebagai Direktur Utama sampai sekarang, kenal dengan dengan Terdakwa III yang menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 2016 sampai dengan April Tahun 2019, kenal dengan Terdakwa IV yang menjabat sebagai Komisaris Utama di PT API sejak April 2019;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadinya kapan saksi tidak ingat begitu pula dengan RUPS yang jelas dilaksanakan setiap tahun, kalau pembagian



deviden ada dan dibagikan dalam hal ini saksi hanya menerima Invoice dan mencatatkannya yang saksi tahu ya hanya itu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi RUPS dilakukan setiap tahun dan di dalam RUPS itu lah ditetapkan pembagian deviden, kalau perjanjiannya saksi sendiri belum melihatnya hanya tahu Invoicenya saja dan Invoice diketahui dari adanya surat jalan, surat jalan itu surat yang dikirim dari PT. IAR ke PT. API itu berdasarkan perjanjian antara PT. IAR (Indo Agro Resources) dengan PT. Amanah Prima Indonesia (PT. API). Kalau Purchase order atau PO tidak tahu hanya tahu Invoice saja;
- Bahwa Supervisor melaporkan Invoice – Invoice tersebut Ke saksi dan jika ada keduanya maka keduanya dilaporkan, namun jika tidak ada maka hanya lapor ke salah satunya, namun Saksi lupa isi dari Invoice tetapi kalau disurat pengajuan ada kedua-duanya Saksi ada persetujuan Bapak Budi Prasetyo yang sebelumnya telah disetujui Bapak Djoko Supono dan itu saksi akui dan memang seperti itu;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Amanah Prima Indonesia, beralamat di Gedung 49 Lantai 3 Jalan Buncit Raya No. 49 Jakarta Selatan sejak bulan Februari tahun 2006 hingga bulan April tahun 2020 dengan jabatan akhir sebagai Direktur (Keuangan) PT. Amanah Prima Indonesia (periode tahun 2008-2020), Terdakwa II menjabat sebagai Direktur PT. Amanah Prima Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Amanah Prima Indonesia No. 01 tanggal 4 September 2008 yang dibuat dihadapan Sdr. Imas Fatimah, SH/ Notaris dan PPAT dan PPAT di Jakarta Selatan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi atas jabatan Direktur/ Direktur Keuangan PT. Amanah Prima Indonesia adalah mencatat dan mengatur Operasional keuangan Perusahaan dan Atas jabatan ini saksi mendapatkan gaji dari PT. Amanah Prima Indonesia per bulannya;
- Bahwa Susunan Direksi PT. Amanah Prima Indonesia sejak tahun 2014 - 2019 :

Direksi 2014 - 2019 :

- a. Direktur Utama : Joko Supono (tidak berubah)
- b. Direktur (Keuangan) : Budi Prasetyo (tidak berubah)

Dewan Komisaris 2014 - 2016:

- a. Komisaris Utama : Abdul Kadir Assegaf
- b. Komisaris : Achmad Umar
- c. Komisaris : Mohamad Riza Khalid

Halaman 129 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Dewan Komisaris 2016 - 2019:

- a. Komisaris Utama : Abdullah Syami
- b. Komisaris : Muhamad Nizar
- c. Komisaris : Muhamad Kerry Adrianto Riza

Pemegang Saham :

- a. PT. Koala Dua Alam, saham sebanyak 37%;
  - b. PT. Umawar Isasabluzza, saham sebanyak 32%; dan
  - c. PT. Rama Putera Investindo, saham sebanyak 31 %;
- Bahwa benar PT. Amanah Prima Indonesia/ PT. API mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Indo Agro Resources/ PT. IAR pada tanggal 20 Agustus 2015 yaitu berupa :
- a. Perjanjian Kerjasama Proses Produksi Kentang Khusus : dan
  - b. Perjanjian Kerjasama Penjualan dan Distribusi Barang.

Pihak pertama : PT. Indo Argo Resources, diwakili oleh Sdr. Abdullah Svami selaku Direktur Utama, (pada tahun 2016 yang bersangkutan merupakan Komisaris PT. Amanah Prima Indonesia), dengan

Pihak kedua : PT. Amanah Prima Indonesia diwakili oleh Sdr. Joko Supono selaku Direktur Utama.

- Bahwa, dalam **Perjanjian Kerjasama Proses Produksi Kentang Khusus** disebutkan bahwa :
- A. Pihak Pertama : PT. Indo Agro Resources menunjuk Pihak Kedua: PT. Amanah Prima Indonesia sebagai pelaksana dan penanggung jawab proses produksi kentang jala ipam (yaitu soal kegiatan industri yang mengaplikasikan peralatan dan menjadi suatu medium proses untuk transformasi bahan mentah menjadi barang jadi, kegiatan mana melibatkan semua proses yang dibutuhkan dalam produksi dan integrasi (komponen - komponen pada suatu produk) dan menunjuk pihak kedua sebagai pengolah produksi tunggal;
  - B. Bahwa pihak kedua bersedia untuk mengerjakan pekerjaan proses produksi kentang atas dan menerima penunjukan dari pihak pertama sebagai penyuplai dan pemlik tunggal hasil produksi tunggal: PRODUK (sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 perjanjian ini);

**Pasal 1** tentang Pokok Perjanjian :

Para Pihak dengan ini sepakat bahwa pihak pertama akan menyerahkan pekerjaan proses produksi kepada pihak kedua dan

Halaman 130 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



menunjuk pihak pertama sebagai produsen; dan pihak kedua akan mengerjakan proses produksi kentang atas dan menerima penunjukan dari pihak pertama sebagai penyuplai dan pemilik tunggal hasil produksi olehan kentang (selanjutnya disebut Produk);

**Pasal 2** tentang jangka waktu perjanjian :

Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan 19 Agustus 2016 dan otomatis diperpanjang sampai ada pemberitahuan dari pihak pertama;

**Pasal 3** tentang Biaya Produk dan Pembagian Keuntungan:

- (1) Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk membayar biaya produksi kepada pihak Kedua sesuai dengan biaya riil yang disepakati oleh para pihak selanjutnya disebut sebagai "biaya produk";
- (2) Pihak Pertama berkewajiban menyiapkan bahan baku untuk proses pengolahan produksi kepada dan oleh pihak kedua;
- (3) Pembayaran biaya produksi ini di kompensasi dengan harga jual yang telah disepakati bersama dan telah diatur dalam perjanjian penjualan terpisah namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini;

Sedangkan untuk Perjanjian Kerjasama Penjualan dan Distribusi Barang hanya membahas tentang penjualan dan distribusinya saja, sedangkan untuk biaya produksi tertera pada perjanjian proses produksi;

- Bahwa PT. Amanah Prima Indonesia telah melakukan pembayaran pembayaran invoice dari PT. Indo Agro Resources/ PT. IAR sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 atas perintah dan sepengetahuan dari Direktur Utama PT. Amanah Prima Indonesia, yaitu. Terdakwa I Joko Supono, dan setiap tahunnya, pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas pengurusan Perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 8 (4) Anggaran Dasar PT. Amanah Prima Indonesia;
- Bahwa PT. Indo Agro Resources/ PT. IAR mengajukan invoice kepada PT. Amanah Prima Indonesia dalam rangka pembelian bibit kentang yang akan dikelola dan untuk kepentingan PT. Indo Agro Resources/ PT. IAR;
- Bahwa terhadap Laporan Akuntan Independen Yonathan dan Rekan No. 001/YNR-AUP/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 atas Penerapan



Prosedur yang disepakati bersama terhadap transaksi tertentu untuk periode 1 Juli 2015 sampai dengan 30 November 2019 (PT. Amanah Prima Indonesia dengan PT. Indo Agro Resources) dimana seluruh transaksi tersebut adalah benar dan sudah dibayarkan **Rp 1.139.094.800,-** oleh PT. Amanah Prima Indonesia atas invoice senilai **Rp.1.423.211.116,-** yang diajukan oleh PT. Indo Agro Resources;

- Bahwa atas adanya uang PT. Amanah Prima Indonesia yang digunakan untuk melakukan pembayaran invoice PT. Indo Agro Resources **tidak menimbulkan kerugian** bagi PT. Amanah Prima Indonesia karena merupakan kesepakatan bersama antara kami bertiga dimana nantinya uang yang telah dikeluarkan tersebut akan dihitung pada saat sudah dilakukannya produksi;
- Bahwa terhadap perjanjian kerjasama ini sudah menghasilkan/ berproduksi dan sudah dilakukan penjualan namun belum mendatangkan keuntungan dan masih dalam skala kecil saja;
- Bahwa terhadap uang PT. Amanah Prima Indonesia yang digunakan untuk membayarkan invoice PT. Indo Agro Resources/ PT. IAR, PT. Indo Agro Resources sudah melakukan pengembalian secara bertahap kepada PT. Amanah Prima Indonesia dan hal tersebut diketahui oleh Direktur Utama PT. Amanah Prima Indonesia yaitu Sdr. Joko Supono;
- Bahwa bukti pengembalian sebagai berikut:
  - 1) Tanggal 16 September 2019 senilai Rp. 66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri: 0700050050058 an. PT. Amanah Prima Indonesia;
  - 2) Tanggal 26 Desember 2019 senilai Rp. 200 000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA: 4505050500 an. PT. Amanah Prima Indonesia;
  - 3) Tanggal 28 Desember 2019 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA: 4505050500 an. PT. Amanah Prima Indonesia;
  - 4) Tanggal 29 Desember 2019 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA: 4505050500 an. PT. Amanah Prima Indonesia;
  - 5) Tanggal 30 Desember 2019 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA: 4505050500 an. PT. Amanah Prima Indonesia;



6) Tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA: 4505050500 an. PT. Amanah Prima Indonesia;

Total pengembalian sementara yang saksi ketahui adalah Rp. 766.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan juga uang hasil penjualan barang jadi yang masuk ke rekening PT. Amanah Prima Indonesia;

2. Saksi **Eko Hariyadi Ismail**, menerangkan:

- Bahwa, Saksi tidak pernah bekerja PT. Amanah Prima Indonesia dalam hal ini saksi bekerja kepada Abdul Kadir Assegaf sebagai asisten pribadi (Personal Assisten)nya akhir 2019 sampai sekarang pada waktu itu saksi dalam kapasitas sebagai orang yang menerima surat dari PT. API dan saksi sendiri terima dari security lalu diserahkan kepada Abdullah Syami baru setelah itu oleh Abdullah Syami diserahkan kepada Abdul Kadir Assegaf;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadinya kapan saksi tidak ingat begitu tetapi yang jelas ya setelah ulang tahunnya bapak Abdullah Syami diatas tanggal 04 Mei 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tentang Hasil RUPSLB Perusahaan Jus PT API saat itu dibahas dipinggir kolam, yang mana pembahasan surat tersebut adalah bahwa bapak Abdul Kadir Assegaf tidak tahu menahu tentang adanya RUPSLB itu sehingga dia marah – marah, “ga pernah diundang dan ga pernah ada omongan”. Lalu Kata Bapak Abdullah Syami itu sudah diundang lewat Koran, “apaan orang saya gak pernah baca Koran”, “emang cucu kurang ajar aja”;
- Bahwa perkara tersebut tentang apa saksi sering mendengar saja cerita dari bapak Abdul Kadir Assegaf ya kalau pergi sama dia, makanya kalau sama PT. API serta tergugat pernah mendengar namanya walau tidak pernah kenal dan bertemu dengan orangnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bapak Abdul Kadir Assegaf pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di PT.API begitu pula dengan Bapak Abdullah Syami tapi tahun menjabat saksi kurang tahu;
- Bahwa tidak tahu mengenai adanya perjanjian antara PT. IAR dan PT.API, karena Saksi hanya menerima surat pada saat itu dari security;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut



agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Rochim Farera**, menerangkan:

- Bahwa, Saksi pernah bekerja PT. Amanah Prima Indonesia dalam hal ini saksi sebagai Factory Manager dari Tahun 2004 sampai sekarang pada waktu itu saksi juga kenal dengan Djoko Soepono dalam kapasitas sebagai Direktur di PT. API dan saksi sendiri tidak tahu detailnya permasalahan ini;
- Bahwa RUPS itu dilakukan tiap tahun namun tidak setiap tahun Saksi ikut RUPS;
- Bahwa setahu saksi tentang Hasil RUPSLB Perusahaan Jus PT API waktu itu ada tiga kali kurang lebih ikut RUPS yang dibahas dan saksi jelaskan hanya mengenai masalah operasional perusahaan saja;
- Bahwa perkara tersebut tentang apa saksi tidak tahu detailnya;
- Bahwa saksi tahunya Bapak Abdul Kadir Assegaf pernah jadi Komut (komisaris utama) di PT.API begitu pula dengan Bapak Abdullah Syami tapi tahunnya tahun berapa saksi kurang tahu;
- Bahwa kalau yang lainnya saksi tidak tahu, tahunya hanya kalau perusahaannya ada ditangerang sedangkan kantor pusatnya di warung buncit;

2. Saksi **Iwan Wahyudin**, menerangkan:

- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Amanah Prima Indonesia dalam hal ini saksi sebagai sebelumnya bekerja sebagai Operator Produksi sedangkan sekarang sebagai Production Planing Inventaris Control (PPIC) dari November Tahun 2002 sampai sekarang pada waktu itu saksi juga kenal dengan Djoko Soepono dalam kapasitas sebagai Direktur di PT. API dan saksi sendiri tidak tahu detailnya permasalahan ini;
- Bahwa ada masalah apa perihal apa yang terjadinya kapan saksi tidak ingat yang jelas ya berkaitan dengan masalah produksi itu saja lokasi kantor ditangerang yang diproduksi itu Jus merek Tossa sesuai pesanan salah satu yang pesan itu saripan pasifik;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanahnya itu Bapak Abdul Kadir Assegaf, Ahmad Umar dan Muhammad Reza dan masalah biaya sewa atau ada tidaknya perkara pidana dalam perusahaan saksi tidak tahu yang jelas ya masalah operasional perusahaan saja yang saksi tahu tanah itu ya punya PT. API saja;





- Bahwa perkara tersebut tentang apa saksi tidak tahu detailnya RUPS tidak tahu deviden saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahunya Bapak Abdul Kadir Assegaf pernah jadi Komut (komisaris utama) di PT.API begitu pula dengan Bapak Abdullah Syami tapi tahunnya tahun berapa saksi kurang tahu;
- Bahwa kalau yang lainnya saksi tidak tahu, tahunya hanya kalau perusahaannya ada ditangerang di Jalan Raya Serang KM 10 sedangkan kantor pusatnya dibuncit raya no.49 waktu itu ke kantor pusat pas waktu acara family gathering;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat, Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat I tersebut telah mengajukan kesimpulannya masing – masing pada tanggal 15 Maret 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi Pihak Yang Ditarik Dalam Perkara *A quo* Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
3. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah;
4. Eksepsi Gugatan Penggugat *in casu* Prematur (*Exceptio Dilatoria*);
5. Eksepsi Permasalahan Yang Digugat Telah Dibayar/Dilaksanakan (*Peremptoria*);
6. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, ***bahwa berdasarkan pasal 136 HIR menetapkan bahwa kecuali eksepsi mengenai ketidakwenangan hakim, eksepsi lain tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara;***

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);**



Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mempermasalahkan setoran modal saham oleh Tergugat I pada PT Amanah Prima Indonesia (selaku Turut Tergugat I) berupa inbreng 3 (tiga) bidang tanah yang belum diserahkan oleh Tergugat I, sebagaimana ketentuan dalam Akta Pendirian PT. Amanah Prima Indonesia yang mana para pemegang saham telah membuat perjanjian mengenai setoran modal saham;
- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah berdasar pada Akta Pendirian PT Amanah Prima Indonesia yang merupakan sebuah perjanjian, maka gugatan *aquo* bukanlah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut timbul suatu pertanyaan apakah dalam perkara perdata in-casu **Obscuur Libel**;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*, sehingga dengan demikian perbuatan melawan hukum (PMH) bukan bersumber pada suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), melainkan timbul karena Undang-undang atas perbuatan orang yang melanggar hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Adanya kerugian;

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa terhadap *fundamentum petendi* Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa berdasarkan Akta Pendirian No.13 tanggal 21 Januari 2002 (vide: bukti P-6 dan bukti TI-3A), Tergugat I berjanji untuk melakukan *inbreng* atas 3 (tiga) bidang tanah sebagai setoran modal saham yang merupakan kewajiban Tergugat I sebagai salah satu pemegang saham pada PT.

Halaman 136 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Amanah Prima Indonesia, yang mana kewajiban Tergugat I untuk membuat akta inbreng tersebut tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat I tidak pernah melakukan penyetoran modal saham pada PT. Amanah Prima Indonesia berupa inbreng 3 (tiga) bidang tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa *"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian"*;

Menimbang, bahwa empat syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan bukti TI-3A berupa Akta Pendirian No.13 tanggal 21 Januari 2002, menyebutkan bahwa saham yang disetorkan oleh Tergugat I adalah dengan inbreng 3 (tiga) bidang tanah, yaitu sebagian dari sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.3/Kadujaya, sebidang tanah Hak Milik No.92/Kadujaya, dan sebidang tanah Hak Milik No.93/Kadujaya;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa *"semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, mengingat Perbuatan Melawan Hukum timbul karena Undang-undang atas perbuatan orang yang melanggar hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dengan cermat *fundamentum petendi* yang apabila di hubungkan dengan petitum gugatan



Penggugat, pada pokoknya petitum tidak didukung oleh posita dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, maka terhadap eksepsi Tergugat I adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan inti dari gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi didasarkan pada gugatan Konvensi, maka terhadap gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan-perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

*Halaman 138 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel*



**DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA :**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM REKONVENSI:**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Bawono Effendi, S.H., M.H., dan Muhammad Ramdes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anthomi Kusairi, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tururt Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

Muhammad Ramdes, S.H.

Panitera Pengganti,

Anthomi Kusairi, S.H., M.H.

*Halaman 139 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp. 100.000,00;
4. PNB .....	:	Rp. 60.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp.2.100.000,00;
6. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
7. Penggandaan .....	:	Rp. 210.000,00;
Jumlah .....	:	Rp.2.520.000,00;

(dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)